



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN
IMIGRAN ILEGAL UNTUK MENANGANI PENCARI SUAKA
DAN PENGUNGI DI INDONESIA**

TESIS

**NAMA : CATUR SUSANINGSIH
NPM : 0806483790**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI**

**JAKARTA
JANUARI, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN
IMIGRAN ILEGAL UNTUK MENANGANI PENCARI SUAKA
DAN PENGUNSI DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si)**

**NAMA : CATUR SUSANINGSIH
NPM : 0806483790**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK IMIGRASI**

**JAKARTA
JANUARI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : CATUR SUSANINGSIH

NPM : 0806483790

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Januari 2011

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : CATUR SUSANINGSIH
NPM : 0806483790
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Strategik Imigrasi
Judul tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal
untuk menangani Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sain (MSi) pada Kajian Strategik Imigrasi, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof.Dr.Chandra Wijaya, MM., M.Si. (.....)

Pembimbing : Dr.M.Iman Santoso, SH., MH., MA. (.....)

Penguji : Prof.Dr.Wan Usman, MA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sain pada program studi Ketahanan Nasional, konsentrasi Pengkajian Strategik Keimigrasian, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Wan Usman, MA., selaku Ketua Program Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia yang lama sekaligus Koordinator Kajian Keimigrasian.
2. Bapak Prof.Dr.Chandra Wijaya, MM., M.Si., selaku Ketua Program Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia yang baru.
3. Bapak Dr.M.Imam Santoso, SH., MH., MA., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran di dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr.Muhammad Indra, SH., MH., selaku Plt.Direktur Jenderal Imigrasi .
5. Bapak Haryo Sasongko, SH., MM., selaku Direktur kerjasama Luar Negeri.
6. Bapak Gatot Subroto, SH., MH., Kepala Sub Direktorat Detensi Imigrasi dan Deportasi, Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Jenderal Imigrasi, yang telah menyediakan waktu, dan bantuannya dalam memberikan pandangan-pandangannya yang mempertajam tesis ini.
7. Bapak Hongky Wijaya Juanda, SH., MSi., Kepala Deportasi, Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Jenderal Imigrasi.
8. Bapak Lilik Bambang Lestari, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bogor.
9. Ibu Fifih Fatmah Afifah, S.Sos., Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor.
10. Ibu Ida Ayu Ketut Puspawati, Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Laporan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta.

11. Bapak Raden Fitri Saptadji, Kepala Seksi Perkes Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta.
12. Ayahanda dan suami tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungannya materiil maupun moril.
13. Para dosen yang telah memberikan ilmunya dan staf sekretariat yang telah memfasilitasi penulis selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
14. Teman-teman Imigrasi yang telah banyak mambantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan bapak, ibu, dan saudara-saudara semua, serta semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 4 Januari 2011

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Kaya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Catur Susaningsih
NPM : 0806483790
Program Studi : Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Kajian Stratejik Keimigrasian
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non_Eksklusif (Non-Eksclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal untuk menangani Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.” Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Januari 2011

Yang menyatakan



(Catur Susaningsih)

ABSTRAK

Nama : CATUR SUSANINGSIH
Program Studi : Pengkajian Ketahanan Nasional
Konsentrasi : Kajian Stratejik Keimigrasian
Judul tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Imigran Ilegal untuk menangani Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada fenomena keberadaan Imigran Ilegal di Indonesia dalam hal telah memiliki "*attestation letter*" dari UNHCR statusnya sebagai refugee dalam hal Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia ditinjau dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal.

Teori Edward III tentang implementasi kebijakan dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT yang digunakan untuk meneliti persoalan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka disamping wawancara.

Dari analisis terhadap data dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa, serta membuat SOP di tingkat pimpinan di Ditjen.Imigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

Kata Kunci :

Pengungsi, teori George C. Edward III dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT

ABSTRACT

Name : CATUR SUSANINGSIH
Study Programme : National Security Assessment
Consentration : Immigration Strategic Studies
Title : The Analysis Implementation on the Implementation of Handling of Illegal Immigrants for handling Finder Asylum and Refugees in Indonesia.

This study focuses on the phenomenon of the existence of Illegal Immigrants in Indonesia in terms of already having "*attestation letter*" from the UNHCR's status as a refugee in terms of handling asylum seekers and refugees in Indonesia in terms of the Director General of Immigration Regulation No. IMI-1489.UM.08.05 in 2010 on the Handling Illegal Immigrants and Immigration Director-General Circular No. 2010 IMI-1504.IL.02.10 dated September 21, 2010 concerning the implementation of Illegal Immigrants handlers.

Theory Edward III on the implementation of policy and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory used to examine the issue. This study is qualitative, and the methods used are literature study as well as interviews.

From the analysis of the data and interviews, concluded that improving communication and information to convey to all ranks of immigration policy throughout Indonesia and establish better cooperation with related government agencies handling of asylum seekers and refugees in Indonesia and international organizations more assertive and authoritative, and create SOP at senior levels in Ditjen. Imigrasi, so there is uniformity of standards in implementing the policy implementation at all levels of immigration across Indonesia.

Keywords:

Refugees, the theory of George C. Edward III and evaluation analysis in order to find solutions by using the SWOT theory

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LAMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
D.1. Manfaat Teoritis	11
D.2. Manfaat Praktis	12
E. Batasan Penelitian	12
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM	14
A. Pencari Suaka dan Pengungsi	14
B. Perkembangan <i>Illegal Migrants</i> Asal Afganistan	18
C. Perkembangan <i>Illegal Migrants</i> Asal Iran	19
D. Perkembangan <i>Illegal Migrants</i> Asal Sri Lanka	19
E. Direktorat Jenderal Imigrasi	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Konsep	27
B. Kerangka Teori	28
C. Kebijakan Publik	33
C.1. Komunikasi	37
C.2. Sumber Daya	38
C.3. Disposisi/sikap	39
C.4. Struktur Birokrasi	40
D. Pengertian Pengungsi	42
E. Latar Belakang terjadinya Pengungsi	51
F. Perangkat Hukum Internasional tentang Pengungsi	53
H. Perangkat Hukum Nasional tentang Pengungsi di Indonesia ...	55
I. UNHCR	56
J. IOM	59

BAB IV METODE PENELITIAN	62
A. Desain dan Sifat Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Faktor-faktor yang diamati	62
D. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data	67
E. Teknik Analisa Data	67
E.1. Reduksi Data (Data Reduction)	68
E.2. Penyajian Data (Data Display)	69
 BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGGSI DI INDONESIA	 70
A. Wawancara Mendalam	70
B. Analisis	71
C. Faktor-faktor Lemahnya Implementasi Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi	75
D. Hasil Penelitian	77
 BAB VI PENUTUP	 85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
 DAFTAR REFERENSI	 xv


DAFTAR TABEL

- Tabel C.1. : Operasionalisasi faktor-faktor yang diamati dan mempengaruhi Implementasi kebijakan menurut George Edward III.
- Tabel H.1. : Population concern to UNHCR from 2006 – June 2010.
- Tabel I.1. : Jumlah pengungsi yang ada di Indonesia dari IOM periode Januari s/d Desember 2008.
- Tabel I.2. : Jumlah pengungsi yang ada di Indonesia dari IOM periode Januari s/d Desember 2009.
- Tabel I.3. : Daftar perpindahan pengungsi yang dibantu oleh IOM Indonesia pada tahun 2007 (berdasarkan negara tujuan).




DAFTAR GAMBAR

- Gambar B.1. : Alur pergerakan manusia (*people mobility*) Pencari Suaka dan Pengungsi dengan menggunakan teori *pipe concept*.
- Gambar B.2.1. : Formulasi Kebijakan Publik
- Gambar B.2.2. : 4 (empat) faktor implementasi kebijakan (dampak implementasi langsung dan tidak langsung)
- Gambar C.4.1. : Analisis SWOT




DAFTAR BAGAN

- Bagan E.1. : Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI.
Bagan E.2. : Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
Bagan E.1. : Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Keimigrasian.
- Lampiran 2 : Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1489.UM.08.05
Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- Lampiran 3 : Surat Edaran Nomor : IMI-1504.IL.02.10 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal.



BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya lebih cenderung hidup berkelompok dari pada hidup sendiri-sendiri. Sehingga dalam kehidupan, manusia memerlukan orang lain untuk saling berinteraksi, komunikasi, dan dalam pergaulan kehidupannya saling melengkapi satu dengan lainnya.

Dalam era globalisasi dunia disertai kemajuan teknologi komunikasi & transportasi telah membawa dampak yang membuat mobilitas lintas negara manusia dan barang semakin mudah dan cepat, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus atau dilintasi demi berbagai kepentingan manusia perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya.

A. Latar Belakang

Seiring dengan jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat di era globalisasi, menyebabkan tidak seimbang nya tingkat kelahiran (*natalitas*) lebih besar dari tingkat kematian (*mortalitas*) yang diikuti dengan penyebaran populasi penduduk yang tidak merata, sehingga timbul permasalahan diberbagai sektor kehidupan. Perbedaan tingkat kepadatan penduduk merupakan faktor pengaruh, sedangkan perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor pendorong terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah nasional dan wilayah regional. Dari keadaan inilah yang mendorong terjadinya peningkatan arus pergerakan manusia (*people mobility*) dalam lingkungan regional dan internasional, serta mendorong manusia untuk melakukan migrasi, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Istilah migrasi hanya sebatas pada perpindahan penduduk, tidak melihat pada aspek lainnya.¹

¹ Santoso, Dr.M.Iman S.H., M.H., M.A., Bahan Kuliah I, Mata Kuliah "Aspek Hukum Internasional", hlm.1-2

Sehingga pada Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi pada tahun 1924 di Roma, memberikan definisi Imigrasi sebagai suatu "*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*", yang melihat imigrasi memiliki arti gerak pindah orang yang memasuki suatu negara dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap.² Jadi Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai keinginan para pelaku.³ Menurut asal katanya, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat berarti bahwa negara tersebut tidak mengakui kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri.⁴

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling berinteraksi tidak hanya dalam batasan negaranya saja melainkan pergerakannya lebih luas hingga melewati batas negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, manusia hidup berdampingan dan saling berhubungan satu dengan lainnya sebagai bagian dari masyarakat internasional, sehingga manusia melakukan migrasi yaitu perpindahan antar negara. Dalam pergaulan internasional ini juga dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak dapat diselesaikan di dalam satu lokasi negara saja. Pergerakan manusia yang melintasi wilayah-wilayah negara ini, kemudian dikenal sebagai lalu lintas masyarakat internasional. Dalam Hukum Internasional tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk mengizinkan semua orang asing memasuki wilayahnya. Setiap negara berdaulat penuh dapat menentukan siapa-siapa saja yang dapat memasuki wilayahnya. Pengaturan mengenai lalu lintas orang di setiap negara ditentukan oleh Undang-undang Keimigrasian yang berlaku di negara tersebut. Seseorang tidak dapat memasuki wilayah negara lain sesuka hatinya, melainkan harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang Keimigrasian negara tersebut.

² Ibid hlm. 1-2

³ Budiardjo, Prof. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal.17

⁴ Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 17.

Pola arus migrasi dapat digolongkan menjadi arus migrasi dengan pola :

- legal/sah (*legal scheme migratory flows*), menggunakan saluran-saluran resmi, dokumen sah, melalui tempat-tempat resmi dan lebih didorong adanya kelangkaan ekonomi (*economic scarcities*) yang menyebabkan kelangkaan profesi/keahlian, khususnya terjadi pada suatu negara yang bergerak dari negara berkembang menjadi negara maju.
- illegal/tidak sah (*illegal scheme migratory flows*), arus migrasi dibagi menjadi :
 - Modus *legal entry illegal stay*, keberadaannya sah karena masuk secara sah/legal, tetapi kegiatan yang dilakukannya tidak sesuai ijin yang diberikan, umumnya para migran diklasifikasikan sebagai *documented migrant*.
 - Modus *illegal entry illegal stay*, keberadaannya tidak sah karena masuk secara tidak sah/illegal, tanpa melalui saluran-saluran resmi, tanpa dokumen sah, serta tanpa melalui tempat-tempat resmi, para migran diklasifikasikan sebagai *undocumented migrant*.

Peningkatan arus migrasi antar negara dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif seperti modernisasi masyarakat, peningkatan pendidikan (*education*), dan keterampilan (*skilled*), menambah pengalaman, dan *knowhow* serta mendorong ekonomi negara, bagi negara-negara yang mampu memanfaatkan sebaik-baiknya arus migrasi keluar masuk wilayahnya. Dampak negatifnya adalah meningkatnya perkembangan kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas, dari kejahatan domestik menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), dari kejahatan individu menjadi kejahatan berkelompok, dari yang tidak terorganisir menjadi yang terorganisir (*organized crimes*). Adapun faktor pendorong (*pull factors*) yang dominan mempengaruhi terjadinya migrasi meliputi secara historis, geografis sosiologis, dan psikologis.⁵

Lalu lintas orang antar negara semakin meningkat dan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sehingga kedatangan dan keberadaan orang

⁵ Santoso, Dr.M.Iman S.H., M.H., M.A., *loc.cit*

asing sebagai imigran gelap (*immigran illegal*), yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia pun semakin meningkat, dan menimbulkan dampak di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional dan kerawanan keimigrasian. Penanganan orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi selama ini berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan teknis keimigrasian dan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, menjadikan dasar pertimbangan dalam penetapan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Ditinjau dari hak asasi manusia, setiap orang asing yang berada di wilayah suatu negara berhak mendapat jaminan kebebasan dan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun setiap orang asing harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang membedakan kedudukan warga negara dan bukan warganegara terletak pada Hukum Keimigrasian, yang mewajibkan kepada setiap orang asing yang akan memasuki wilayah R.I. dan keberadaannya harus memiliki izin keimigrasian yang sah, seperti izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Izin masuk (*Admission*) bagi orang-orang asing ke negara-negara yang bukan negara asal mereka yaitu :⁶

⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kespuluh Jilid 2 (*An Introduction to International Law*), (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.) (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 466.

- suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing ;
- suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya ;
- suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat dikenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka ;
- suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing untuk masuk tetapi dapat dikenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka. Hukum Internasional untuk mengizinkan masuknya orang-orang asing atau suatu kewajiban menurut Hukum Internasional untuk tidak mengusir mereka dan tidak membebaskan suatu kewajiban mengenai jangka waktu menetapnya seorang asing yang diperbolehkan masuk.⁷

Dalam Bahasa Inggris, suaka dikenal dengan istilah *asylum*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1990:860), suaka diartikan sebagai tempat mengungsi (berlindung), menumpang, menumpang hidup ke negara lain. Dari pengertian tersebut maka suaka mengandung beberapa elemen (Soeprapto, 2001:1), yaitu adanya suatu tempat, tempat tersebut tidak boleh dilanggar, dirusak atau dihancurkan, dan adanya orang di tempat yang tidak boleh dilanggar, dirusak atau dihancurkan, serta orang tersebut tidak boleh ditangkap.

Berdasarkan Pasal 1A (1) Konvensi mengenai Statuta Pengungsi 1951 pengungsi diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada diluar negara asalnya yang memiliki rasa takut yang sangat mendalam yang dikarenakan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau kembali ke negara asalnya, karena rasa takutnya terhadap persekusi.

⁷ *ibid*, hlm. 466

Dalam Undang-undang No.9 th 1992 tentang Keimigrasian, Imigrasi tidak mengenal istilah pengungsi yang ada hanya imigran gelap, dan hanya menyebutkan 2 (dua) katagori Warga Negara Asing yaitu Warga Negara Asing sah (*legal*) dan Warga Negara Asing tidak sah (*illegal*). Warga Negara Asing *legal* yang masuk ke wilayah RI adalah memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang sah, masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta keberadaan Warga Negara Asing tersebut selama berada di Indonesia sah (*legal*) karena memiliki ijin tinggal yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *Immigrant illegal* tidak memenuhi prosedur tersebut, serta *imigran illegal* tersebut di masukkan ke dalam karantina Imigrasi sambil menunggu proses pendeportasian. Undang-undang Keimigrasian tidak memuat ketentuan khusus bagi orang asing pencari suaka dan pengungsi.⁸

Istilah pengungsi, berawal dari istilah pencari suaka (*asylum seeker*) adalah seseorang yang telah menyeberangi perbatasan antar negara lalu meminta perlindungan suaka dari negara lain. Pencari suaka memohon perlindungan internasional kepada UNHCR dan hak untuk tidak dipulangkan ke negaranya, dimana ia akan menghadapi bahaya. Jika status pengungsi dari UNHCR diberikan kepada orang tersebut, maka ia berhak untuk tinggal dinegara yang baru dengan berstatus sebagai pengungsi di negara yang baru sambil menunggu proses penempatan di negara ketiga yang mau menerima pengungsi tersebut. Proses penempatan pengungsi oleh UNHCR ke negara ketiga, tidak dapat ditentukan kurun waktunya, dikarenakan tidak adanya aturan yang menetapkannya.

Sedangkan bagi orang asing yang tidak termasuk dalam pencari suaka dan pengungsi, maka orang asing tersebut tergolong imigran gelap (*illegal migrants*). Dalam hal ini UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja pemerintah Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penentuan statusnya. Jika mereka masuk dalam kategori *illegal migrant*, maka proses selanjutnya mereka akan dipulangkan

⁸ Santoso, Dr.M.Iman S.H., M.H., M.A., *loc.cit.*

ke negara asalnya, namun pada kenyataannya mereka tidak ingin dipulangkan ke negara asalnya. Karena mereka masih berharap kelak mereka akan mendapatkan suaka. Badan Internasional yang menangani pergerakan orang antar negara yaitu IOM (*International Organisation for Migration*), merubantu proses pemulangan imigran gelap (*illegal migrants*) tersebut ke negara asal mereka. IOM menyusun program-program penanganan pencari suaka di Indonesia dengan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Australia.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Indonesia hanya mengenal 2 (dua) warga negara, yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Undang-undang tersebut tidak mengenal istilah pencari suaka dan pengungsi, serta mereka tidak berhak untuk melakukan proses Naturalisasi. Sedangkan proses naturalisasi hanya dimungkinkan pada Warga Negara Asing yang memiliki dokumen Keimigrasian yang sah/legal, memiliki ijin Keimigrasian, atau melalui perkawinan yang sah dengan Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, pencari suaka dan pengungsi masuk dalam kategori orang asing. Tidak jelasnya waktu penyelesaian pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, menyebabkan mereka kehilangan kewarganegaraannya (*stateless*), karena negara asal mereka tidak mengakui kembali mereka sebagai warga negaranya.

Fenomena para pengungsi internasional menjadi dilematis, karena disatu sisi mereka seringkali masuk wilayah Indonesia secara tidak sah melalui jalur laut ataupun masuk secara sah melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) lengkap dengan visa yang sah untuk kemudian setelah diluar area TPI mereka membuang atau menyembunyikan surat perjalanannya sedangkan disisi lain ada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernuansa melindungi dan mengarah kearah pemberian perlindungan oleh negara penerima walaupun cara masuk atau keberadaan mereka tidak sah atau *illegal* sekalipun.

Saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, sedangkan Australia sudah meratifikasinya. Meskipun belum meratifikasi, Indonesia harus menghadapi persoalan kemanusiaan. Dimana dapat saja para pemohon yang ditolak untuk diberikan status refugees oleh UNHCR dipulangkan

kenegara asalnya, namun harus menghadapi pula kendala berkait fakta kemanusiaan yang berkait kenyataan bahwa negara asal tersebut situasi dan kondisi masih sangat tidak kondusif bagi kehidupan yang aman dan nyaman.

Berkait dengan keberadaan para *refugee* dan mereka-mereka yang ditolak oleh UNHCR dan menunggu dipulangkan kenegara asalnya, maka wilayah Cisarua Puncak Kabupaten Bogor Jawa Barat merupakan salah satu tempat penampungan sementara bagi mereka-mereka yang telah berstatus *refugee* dengan memegang *Atestation Letter* dari UNHCR dan sepenuhnya dalam perlindungan manajemen UNHCR maupun mereka-mereka yang difasilitasi atau ditampung oleh IOM karena sedang dalam proses penelitian untuk memperoleh status *refugee* atau sedang menunggu proses pemulangan ke negara asalnya karena ditolak oleh UNHCR.

Faktanya bahwa keberadaan para *refugees* dan calon *refugees* dengan kondisi yang penuh ketidakpastian di Rumah Detensi Imigrasi di Kalideres, dimana mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka terpaksa harus bersabar menunggu dengan penuh ketidakpastian tentang waktu keberangkatan dan negara ketiga mana yang bersedia menerima mereka. Demikian pula mereka-mereka sedang menunggu statusnya sebagai *refugees*, juga harus bersabar menunggu dalam ketidakpastian tentang kapan mereka memperoleh statusnya sebagai *refugees*. Kondisi demikian ini, sedikit banyak berdampak turunan akan kepastian masa depan dari para *refugee* beserta keluarganya.

Berkait dengan Kedaulatan Negara maka fenomena ini harus sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia. Oleh karenanya setiap negara sesuai dengan kedaulatannya mempunyai hak kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya serta melakukan pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negaranya.

Demi kedaulatannya dan terjaganya stabilitas IPOLEKSOSBUDHAN - KAMNAS, maka Indonesia mempunyai kebijaksanaan keimigrasian yang selektif (*selective policy*) yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara pendekatan keamanan (*security approach*) dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*).

Selama ini para refugees sepenuhnya mendapat perlindungan dari UNHCR, nampaknya dalam hal ini pemerintah bersikap pasif. Kondisi ini potensial menimbulkan kendala bagi pengawasan keimigrasiannya di lapangan, karena fakta menunjukkan bahwa selama ini aparat pemerintah Indonesia terkait selaku aparat pemerintahan negara yang menjadi tempat transit hanya menunggu laporan dan tidak dapat ikut campur tangan atau diikutsertakan oleh pihak UNHCR dalam proses penentuan status dan administrasi keberadaan para refugee tersebut.

Dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajaran teknis atau substansinya di daerah memiliki beberapa fungsi sekaligus sebagai dasar pelaksanaan fungsi Imigrasi. Menurut M. Iman Santoso, (2004;21) mengenai pemahaman dasar Trifungsi Imigrasi dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia. Trifungsi Imigrasi yang pada awalnya mencakup :

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service*) ;
2. Fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) ;
3. Fungsi Keamanan (*Security*).

Namun menurut Iman Santoso (2004;24) bahwa Trifungsi Imigrasi dapat mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum dibidang Keimigrasian berarti sama atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya. Hingga dipertegas mengenai tuntutan perubahan Trifungsi Imigrasi oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dalam sambutannya pada Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2002, menyatakan bahwa “ Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka pola berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mengubah paradigma **Trifungsi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti** agar

diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi ”.

Dalam hal ini, pencari suaka dan pengungsi dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu belum adanya aturan keimigrasian yang mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka, bagaimana Indonesia menyikapi masuknya para pencari suaka ke Indonesia, melihat dari latar belakang dan motif para pencari suaka untuk melakukan pengungsian tersebut sehingga menjadi dampak negatif apabila mereka tinggal di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup lama dan sulit untuk melakukan pendeportasian ke negara asal dimana banyak para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah seperti paspor dan visa dari negara mereka, sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengurus masalah ini. Dimana seharusnya bukan hanya Negara Australia (IOM) saja yang berhak melakukan penyaringan bagi para pengungsi untuk masuk ke wilayah negaranya, akan tetapi Indonesia sebagai negara tujuan pertama mereka harus dengan tegas menyaring para pengungsi yang telah tinggal bertahun-tahun di Indonesia, sehingga tidak ada lagi orang asing yang berstatus pengungsi dapat bertahan di Indonesia dalam kurun waktu yang sangat lama.

Oleh karenanya diperlukan segala upaya pekerjaan kegiatan dan tindakan keimigrasian untuk melakukan penyelidikan intelijen dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan berkait modus operandi para refugee dan faktor pendorong dan faktor penarik mengapa para refugee tertarik masuk Australia dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat transit, sehingga kemudian dapat ditindak lanjuti atau diikuti tindak pengamanan intelijen berupa melakukan tindak pengamanan personel/dokumen/perijinan/dan sebagainya disertai pula tindak penggalangan intelijen berupa penciptaan kondisi yang menguntungkan Indonesia. Singkatnya dengan penyelidikan intelijen memungkinkannya deteksi dini untuk kemudian dapat dilakukan pencegahan agar Indonesia tidak lagi menjadi negara transit serta tidak lagi menjadi negara tempat menunggu untuk diterima oleh negara ketiga yang penuh ketidak jelasan akan kepastian waktunya dengan segala dampak negatifnya.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan di analisis dalam tulisan ini yaitu :

1. Apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal ?
2. Bagaimana sebaiknya kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.
2. Menemukan solusi tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembacanya. Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

D.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dalam rangka memperkaya studi empiris tentang penanganan pengungsi di Indonesia.

D.2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan suatu bahan dalam merumuskan suatu kebijakan dalam penanganan pengungsi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal., serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Undang-undang Keimigrasian yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, sehingga dapat mengakomodir dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

E. Batasan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitiannya memberikan batasan-batasan penelitian mengenai penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal, dan solusi tentang kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.


F. Kerangka Pemikiran

Fenomena para pencari suaka dan pengungsi dari tahun ketahun semakin meningkat. Indonesia bukanlah sebagai negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi, melainkan sebagai negara transit (*transit country*) sebelum para pencari suaka dan pengungsi tersebut melanjutkan perjalanannya menuju Australia atau Selandia Baru sebagai negara tujuan (*destination country*) para pencari suaka dan pengungsi untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupannya baik perseorangan maupun secara berkelompok, sehingga penulis menggunakan teori "*pipe concept*", teori George Edward III (1980) dan evaluasi analisis dalam rangka mencari solusi dengan menggunakan teori SWOT.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun menjadi 4 bab yang masing-masing bab memuat uraian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian, dan Kerangka Pemikiran.
- BAB II : GAMBARAN UMUM**, berisi tentang pencari suaka dan pengungsi, perkembangan *Illegal Migrants* Asal Afganistan, perkembangan *Illegal Migrants* Asal Iran, perkembangan *Illegal Migrants* Asal Sri Lanka / Macan Tamil Elan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- BAB III : Tinjauan Pustaka**, berisi tentang Konsep, Kerangka Teori, Kebijakan Publik, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/sikap, Struktur Organisasi, pengertian pengungsi, latar belakang terjadinya pengungsi, perlindungan pengungsi, perangkat Hukum Internasional tentang pengungsi, perangkat Hukum Nasional tentang pengungsi, UNHCR, dan IOM.
- BAB IV : METODE PENELITIAN**, berisi tentang Desain Penelitian Dan Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Faktor-faktor yang diamati, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Reduksi data, dan Penyajian Data.
- BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN**, berisi tentang Wawancara Mendalam, Analisis faktor-faktor lemahnya Implementasi Kebijakan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia, dan hasil penelitian.
- BAB VI : PENUTUP**, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Pencari Suaka dan Pengungsi

Sampai dengan sekarang ini Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 ataupun Protokol tahun 1967 tentang Status pengungsi. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia mengingat posisi geografis Indonesia yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Indonesia bukan negara tujuan (*destination country*) para pengungsi, tetapi wilayah Indonesia yang sangat luas ini dapat sebagai negara persinggahan (*transit country*) bagi para pengungsi. Sebagai contoh pertama pengungsi Vietnam di pulau galang, Para pengungsi ini berasal dari Vietnam, masuk ke Indonesia dengan menggunakan perahu, sehingga mereka disebut sebagai manusia perahu (*boat people*). Arus pengungsi dari Vietnam ini terjadi dalam beberapa gelombang, sampai akhirnya mereka terdampar di beberapa negara, misalnya Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, Indonesia dan Hongkong.

Para pengungsi dari Vietnam ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai pengungsi, karena mereka terpaksa meninggalkan negara asalnya setelah mengalami persekusi yang berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan, opini politik, serta keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu. Mereka meninggalkan negaranya karena diperlakukan kasar dan tidak manusiawi. Arus pengungsi Vietnam ini dimulai sejak jatuhnya ibukota Saigon (Vietnam Selatan) ke tangan Vietnam Utara. Setahun sesudah itu terbentuklah Republik Sosialis Vietnam (RSV) yang resmi berdiri sejak tanggal 2 Juli 1976.

Secara berangsur-angsur manusia perahu asal Vietnam ini dikirim ke negara ketiga atau dikembalikan ke negara asal mereka. Untuk mengatasi persoalan manusia perahu ini, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan antara lain Operasi Kemanusiaan Galang 1996, tujuannya adalah mempercepat

⁹ Krustiyati, Dr. Atik Krustiyati, SH., M.S., *Penanganan Pengungsi di Indonesia Ditinjau Aspek Hukum Internasional dan Nasional*, hlm. 17, 18, 19

proses pemulangan mereka ke Vietnam. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR sebagai organ khusus PBB yang menangani persoalan pengungsi.

Proses pemulangan para pengungsi Vietnam ini banyak mengalami kendala, karena para pengungsi ini telah mendapat label sebagai kelompok garis keras dan pengkhianat. Sebagian dari mereka khawatir terhadap masa depan mereka., karena sudah tidak mempunyai harta benda lagi.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, beberapa upaya telah dilakukan agar mereka mau pulang ke negara asal mereka, cara-cara tersebut antara lain :

- a. Membangkitkan rasa cinta tanah air, dan rindu pulang ke kampung halaman dengan menempatkan spanduk dalam bahasa Vietnam di tempat pengungsian ;
- b. Menyebarkan majalah atau brosur dalam bahasa Vietnam yang didatangkan langsung dari Vietnam ;
- c. Membuat tayangan film dan wawancara dengan eks pengungsi Pulau Galang yang telah berhasil, dan sekaligus menghimbau para pengungsi tersebut, agar pulang ke tanah airnya ;
- d. Usaha yang telah dilakukan sebagaimana sudah disebutkan di atas telah membuahkan hasil yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungsi yang kembali ke negara asalnya.

Kedua fenomena kemajuan teknologi komunikasi dan kecepatan mobilitas manusia dan barang sebagai dampak turunan dari globalisasi & kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi serta ditambah lagi dengan persenjataan, memungkinkan Negara Sekutu Barat dibawah pimpinan negara adidaya Amerika Serikat untuk menggunakan tindakan *hard power* dari jarak yang sangat jauh (puluhan ribu kilo meter) dalam melaksanakan kebijakan *pre-emptive power*, yaitu melumpuhkan atau menghancurkan rezim Saddam Husein dengan menyerang secara langsung ke negara Irak sebagai pangkalan utama atau tempat pusat kekuasaan rezim Sadam Husein yang dianggap telah membantu organisasi terorisme internasional Al Qaeda yang telah menyerang dan meruntuhkan ¹⁰

¹⁰ Ibid hlm. 17, 18, 19

gedung WTC di New York pada 11 September 2001 dan selain itu rezim Sadam Husein telah dituduh membangun senjata – senjata kimia dan nuklir yang potensial untuk digunakan oleh teroris menyerang Amerika Serikat dan sekutunya-sekutunya.

Tindakan *hard power* tersebut dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat dan sekutunya, setelah tindakan *soft power* dengan melakukan menggalang kekuatan massa dan politisi warga negara Irak untuk menggulingkan rezim Sadam Husein tidak berhasil. Hal sama terjadi di Afghanistan yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai pusat komando Osama bin Laden dalam menggerakkan jaringan internasional Al Qaeda untuk melaksanakan operasi terorisme dengan menyerang seluruh kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang ada diseluruh pelosok dunia.

Akibat pelaksanaan kebijakan *soft power* dan *hard power* oleh pemerintah Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya untuk menghancurkan kekuatan organisasi Al Qaeda beserta negara sekutunya yang dianggap telah membahayakan kehidupan dan atau kepentingan bangsa dan Negara Amerika Serikat dan sekutunya tersebut, telah menyebabkan kehancuran yang sangat besar di Irak dan Afghanistan disertai timbulnya perang saudara yang sangat hebat dan banyak penduduk yang kehilangan mata pencahariannya serta terancam dapat kehilangan nyawa setiap saat, oleh karenanya banyak warganegara Irak dan Afghanistan yang kemudian merasa sangat terancam kehidupan dan keselamatan dirinya beserta keluarganya,

Ketiga, peristiwa tersebut diatas mirip terjadi di Srilangka namun berbeda penyebab dan jenisnya, yaitu dimana pasukan pemerintah Srilangka berhasil menumpas dan mengusir organisasi gerilya dan atau terorisme Macan Tamil yang dengan sangat radikal berusaha merebut kemerdekaan wilayah suku Tamil Nadu yang merasa selama ini diperlakukan secara tidak adil dan ditindas oleh pemerintah pusat Srilangka. Organisasi separatis Macan Tamil, dikenal sebagai organisasi yang radikal dengan militansi tinggi dan terkenal juga dengan aksi –

aksi bom dirinya. Akibat kekalahan tersebut dan sangat kuatir akan tindakan keras yang mengarah kepada pemusnahan suku atau *genocide*.

Ketiga contoh tersebut diatas, menyebabkan akhirnya mereka yang merasa terkalahkan dan terancam akan adanya aksi pihak lawannya yang mengancam keselamatan jiwa dan kehidupan mereka beserta keluarganya, memutuskan untuk menyelamatkan diri keluar dari Negara Vietnam atau Irak atau Afghanistan atau Srilangka, untuk kemudian masuk wilayah negara-negara lain secara legal maupun illegal demi mencari perlindungan dan keselamatan diri dan keluarganya baik secara permanen maupun sementara kemudian kembali kenegaranya sendiri setelah situasi dan kondisi negaranya kondusif atau normal seperti sediakala kecuali mereka yang bersangkutan kemudian memilih kehidupan baru di negara yang telah diterima menjadi penduduk resmi berdasarkan fasilitasi dan rekomendasi dari *United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

Australia merupakan salah satu negara yang menjadi pilihan dan dianggap kondusif sebagai negara ketiga tempat menetap dengan kehidupan yang baru dan aman serta sejahtera, sedangkan Negara Indonesia dengan pantai-pantainya yang secara geografis menghadap dan relative dekat ke Australia dipilih untuk dijadikan sebagai negara transit (*transit country*) atau tempat batu loncatan terdepan dan terdekat untuk menyeberang ke Australia.

Pada kenyataannya, tidak semua dari para pemohon status refugees yang diterima dan disetujui untuk diberi status pengungsi internasional atau refugees oleh UNHCR. Mereka yang ditolak dikembalikan atau diminta secara sukarela untuk pulang kenegara asalnya atau kenegara lain dengan difasilitasi *International Organization for Migration (IOM)*.

Bagi mereka yang sudah resmi diberi status refugees, oleh UNHCR diberikan dokumen "*Attestation/Certificate*" sebagai dokumen identitas sebagai refugees dibawah perlindungan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), yang mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang masa berlakunya, sampai yang bersangkutan mendapatkan atau diberangkatkan kenegara ketiga yang menerimanya secara resmi. Namun kenyataannya tidak pernah ada kejelasan dan atau jaminan tentang kepastian, mengenai ada tidaknya

negara ketiga yang mau secara sukarela menerimanya sebagai penduduk permanen ataupun warganegara. Selain Indonesia yang dikenal sebagai negara transit (*transit country*) oleh para pencari suaka dan pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan (*destination country*) mereka yaitu Australia dan Selandia Baru, Malaysia dan Singapura pun ikut sebagai negara transit (*transit country*) karena kondisi geografis yang bcrpulau-pulau/archipelago-lah sebab dan dampaknya hanya sedikit pada politik dan tidak sama sekali berdampak pada ekonomi mereka.

B. Perkembangan *Illegal Migrants* Asal Afganistan

Konflik di Afganistan menyebabkan sebagian warga negaranya mengungsi ke luar negeri dalam jumlah yang cukup besar, Indonesia sebagai negara transit, yang menjadi negara tujuan mereka yaitu Australia dan Selandia Baru. Data UNHCR per 30 April 2010 terdapat 2.348 *illegal migrants* Afganistan yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Kedutaan besar Afganistan di Jakarta berkoordinasi dengan IOM dalam menangani para *illegal migrants* yang ditahan di berbagai rumah detensi imigrasi.

Antara Maret s/d Oktober 2009 Kedutaan Besar Afganistan telah mengeluarkan sejumlah dokumen perjalanan bagi mereka yang ingin kembali ke Afganistan secara sukarela yang mencapai jumlah 446 orang. Namun belum dapat diketahui secara pasti berapa dari mereka yang benar-benar telah meninggalkan Indonesia. Kedutaan Besar Afganistan melalui Nota Diplomatik tanggal 27 Januari 2010 meminta bantuan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk memfasilitasi akses kekonsuleran bagi Kedutaan Besar Afganistan untuk meninjau warganya yang berada di sejumlah Rumah Detensi Imigrasi di berbagai daerah di Indonesia dengan didampingi oleh pejabat IOM dan UNHCR.

Menanggapi hal tersebut Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak melihat adanya masalah untuk memberikan akses kekonsuleran, namun cukup oleh staf Kedutaan Besar Afganistan tanpa didampingi oleh pejabat IOM dan UNHCR.¹¹

¹¹ *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime*, Ad Hoc Group Seminar Officials' Meeting at 10-11 June 2010, Bali, Indonesia, hlm.5-6

Adapun tujuan dari Kedutaan Besar Afganistan melakukan peninjauan adalah untuk memverifikasi warganya yang ingin pulang secara sukarela, serta untuk memastikan orang tersebut adalah warga negara Afganistan dan bukan warga negara lain (Pakistan atau Iran) yang memiliki persamaan.

C. Perkembangan *Illegal Migrants* Asal Iran.

Iran merupakan salah satu negara pendatang gelap bagi Indonesia, namun dengan jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Afganistan, Sri Lanka, Iran merupakan salah satu negara pendatang gelap bagi Indonesia, namun dengan jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Afganistan, Sri Lanka, dan Iraq. Data UNHCR per April 2010 tercatat 211 pendatang gelap asal Iran, dimana 79 orang diantaranya merupakan pencari suaka (*asylum seekers*), dan 32 orang lainnya merupakan pengungsi.

D. Perkembangan *Illegal Migrants* Asal Sri Lanka / Macan Tamil Elan

Sri Lanka merupakan negara pendatang gelap terbesar kedua setelah Afganistan. Menurut data UNHCR pada bulan April 2010 tercatat 419 orang *illegal migrants*, dimana 286 merupakan pencari suaka (*asylum seekers*) dan 133 lainnya adalah pengungsi (*refugee*). Dua kasus utama *Illegal Migrants* Sri Lanka yang telah ditangani oleh Pemerintah Riau adalah :

- 78 Oceanic Viking pada bulan Oktober s/d Desember 2010 yang penanganannya melibatkan berbagai instansi terkait di Indonesia termasuk organisasi Internasional urusan pengungsi, UNHCR, dan IOM.
- Bagi kelompok 255 yang ditampung di kapal Jaya Lestari V, Pelabuhan Indah Kiat Merak, pada tanggal 19 April 2010 sekitar 134 orang telah dievakuasi dari Pelabuhan Merak ke rumah Detensi Imigrasi Tanjung Pinang, dan beberapa diantaranya ditampung di ruang Detensi Imigrasi Kuningan Jakarta.

Sedangkan pada tanggal 26 Mei 2010, kelompok 26 orang pendatang gelap Sri Lanka lainnya diberitakan terdampar di Cilacap, Jawa Tengah, dan sedang ¹²

¹² Ibid, hlm.5-6

diupayakan untuk dievakuasi ke Rudenim Tanjung Pinang. Kemungkinan bertambahnya pendatang gelap asal Sri Lanka yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit dengan negara tujuan mereka adalah Australia dan Selandia Baru, ke depannya akan semakin berkurang. Disebabkan oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri Sri Lanka yang semakin kondusif terutama setelah berakhirnya perang etnis antar pemerintah Sri Lanka melawan gerilyawan LTTE pada pertengahan Mei 2009, yang kemudian diikuti oleh pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Pemilu Presiden yang kembali dimenangkan oleh Mahinda Rajapaksa, Presiden *incumbent* tersebut juga melibatkan para pemilih dari kelompok minoritas (Tamil) terutama di bagian Utara dan Timur Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka juga berkomitmen untuk melakukan rehabilitasi besar-besaran terhadap daerah bekas LTTE termasuk menerima dan memperlakukan warga Tamil sama seperti warga Sri Lanka pada umumnya.¹³

Menurut laporan UNHCR pada tahun 2010 ada sekitar 4.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, sebagian besar karena terdampar atau ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia di wilayah Kedaulatan Negara Indonesia. Mereka berasal dari negara-negara yang sedang dilanda krisis seperti Afganistan, Sri Lanka, Irak, dan Myanmar. Menurut laporan UNHCR per Januari 2009, ada 19.345 pengungsi dan 2.225 pencari suaka dari Indonesia yang tinggal di negara lain. Salah satu keberatan Pemerintah Indonesia untuk *meratifikasi* Konvensi 1951, rasa ketakutan akan semakin banyaknya pengungsi dan pencari suaka datang ke Indonesia. Ketakutan yang lain adalah bahwa Indonesia menjadi jalur *transit* para pengungsi dan pencari suaka yang akan pergi ke Australia. Rasa ketakutan tersebut membuktikan bahwa hampir semua pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia tidak ingin menetap di Indonesia, karena bukan menjadi negara tujuan mereka.¹⁴

¹³ *ibid*, hlm. 6-7

¹⁴ Kompas, Senin, 21 Juni 2010, hlm.7 "Pengungsi Bukan Imigran Gelap" dalam rangka Hari Pengungsi Sedunia dengan tema " *They have taken my home, but they can't take my future*". Kehilangan tempat tinggal dapat berarti kehilangan identitas seseorang.

E. Direktorat Jenderal Imigrasi

Sejarah Keimigrasian di Indonesia dibedakan dua era besar yaitu :

1. Imigrasi Zaman Kolonial (1913 s/d 1949)

Diawali dengan lahirnya Imigrasi Indonesia, periode Penjajahan Belanda (1913 s/d 1942), dan periode zaman Jepang (1942 s/d 1945) ;

2. Imigrasi Masa Negara RI (1945 s/d sekarang)

Periode Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949), periode RIS (kurun waktu 1949 s/d 1950), periode 1950 s/d 1959 (kurun waktu berlakunya UUDS 1950), periode 1959 s/d 1992 (kurun waktu berlakunya UUD 1945 dan aneka peraturan keimigrasian, serta periode 1992 s/d sekarang (mulai berlakunya UU Keimigrasian Nomor 92 tahun 1992 yang sepenuhnya bersifat nasional.

Dalam sejarah Imigrasi Bapak Yusuf Adiwinata adalah orang pertama Pemerintah Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Histori tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap Jajaran Imigrasi Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab akan keluar masuknya orang asing, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing selama di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keimigrasian.¹⁵ Imigrasi Indonesia yang dikenal dengan istilah *Sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa*, yang berarti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa, memiliki *Tri Fungsi Imigrasi*, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi fasilitator dalam bidang perekonomian.


¹⁵ Penyunting Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra, hlm.20 "*Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*" Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, hlm.20

Dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Struktur Organisasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.07.10 tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, maka Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugasnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, petugas imigrasi berpedoman Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, khususnya pasal 1 ayat 1 yaitu "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia".

Gambar E.1.
Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM RI




Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor : M.01-PR.07.10 tahun 2005

Menurut Iman Santoso, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Keimigrasian yaitu meminimalkan dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki direktorat-direktorat yang masing-masing guna keberhasilan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang keimigrasian.

Dengan meningkatnya arus lalu lintas orang masuk/keluar wilayah NKRI keberadaan serta kegiatannya diperlukan pengaturan keimigrasian. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 menegaskan bahwa, “fungsi dan peranan keimigrasian di Indonesia adalah sebagai pengatur lalu-lintas orang masuk/keluar wilayah RI dan pengaturan perlintasan orang tersebut terkait pembangunan nasional dan hubungan antar bangsa”. Menurut M. Iman Santoso, maksudnya ialah penyelenggaraan perlintasan orang merupakan perpaduan antara aspek nasional dan internasional, dengan melihat pada universal fungsi dan peran

keimigrasian dengan menitik beratkan pada aspek Kedaulatan Negara (*state sovereignty*), yang ditegaskan dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1992 bahwa : “ Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan prinsip tata pengawasan dan pelayanan atas keluar masuk setiap orang ke dan dari wilayah ndonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dan tugas nasional Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”

Gambar E.2.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi



Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005


Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ditegaskan bahwa undang-undang ini menganut kebijakan yang bersifat selektif yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan, keberadaan, dan keluarnya orang asing dari dan ke wilayah Indonesia, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Dan ¹⁶

¹⁶ Santoso, Dr.M.Iman, *Perspektif Imigrasi dalam United Convention Against Transnational Organized Crime*, hlm.76

pendekatan keamanan (*security approach*) yang meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

Implementasi kebijakan penanganan orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ditangani oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Pengawasan keimigrasian terkait juga penegakan hukum keimigrasian, baik bersifat *administrative* maupun tindak pidana keimigrasian. Fungsi pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, dimulai dari pemantauan terhadap keberadaan dan kegiatannya selama berada di Indonesia.

Gambar E.3.
Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian



Sumber : Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005


Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai organisasi pengambil kebijakan memberikan wewenang kebijakan selanjutnya kepada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Imigrasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang

membawahinya. UPT Imigrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanganan pencari suaka adalah Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi, pada Kantor Imigrasi Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian mempunyai peranan yang signifikan, dimana pada seksi inilah pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing dilaksanakan.

Selain kantor imigrasi terdapat juga Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Rudenim berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian sebelum pendeportasian. Rudenim dipimpin oleh seorang Kepala Rudenim yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang Pendentensian orang asing.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Rudenim mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan tugas penindakan;
- b. melaksanakan tugas pengisolasian;
- c. melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan beberapa pengertian dan Kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan pada bab berikutnya. Hal ini dilakukan guna memberikan gambaran yang akan dibahas dan akan dijadikan dasar pemikiran dalam melakukan pembahasan. Berikut pengertian-pengertian dan landasan teori dimaksud.

A. Konsep

Cara pemantauan kegiatan dan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia bila dilihat dari sisi Keimigrasian yang kebijakannya berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan bekerjasama dengan UNHCR dan IOM serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah lainnya yaitu Kepolisian RI., Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Mendefinisikan pengertian pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) didefinisikan sebagai seseorang yang mencari perlindungan internasional baik secara individu maupun secara berkelompok. Di negara dengan prosedur individu pencari suaka adalah seseorang yang permohonannya belum diputuskan oleh negara di mana orang tersebut mengajukan permohonan perlindungan. Sedangkan pengungsi didefinisikan sebagai orang yang berada diluar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, dikarenakan ketakutannya itu, tidak mau meminta perlindungan dari negaranya. Orang menjadi pengungsi, baik secara perorangan maupun sebagian dari kelompok yang berpindah, akibat masalah politik, agama, militer maupun lainnya di dalam negara asal mereka.

Konvensi 1951 ini dibentuk untuk menanggulangi dampak yang diakibatkan dengan menawarkan perlindungan hukum internasional serta bantuan lainnya, untuk selanjutnya membantu mereka memulai kehidupan yang baru.

Mendefinisikan pengertian tentang keimigrasian, yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum jelas di dalam Pasal 1 angka 1 dan orang asing adalah orang bukan warga Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan penanganan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*assylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.

B. Kerangka Teori

Mengingat para pencari suaka dan pengungsi memasuki Indonesia tidak melalui pintu-pintu/pos-pos Imigrasi yang ada di Indonesia dan tidak semua dari mereka yang tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian. Bagi yang tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian, maka mereka tergolong pada arus migrasi *illegal*/tidak sah. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai pencari suaka dan pengungsi, digunakan pendekatan "*pipe concept*" yaitu konsep pergerakan arus perpindahan manusia yang berbentuk alur perjalanan migran dari negara asal (*origin country*), melalui negara transit (*transit country*), menuju negara tujuan (*destination country*), yang merupakan satu fungsi dalam negara. Dimana fungsi negara berada pada garis terdepan dan terakhir dalam pemeriksaan masuk dan keluarnya para migran dalam suatu wilayah negara, apapun bentuk negara tersebut baik Federasi, Republik maupun Kerajaan, tugas dan fungsi Imigrasi adalah menjalankan kedaulatan negara dalam menjaga integritas

territorial. “*Pipe concept*” dapat digunakan sebagai pisau analisa untuk melihat secara jelas permasalahan yang terkandung dalam arus migrasi (*migratory flows*), yang merupakan legitimasi keharusan adanya kerjasama baik secara bilateral, multilateral, regional, maupun internasional.¹⁷


Helen Hughes dalam “*Immigrants, refugees, and asylum seekers, global view*” menjelaskan tentang perpindahan manusia/migrasi dan faktor penyebabnya. Pertama faktor pendorong (*push factor*), yaitu suatu keadaan/kondisi yang sulit di suatu negara, misalnya penindasan etnik atau politik. Sehingga individu-individu yang tertindas berusaha untuk keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut dan keluar dari negaranya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Kedua faktor penarik (*pull factor*), merupakan suatu keadaan yang lebih baik di negara tujuan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan.

Dalam teori *pipe concept* dinyatakan bahwa munculnya para pencari suaka dan pengungsi dikarenakan adanya alur pergerakan manusia (*people mobility*) dari negara asal (*origin country*), kemudian melalui negara transit (*transit country*) menuju negara tujuan (*destination country*), yang dapat digambarkan sebagai berikut :

¹⁷ Santoso, Dr.M.Iman S.H., M.H., M.A., *loc.cit.*

Gambar B.1.

Bagan/alur pergerakan manusia (*people mobility*) Pencari Suaka dan Pengungsi
Menggunakan teori *pipe concept* – Dr. M. Iman Santoso, SH., MH., MA.



Dalam teori *Kedaulatan Negara*, kata 'kedaulatan' berasal dari bahasa Inggris yaitu '*sovereignty*' yang berasal dari kata Latin '*supranus*' yang berarti 'yang teratas'. Sebuah negara yang diakui keberadaannya di dalam masyarakat negara, berarti kekuasaan tertinggi. Ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting yaitu kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.¹⁷

¹⁷ Santoso, Dr.M.Iman Perspektif dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, hlm.33

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*) merupakan salah satu prinsip penting di dalam hukum internasional bahkan termasuk salah satu prinsip atau doktrin *jus cogens*.

Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan negara menegaskan dilarang melakukan campur tangan negara terhadap keberadaan negara lain.

Jean Bodin di abad ke-16 dengan bukunya *DE REPUBLIKA* dan dilanjutkan oleh Thomas Hobbes di abad ke-17 dalam bukunya *LEVIATHAN* menyatakan "*the doctrine of absolute state sovereignty*", bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak. Jean Bodin mengatakan bahwa ia melihat kedaulatan dari aspek intern, yaitu kekuasaan tertinggi negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya.

Hugo Grotius dalam sebuah karyanya "*de Jure Belli ac Pacis*" melihat doktrin kedaulatan dari aspek eksteralnya, yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain, bahwa suatu negara berada di dalam suatu masyarakat negara, dimana setiap negara mempunyai kemerdekaannya serta adanya persamaan derajat. Kalau Bodin berpendapat bahwa kedaulatan itu adalah sebagai kekuasaan mutlak (*absolute*) dan berada di atas hukum, maka Grotius berpendapat sebaliknya yaitu adanya pembatasan terhadap fungsi kedaulatan dalam hubungan antar negara. George Jellineck mengemukakan doktrin pembatasan sendiri oleh negara (*the doctrine of the self-limitation of the state*) yaitu bahwa "negara berdaulat setuju untuk mentaati aturan-aturan kebiasaan internasional (*the customary rules of international conduct*) di satu pihak, sedangkan dipihak lain negara mempunyai hak".¹⁸

Triepel dan Anzilotti memperkuat hukum alam yang dikemukakan oleh Hugo Grotius bahwa kedaulatan negara harus memperhatikan ketentuan Hukum Internasional.¹⁹

¹⁸ Ibid, hlm.33 dan 34

¹⁹ Ibid hlm.34 dan 35

Pengawasan berarti mengevaluasikan pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana. Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan tersebut menjadi serius. Pengawasan adalah suatu proses dasar, serupa saja dimanapun ia terdapat dan apapun yang diawasi. Ciri-ciri dari pengawasan yaitu, pertama jenis pengawasan haruslah sejalan dengan persyaratan-persyaratan perorangan dari kegiatan itu. Kedua, penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan koreksi haruslah dengan segera diidentifikasi, bahwa sebelum mereka terjadi, seperti yang dimungkinkan dalam beberapa jenis pengawasan misalnya pengawasan kualitas secara statistik. Pengawasan haruslah sebanding dengan pembiayaannya.²⁰

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 31 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian pasal 2 menyatakan (1) menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Republik Indonesia, (2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan atau Instansi Pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing. Pasal 3 menyatakan pelaksanaan pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M.02-PW.09.02 tahun 1995 tentang tata cara pengawasan, pengajuan keberatan orang asing, dan tindakan keimigrasian, bab II tentang bentuk dan tata cara pengawasan pasal 2 menyatakan (1) bentuk pengawasan terdiri atas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, (2) pengawasan administratif dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian, dan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen orang asing, (3) pengawasan lapangan dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan operasi pemantauan. Pasal 3 menyatakan (1) pengawasan orang asing dilakukan dengan

²⁰ Terry, George R. dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, hlm. 232 dan 238

wilayah Indonesia, yang dilakukan baik oleh pejabat imigrasi sendiri atau bersama-sama instansi terkait, (2) cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan insidental.

C. Kebijakan Publik.

Kata Publik berasal dari bahasa Yunani dan Romawi. Bangsa Romawi mengeualnya degan konsep publik dan privat, sehingga istilah tersebut dalam term *res publica dan res priva*. Gagasan *publik dan privat* pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *konion*, yang dapat diartikan publik, dan *idion* yang bisa diartikan privat.

Gagasan yang jelas membedakan ruang privat dan ruang publik adalah ruang privat yang tidak merugikan orang lain. Persoalan tidak merugikan orang lain selalu berubah dan berkembang seiring dengan banyaknya informasi tentang tentang persoalan sosial dan persoalan lainnya yang berhubungan dengan konsekuensi publik dari tindakan privat, dan karenanya melahirkan desakan untuk melahirkan perbaikan (*reform*).²¹

Pada dasarnya kebijakan publik menitik beratkan pada publik dan masalah-masalahnya²². Kebijakan publik membahas bagaimana-isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*construted*), didefinisikan, serta bagaimana kesmua persoalan tersebut diletakkan pada agenda kebijakan.²² Kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik. Jika keputusan dan tindakan pemerintah dalam kebijakannya tidak memenuhi rasa keadilan, masyarakat dapat menolaknya. Penolakannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dengan penolakan terhadap metodologi atau terhadap cara pandang yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.²³

Pada intinya keputusan dan pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah adalah *publik policy consists of political decisions for implementing program to*

²¹ Wayne Person, *Public Policy : Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Kencana, 2005) hlm. 6


²² Charles L. Cochran, *Public Policy*, (McGraw-Hill College, 1999), hlm.1.

²³ Surya Fermana, *Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Filosofis*, hlm.35.

achieve societal goals, (kebijakan publik terdiri dari keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat.²⁴

Gambar B.2.1

Formulasi Kebijakan Publik



Dalam implementasi kebijakan menurut pendapat Charles Jones meliputi pertama organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Kedua interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Ketiga penerapan, dimana kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Penjelasan yang diberikan C.Jones sehubungan dengan aktivitas fungsional adalah dari sudut organisasi dapat dilihat dari aktor atau bahan-bahan yang berperan dalam implementasi kebijakan atau program yang memfokuskan pada birokrasi. Dari sudut interpretasi banyak dilakukan oleh badan-badan eksekutif birokrat, dan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu program tertentu.

Menurut Weber, sistem birokrasi merupakan alat untuk menyelesaikan kesulitan dan tuntutan tugas-tugas pemerintah yang modern. Birokrasi ini²⁵

²⁴ Ibid, hlm.39.

²⁵ Dr.Mas Roro Lilik Ekowati, MS., Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis) hlm. 7


mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Thomas R.Dye (1992), formulasi kebijakan harus berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sehingga dapat dilaksanakan secara baik dan dapat mencapai apa yang menjadi sasaran atau tujuan yang direncanakan. Formulasi kebijakannya meliputi identifikasi dan pemahaman masalah (*problem identification*), penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi masalah kebijakan publik (*policy problem formulation*), mendesain kebijakan (*policy design*), dan adopsi kebijakan.²⁶

Dun (2000) mengemukakan perumusan masalah yaitu proses memberikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*). Dalam perumusan masalah telah melewati proses identifikasi dan pemahaman terhadap masalah yang akan dicarikan solusinya melalui kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan dilakukan peramalan yang akan terjadi pada masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tahap terakhir dalam formulasi kebijakan adalah adopsi kebijakan melalui rekomendasi. Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan seperti, tingkat resiko dan kepastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan menurut pendapat George C. Edwards III (1980), yang menitik beratkan pada 4 (empat) faktor pendukung agar satu kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik atau variabel dalam implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions/attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan, meliputi melihat bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi, dan menjelaskan mengapa faktor-faktor yang muncul sebagai sarana implementasi kebijakan.²⁷

²⁶ *ibid*, hlm. 7

²⁷ *Ibid*, hlm. 7-19 dan hlm.38



Gambar B.2.2 : 4 (empat) faktor implementasi kebijakan
(dampak implementasi langsung dan tidak langsung)

Faktor komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions/attitudes*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dilaksanakan secara simultan dan berhubungan satu dengan lainnya, pendekatan ideal akan mencerminkan kekomplekskannya melalui diskusi secara menyeluruh, dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dan dilakukan secara diturunkan (*breakdown*) melalui eksplanasi implementasi ke dalam komponen prinsip, mengingat bahwa implementasi setiap kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak variabel. Masing-masing bagian mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Melihat bagaimana faktor-faktor mempengaruhi implementasi ;
2. Menjelaskan mengapa faktor-faktor yang muncul sebagai sarana implementasi kebijakan.

Dalam banyak kasus faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dipertimbangkan dalam bermacam-macam keadaan. Pendekatan ini diharapkan mengumpulkan pengertian semakin dalam dari keragaman hubungan yang terkait dalam implementasi kebijakan publik.²⁸

²⁸ Ibid, hlm. 38

C.1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.²⁹

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukan. Implementasi kebijakan harus diterima jika adanya personel yang jelas, akurat, dan konsisten. Jika pembuat kebijakan melihat pelaksanaan tidak secara jelas spesifikasinya, mereka boleh jadi tidak memahami siapa yang mereka arahkan sesungguhnya, kebingungan para implementator tentang apakah yang mereka lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka lakukan meningkatkan kesempatan bahwa mereka tidak akan melaksanakan suatu kebijakan yang diharapkan.

Tidak cukupnya komunikasi juga memberi implementor dengan kebijaksanaan agar mereka berusaha kembali kebijakan umum ke tindakan spesifik. Jadi, instruksi implementasi yang tidak dikirim yang mengalami kesalahan atau kerusakan dalam transmisinya atau yang samar atau tidak konsisten secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Arah yang tepat mengarahkan pada implementasi lebih kreatif dan mampu adaptasi.

Komunikasi dapat terjalin dengan baik dan efektif perlu adanya saluran komunikasi yang baik (transmisi), komunikasi yang dibangun jelas/tidak membingungkan/jelas, dan konsisten. Bila ini semua terpenuhi, maka komunikasi yang dijalin akan menciptakan suatu situasi/kondisi dimana segala kebijakan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan akan sampai diterima dengan baik, sehingga diharapkan kebijakan itu dapat di -³⁰

²⁹ Drs. AG. Subarsono, M.Si., MA., *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*, hlm. 90

³⁰ Ekowati, Dr.Mas Roro Lilik MS., *loc.cit*, hlm. 38 dan 39

diimplementasikan sesuai dengan maksud atau keinginan dari pembuat kebijakan. Sebaliknya komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, tidak ada saluran yang baik, dan tidak konsisten, maka kebijakan yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif tidak akan terwujud karena pelaksana kebijakan tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, apa harapan atau keinginan dari pembuat kebijakan, dan pembuat kebijakan juga tidak akan tahu dan mengerti apa kesulitan yang dihadapi pelaksana kebijakan, dan kebutuhan apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan.³¹

C.2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi dan bukan masalah bagaimana secara akurat komunikasi dikirim. Jika personel bertanggung jawab untuk membawa kebijakan kurang sumber daya melakukan tugasnya secara efektif, implementasi akan tidak efektif.

Pentingnya sumber daya meliputi ukuran staf dan dengan keahliannya, informasi relevan, dan cukup bagaimana mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber lain terkait dalam implementasi, kewenangan menjamin bahwa kebijakan diarahkan pada sebagaimana yang diharapkan dan fasilitas (meliputi bangunan, sarana prasarana, tanah, dan supply) yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak memadai akan berakibat pada hukum atau tidak dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dapat diberikan dan peraturan-peraturan tidak dapat dikembangkan.³²

³¹ Ekowati, Dr.Mas Roro Lilik MS., *loc.cit*, hlm. 38 dan 39

³² Ekowati, Dr.Mas Roro Lilik MS., *loc.cit*, hlm. 39

Menurut George C. Edward III (1980), apabila unsur-unsur sumber daya tidak tersedia dengan baik atau terbatas atau kurang, antara lain; staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, maka kebijakan juga tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif.

C.3 Disposisi atau Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Disposisi atau sikap (*implementor*) merupakan faktor krusial ketiga pada pendekatan kita dari studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi menghasilkan secara efektif, bukan hanya pelaksanaannya mengetahui tentang apakah yang harus dilakukan juga membawa kebijakan sebagaimana yang diinginkan (diharapkan). Banyak implementor melatih, mempertimbangkan kebijaksanaan dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasannya adalah untuk membebaskan diri dari superior utamanya yang merumuskan kebijakan. Alasan lainnya adalah kekompleksan kebijakan itu sendiri. Cara implementasi melatih kebijaksanaannya, tergantung pada bagian besar atas kearah kebijakan. Sikapnya akan dipengaruhi oleh cara memandang kearah kebijakan perseorangan dan bagaimana melihat kebijakan mempengaruhi organisasinya dan kepentingan personelnnya.³³

³³ Ekowati, Dr.Mas Roro Lilik MS., *loc.cit*, hlm.39

Implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan yang secara asli dibuat oleh pembuat keputusan secara konsekuen, pembuat keputusan seringkali dihadapkan pada tugas mencoba memanipulasi atau kerja di lingkungan disposisi implementor atau mencoba mengurangi kebijaksanaan implementor.

Sikap negatif terhadap suatu kebijakan berdampak terhadap implementasi kebijakan itu sendiri. Sikap negatif personel pelaksana terhadap kebijakan karena adanya ketidaktertarikan terhadap kebijakan tersebut. Sehingga implementasi akan dilaksanakan dengan sekedarnya. Suatu kebijakan bagaimanapun akan menimbulkan konflik kepentingan baik individu maupun secara organisasi.

C.4. Struktur Birokrasi

Jika sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan ingin dilakukan, implementasi masih gagal karena kurangnya dalam Struktur Birokrasi Fragmentasi Organisasi boleh jadi menghalangi koordinasi diperlukan dalam implementasi secara berhasil suatu kebijakan yang kompleks mensyaratkan kerjasama (*cooperation*) banyak orang, dan juga pemborosan sumber daya yang langka merintangai perubahan, menciptakan kebingungan, mengarahkan kerja kebijakan pada tujuan silang dan menghasilkan fungsi penting terlupakan. Seperti kebijakan mengelola unit organisasi, mereka mengembangkan Standard Operating Procedures (SOPs). Mengambil alih situasi rutin dengan menguraikan aturan-aturan SOPs didesain kebijakan terus menerus sering kali tidak tampak sebagai kebijakan baru dan banyak kasus-kasus kebal terhadap perubahan, penundaan, pemborosan, atau tindakan yang tidak diinginkan. SOPs kadang-kadang merintangai daripada membantu implementasi kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasikan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau *SOP*).³⁴

³⁴ Ekowati, Dr.Mas Roro Lilik MS., *loc.cit*, hlm.39-40

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *re-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

SOP memiliki manfaat yang signifikan dalam penyampaian suatu kebijakan terhadap personel pelaksana. Dengan SOP kegiatan yang rumit dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang lebih sederhana dan lebih efisien dalam penggunaan waktu maupun sumber daya yang lain. Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan penilaian pencapaian tujuan SOP memerlukan evaluasi pada kurun waktu tertentu sesuai dengan kapasitas suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan pada saat SOP dinilai tidak efisien baik waktu maupun sumber daya yang bersifat langka.

Sumber daya berpengaruh secara tidak langsung juga terhadap implementasi, memiliki hubungan dengan komunikasi dalam beberapa cara dan ketidakcukupan personel menjadi penghambat transmisi suatu perintah. SOP merupakan bagian dari reaksi terhadap keterbatasan sumber daya sebagai pelaksana disposisi.³⁴

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat) digunakan sebagai alat untuk merumuskan strategi modern. *Strength* berarti kekuatan, *Weakness* berarti kelemahan / kekurangan, *Opportunity* berarti peluang, dan *Threat* berarti ancaman.³⁵

³⁴ Ekowati, Dr.Mas Roro Lilik MS., *loc.cit*, hlm.39-40

³⁵ Wan Usman, dkk., *Daya Tahan Bangsa*, hlm. 212 - 213

Gambar C.4.1. Analisis SWOT



- Kuadran I : memanfaatkan kekuatan, untuk mencapai peluang yang ada, lakukan ekspansi.
- Kuadran II : memanfaatkan kekuatan, meskipun menghadapi ancaman, jadi lakukan difersifikasi produk.
- Kuadran III : Situasi yang tidak menguntungkan ini harus dihadapi dengan tegar/bertahan (defensif).
- Kuadran IV : Meskipun lemah, manfaatkan peluang yang ada, jadi konsolidasi. Dalam dunia militer, mundur untuk merubah arah serangan baru.³⁶

D. Pengertian Pengungsi

Istilah penentuan status pengungsi (refugee) berarti pemeriksaan oleh aparat pemerintah atau UNHCR, untuk mengetahui apakah individu yang mengajukan permohonan suaka atau perlindungan internasional benar-benar seorang pengungsi yaitu apakah situasi yang dihadapinya sudah memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam definisi pengungsi semata-mata karena pengakuan negara suaka atau UNHCR, tetapi diakui karena memang merupakan seorang pengungsi, yaitu yang diakui secara resmi bahwa individu yang bersangkutan adalah seorang pengungsi.

³⁶ Wan Usman, dkk., op.cit, hlm. 212 - 213

Konvensi 1951 tetap menjadi dasar dari hukum pengungsi internasional dan definisi pengungsi yang terkandung di dalamnya menjadi dasar utama untuk menentukan status pengungsi. Hingga tanggal 1 September 2005, 146 negara sudah menjadi peserta penandatanganan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (140 negara peserta penandatanganan terikat dengan kedua perangkat tersebut). Untuk bisa menentukan apakah seseorang memenuhi syarat sebagai pengungsi atau tidak, Negara-negara ini wajib menggunakan kriteria kelayakan yang digariskan dalam Konvensi 1951.

Sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah *ungsi* dan kata kerjanya adalah *mengungsi*, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman). Sedangkan *pengungsi* adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Definisi pengungsi dari Konvensi 1951 pasal 1A sebagai setiap orang yang “ sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan dikarenakan ketakutan yang beralasan akan mendapat penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau karena ketakutannya tersebut tidak meminta perlindungan dari Negara tersebut atau yang dikarenakan tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negara tempat tinggalnya sehari-hari dan sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat atau dikarenakan ketakutannya, tidak mau kembali ke negara tersebut ”.³⁷

Definisi pengungsi menurut Konvensi 1951 dilengkapi pula oleh perangkat hukum regional mengenai pengungsi, antara lain Konvensi OAU (Organisasi Persatuan Afrika) yang mengatur aspek-aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika, dan Deklarasi Kartagena 1984 mengenai pengungsi. Kedua perangkat ini menyatakan bahwa orang-orang yang melarikan diri dari penganiayaan sewenang-

³⁷ UNHCR, 1 September 2005, *Penentuan Status Pengungsi , Mengenali siapa itu pengungsi*, hlm. 4-5

wenang terhadap diri mereka sebagai akibat keadaan di negara asalnya, juga dapat digolongkan sebagai pengungsi berdasarkan keadaan tertentu.

Definisi pengungsi menurut Konvensi OAU Pasal I (2) mencantumkan bahwa “ istilah pengungsi juga berlaku bagi setiap orang yang dikarekan agresi dari luar, pendudukan, penjajahan pihak asing, atau peristiwa-peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum di sebagian atau di seluruh wilayah Negara asal atau Negara kebangsaannya, sehingga mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya sehari-hari untuk mencari perlindungan di luar Negara asalnya atau kebangsaannya “. Definisi ini muncul sebagai akibat perang kemerdekaan dan dekolonisasi di benua Afrika pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an.

Pada akhir tahun 1970 hingga awal tahun 1980-an masalah perpindahan massal sebagai akibat peperangan, konflik sipil, kekerasan dan kerusuhan politik di beberapa Negara terutama di Amerika Tengah menghasilkan Pasal III (3) Deklarasi Kertagena 1984 tentang Pengungsi yang menyatakan bahwa “(...)” definisi pengungsi atau konsep pengungsi yang direkomendasikan untuk digunakan di kawasan tersebut adalah definisi yang selain mengandung unsur-unsur dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, juga mencakup orang-orang yang melarikan diri dari negaranya karena demi keselamatan jiwanya atau kebebasannya yang terancam oleh kekerasan yang meluas, agresi asing, konflik dalam negeri, pelanggaran massal terhadap hak asasi manusia atau kejadian-kejadian lain yang sangat mengganggu ketertiban umum “.

Pada dasarnya mandat UNHCR untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi berasal dari Statuta UNHCR 1950 yang menyatakan bahwa disamping akan mencakup mereka yang tergolong pengungsi menurut perjanjian dan aturan yang berlaku saat Statuta disahkan, wewenang Komisaris Tinggi jugamencakup golongan berikut :

Paragraf 6A (ii) : “ Setiap orang yang dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan dikarenakan ketakutan yang beralasan akan mendapat penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan atau ³⁸

³⁸ Ibid, hlm.5-7

pendapat politiknya berada diluar negara kebangsaannya dan tidak dapat atau karena ketakutannya tidak bersedia meminta perlindungan dari negara tersebut, atau yang dikarenakan tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar tempat tinggalnya sehari-hari tidak bersedia, atau dikarenakan ketakutannya atau karena alasan selain kemudahan pribadi tidak mau kembali ke negara tersebut “.

Paragraf 6B : “ Setiap orang yang berada di luar Negara kebangsaannya atau jika ia tidak mempunyai kewarganegaraan, berada di luar negara tempat tinggalnya sehari-hari dikarenakan ia mempunyai ketakutan yang beralasan akan mendapat penganiayaan karena alasan ras, agama, kewarganegaraan atau pendapat politiknya dan tidak dapat atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak bersedia meminta perlindungan dari pemerintahan negara kebangsaannya, atau jika ia tidak berkewarganegaraan tidak mau kembali ke negara tempat tinggalnya sehari-hari“.

Statuta UNHCR 1950 mengandung definisi pengungsi yang hampir sama dengan yang tertulis dalam Konvensi 1951. Orang-orang yang termasuk dalam definisi yang diperluas yang diperoleh dari berbagai resolusi sesudahnya yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB dan ECOSOC juga digolongkan sebagai pengungsi menurut mandat perlindungan internasional UNHCR. Definisi pengungsi juga dapat diperoleh dari perangkat hukum regional tentang pengungsi, terutama Konvensu OAU 1969 mengenai Aspek-aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika dan Deklarasi Kartagena 1984 tentang Pengungsi dan dalam hukum nasional.

Tanggung jawab utama untuk menentukan siapa sebagai pengungsi, memperoleh manfaat dari perlindungan internasional dan menikmati hak dan manfaat seperti yang terkait pada status pengungsi baik secara individual maupun secara berkelompok., terletak pada negara dimana orang-orang tersebut mencari suaka. Jika negara yang melakukan penentuan status pengungsi, maka peran UNHCR biasanya sebagai pengamat atau penasehat, meskipun dalam beberapa situasi, UNHCR dapat melakukan penentuan status pengungsi atas nama negara tuan rumah.³⁹

³⁹ Ibid, hlm. 20

Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai : "Orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal asalnya ; mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya ; serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana, karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Orang menjadi pengungsi baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari kelompok yang berpindah akibat masalah politik, agama, militer, maupun yang lainnya di dalam negara asal mereka. Jadi pengungsi lari karena adanya ancaman terhadap keselamatan mereka, dan tidak dapat kembali pulang dengan aman kecuali ada perubahan situasi mendasar (contohnya perjanjian perdamaian atau perubahan pemerintahan).. Namun bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan non-politis yang serius di luar negara pengungsi tidak termasuk dalam orang-orang yang dilindungi oleh konvensi ini.

Standar Internasional Perlakuan Terhadap Pengungsi yaitu Konvensi 1951 menetapkan hak, kebebasan asasi, kewajiban dan perlindungan terhadap pengungsi dalam 3 (tiga) pasal prinsip utama suaka yang sangat erat kaitannya dengan aspek keimigrasian, yaitu :

Pasal 31. Pengungsi yang Berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian.

1. Negara-negara pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang secara langsung dari wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah negara-negara pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu.⁴⁰

⁴⁰ UNHCR, *Konvensi pengungsi Tahun 1951, Pertanyaan dan Jawaban*, hlm.6

2. Negara-negara pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan penduduk para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain.

Pasal 32. Pengusiran.

1. Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum.
2. Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan, menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding ...⁴¹

Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu.

Pasal 33. Larangan Pengusiran atau Pengembalian ("Refoulement").

1. Tidak ada negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau politiknya.

⁴¹ Havid, Ajat Sudrajat disadur dari tulisan dengan judul "*Pengungsi dalam kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan Yang Akan Datang*", hlm. 4

2. Namun keuntungan ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya terhadap keamanan negara dimana ia berada atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat, ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.

Selain prinsip perlindungan yang erat kaitannya dengan aspek keimigrasian, misalnya harus diizinkan masuk ke wilayah suatu negara, sekalipun tidak menggunakan dokumen resmi seperti paspor dan visa yang tidak dimungkinkan dalam keadaan biasa. Pengungsi juga menikmati kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi keikutsertaan sebagai negara pihak. Secara rinci beberapa kewajiban negara pihak sebagai berikut:

- Hak kebebasan beragama dan akses yang bebas ke pengadilan (pasal 4 dan 16 ayat 1), klausula ini tidak dapat di jadikan subyek reservasi oleh negara pihak.
- Hak untuk kebebasan bergerak termasuk hak untuk memilih tempat tinggal oleh pengungsi di dalam wilayah negara (pasal 26).

Hak untuk mendapatkan bukti identitas (pasal 27) dan mendapatkan dokumen perjalanan sekalipun bukan bukti kewarganegaraan (pasal 28). negara pihak dianjurkan memberikan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat melakukan perjalanan ke negara lain, untuk studi, mencari pekerjaan, medis atau untuk tujuan menetap (*resttlement*). Hak-hak lain yang berdampak langsung pada kehidupan pengungsi, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan (pasal 17,18, dan 19), hak perumahan (pasal 21), akses untuk mendapatkan pendidikan, formal (pasal 22), bantuan pemerintah (pasal 23) dan peraturan perburuhan serta jaminan sosial (pasal 24).

- Kemudahan memperoleh kewarganegaraan oleh pengungsi, baik melalui asimilasi atau pewarganegaraan, baik waktu maupun biaya.(pasal 34).
- Penyatuan keluarga yang terpisah satu sama lain harus difasilitasi dan dibantu selain diadakan registrasi kelahiran, kematian dan perkawinan.⁴²

⁴² Ibid, hlm. 4 - 5

- Dalam kaitan dengan kewajiban negara pihak, asas timbal balik (*reciprocal*) bagi para pengungsi tidak berlaku.

Sekalipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup lama berhubungan dengan masalah pengungsi. Pulau Galang di Provinsi Riau pernah menjadi tempat proses penelitian pencari suaka dan penentuan status pengungsi Vietnam dalam jumlah besar oleh UNHCR dan tempat seleksi oleh negara penerima (*receiving country*), yang berlangsung sejak tahun 1975 hingga tahun 1996. Situasi di Indonesia yang menyangkut masalah pengungsi cukup dilematis. Indonesia yang bukan negara pihak, tidak mempunyai instrumen hukum komprehensif mengenai pengungsi. Namun sejak dulu sampai sekarang, harus menghadapi persoalan klaim orang-orang asing pencari suaka untuk memperoleh pengakuan status pengungsi, sekalipun Indonesia bukan negara tujuan.

Pada saat yang sama sesuai dengan kecenderungan universal, Indonesia harus menerapkan standar perlakuan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama setelah Indonesia mempunyai perangkat hukum nasional yang berdimensi HAM. Misalnya Ketetapan MPR No.XVII / MPR/ 1998 yang berisikan Piagam Hak Asasi Manusia, UUD 1945 hasil amandemen, Undang-undang nomor 37 Th. 1999, Ratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dengan Undang-undang Nomor 5 Th. 1998, dan Undang-undang Nomor 1 Th. 1979 tentang Ekstradisi.

Semua instrumen diatas merupakan *instrumen hukum nasional* yang berkaitan dengan suaka, yang menunjukkan adanya komitmen hukum untuk menerima prinsip-prinsip perlindungan pencari suaka dan pengungsi yaitu :

- UUD 1945 (Amandemen) pasal 28 G (2), menyatakan bahwa *setiap orang* berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan *berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*.
- UU nomor 39 Th. 1999 tentang HAM pasal 28 (1) menyatakan bahwa *setiap orang berhak mencari suaka* untuk memperoleh perlindungan politik dari ⁴³

⁴³ Ibid, hlm. 4 - 5

negara lain, ayat 2 menegaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip PBB. Pengertian setiap orang adalah warganegara Indonesia dan orang asing. Pemberian suaka mempunyai korelasi erat dengan masalah politik dan bukan dengan kejahatan kriminal biasa.

- UU nomor 37 Th.1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 25 (1) menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan suaka kepada orang asing, dalam ayat 2 diatur bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Presiden. Pasal 26 mengatur bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan *hukum, kebiasaan dan praktik internasional*. Ketentuan ini menambah jelas bahwa politik hukum Indonesia menerima prinsip-prinsip umum mengenai suaka menurut hukum internasional. Kebijakan praktis untuk menangani masalah pengungsi internasional diatur dalam pasal 27, yang menyatakan bahwa *Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri (ayat 1) yang ketentuan pokoknya akan diatur dengan Keputusan Presiden (ayat 2)*. Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini peraturan pelaksana tersebut tidak pernah diwujudkan.
- UU nomor 1 Th.1979 tentang Ekstradisi, menyatakan dalam pasal 5 (1) bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Selanjutnya dalam pasal 14 dikatakan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan yang cukup kuat bahwa yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politik atau kewarganegaraannya atau karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu. Alasan yang sama dengan dasar perlindungan dan penentuan status pengungsi menurut pasal 1 Konvensi 1951.⁴⁴

⁴⁴ Ibid hlm.5

Masalah-masalah yang menyangkut orang asing, termasuk pencari suaka dan pengungsi, adalah masalah dalam lingkup pengertian keimigrasian, sekalipun demikian peraturan perundang-undang keimigrasian tidak mengatur secara khusus masalah pencari suaka dan pengungsi. Akibatnya terjadi 'kegamangan' aparat pemerintah di daerah-daerah, ketika harus menghadapi arus besar kedatangan orang asing dari berbagai kebangsaan yang mengklaim atau pengungsi, sejak tahun 1999 sampai sekarang. Melihat perkembangan tersebut, kebijakan keimigrasian sudah waktunya diharmonisasikan dengan politik hukum nasional yang berkaitan erat dengan HAM. Termasuk kekosongan peraturan pelaksanaan harus diantisipasi dengan mempertimbangkan pengeluaran kebijakan praktis keimigrasian, agar koordinasi penanganan masalah pengungsi oleh berbagai instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik.⁴⁵

E. Latar Belakang Terjadinya Pengungsi

Latar belakang pengungsi keluar dari negara asalnya adalah karena faktor keamanan, yang diakibatkan konflik bersenjata. Penyebab migrasi penduduk dari satu negara ke negara lainnya, didominasi oleh motif ekonomi dan keamanan/politik. Migrasi menurut Todaro tidak lain adalah sebuah fenomena ekonomi, dimana seseorang membuat keputusan untuk melakukan perpindahan berdasarkan sebuah kalkulasi ekonomis yang rasional. Dengan memutuskan melakukan migrasi berarti orang tersebut telah melihat bahwa penghasilan yang akan diperoleh ditempat yang baru nanti lebih tinggi dari penghasilan yang diterimanya sekarang. Todaro sendiri sangat menyadari bahwa teori migrasi yang dikemukannya ini belum tentu berlaku, misalnya di sebuah negara dimana tingkat pengangguran sangat tinggi, sehingga tingkah laku migrasi tidak lagi berdasarkan kalkulasi rasional-ekonomis sebagaimana yang diasumsikannya. Menurut McNicoll (1995:27) seorang peneliti senior di Population Council, yang selama ini dikenal sebagai ahli kependudukan yang berwawasan holistik berpendapat⁴⁶

⁴⁵ Ibid hlm.5

⁴⁶ Ibid hlm.5

“ A major part of the reason may simply be the disciplinary unconcern with population issues that has long been evident in political science generally ”.

Sedangkan menurut Myron Weiner pada tahun 1972 mengajukan definisi tentang political demography sebagai berikut :

“ Political demography is the study of the size, composition, and distribution of population to both government and politics ”. Selanjutnya dijelaskan bahwa :

“ It is concerned with the political consequences of population change, especially the effects of population change on demands made upon governments, on the performances of governments, and on the distributions of political power. It also considers the political determinants of political change, especially the political causes of the movement of people, the relationship of various population configurations to the structures and functions of government, and the public policy directed of affecting the size, composition, and distribution of populations. Finally, in the study of political demography it is not enough to know the facts and figures of populations – that is ; the fertility, mortality, and migration rates ; it is also necessary to consider the knowledge and attitudes that people have toward population issues.

Jadi secara ekonomi untuk mencari penghasilan dan penghidupan yang lebih baik, sedangkan secara politik untuk mencari kebebasan sebagai akibat dari adanya gejala politik maupun tekanan politik di negara asalnya, seperti :

Terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia secara serius ;

1. Menjadi target penganiayaan (persecution) ;
2. Karena perang, kekacauan yang meluas ;
3. Tidak ada perlindungan dari otoritas nasional.
4. Pengungsi yang telah diakui berhak memperoleh bantuan untuk mencari solusi permanen terhadap masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat menjalani hidup secara normal tergantung dari keadaan masing-masing pengungsi, biasanya akan diterapkan salah satu dari ketiga solusi permanen dibawah ini :⁴⁷

⁴⁷ UNHCR, 1 September 2005, *loc. cit.*

- Pemulangan sukarela (*voluntary repatriation*), yaitu pengungsi secara sukarela pulang ke negara asalnya dengan selamat secara bermartabat ;
- Integrasi lokal (*local integration*), yaitu proses yang akhirnya mengarah pada pemukiman permanen di Negara di mana mereka mencari suaka dan ;
- Pemukiman kembali ke negara ketiga (*resettlement*), yaitu pengungsi dipindahkan dari negara suaka ke Negara ketiga yang bersedia menerima mereka secara permanen.

F. Perangkat Hukum Internasional Tentang Pengungsi

1. Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*)

Secara garis besar Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi terdiri dari 46 pasal dan 7 bab, merupakan perjanjian internasional bersifat multilateral yang memuat tentang prinsip-prinsip hukum internasional penting. Misalnya pasal 33 tentang prinsip *non-refoulement*. Konvensi juga menjelaskan mengenai beberapa kelompok atau golongan yang tidak berhak memperoleh perlindungan pengungsi. Beberapa hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang pengungsi dirinci secara jelas. Ditekankan di sini bahwa seorang pengungsi berkewajiban untuk patuh dan taat kepada peraturan di Negara mana ia ditempatkan.⁴⁸

2. Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*).

Protokol Tahun 1967 ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah Perang Dunia II, terutama pengungsi yang timbul karena konflik politik di Afrika di tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Kelompok pengungsi baru ini jelas tidak termasuk dalam pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 yang lebih menekankan pada kejadian sebelum 1 Januari⁴⁹

⁴⁸ Ibid, hlm. 18

⁴⁹ Romsan, Achmad SH., MH., LL.M., Usmawadi, SH., MH., M.Djamil Usamy, SH., MH., Mada Apriandi Zuhir, SH., UNHCR, *Pengantar Hukum pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, hlm.Ibid, hlm. 87-89

1951. Karena itu dirasakan perlu untuk membuat Konvensi 1951 dapat diterapkan untuk semua situasi pengungsi. Untuk itulah maka Konvensi tahun 1951 yang memberikan batas waktu dan wilayah (*geographical limitation*) yaitu untuk pengungsi yang terjadi di Eropa atau dimana saja sebelum 1 Januari 1951 diganti Protokol 1967 memiliki karakter yang lebih universal. Protokol tahun 1967 merupakan independent instrument. Artinya suatu Negara boleh ikut serta pada Protokol tanpa harus menjadi peserta pada Konvensi tahun 1951. Walaupun demikian bagi negara-negara yang telah menjadi peserta Konvensi atau Protokol tidak dapat mereservasi beberapa pasal yang terdapat dalam :

- a. Pasal 1 (definisi pengungsi)
 - b. Pasal 3 (non-diskriminasi terhadap ras, agama, ataupun negara asal)
 - c. Pasal 4 (kebebasan untuk menjalankan ajaran agama)
 - d. Pasal 33 (non-refoulment)
 - e. Pasal 30-46 (tentang informasi perundangan nasional : ketentuan penutup).
3. Perangkat Hukum Internasional lainnya, yang berkaitan dengan Pengungsi :
- a. The Convention Relating to the status of Stateless Persons (1954)
 - b. The Convention on the Reduction of Statelessness (1961)
 - c. The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949).
 - d. The United Nations Declaration on Territorial Asylum.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dari instrumen-instrumen di atas paling tidak terdapat lima prinsip umum yang berkaitan dengan Hukum Pengungsi Internasional, seperti suaka (*assylum*), non ekstradisi, non - refoulment, hak dan kewajiban negara terhadap pengungsi, dan kemudahan-kemudahan (*facilities*) yang diberikan oleh Negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi.⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hlm. 87-89

G. Perangkat Hukum Nasional Tentang Pengungsi di Indonesia

Beberapa perangkat hukum nasional yang berdimensi suaka antara lain :

1. Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) pasal 28 (2), menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.
2. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 28, yaitu :
 - (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain.
 - (2) Menyatakan bahwa hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-bangsa.
3. Undang-undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 25 (1) menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan suaka kepada orang asing. Pasal 26 mengatur bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Kebijakan praktis untuk menangani pengungsi diatur dalam Pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa : Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri, ayat 2 menyatakan bahwa : Ketentuan pokoknya akan diatur dengan Keputusan Presiden. Namun sampai saat ini Keputusan Presiden tersebut tidak pernah teralisasi.
4. Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, pasal 5 (1) menyatakan bahwa Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan yang cukup kuat bahwa yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politik atau kewarganegaraannya atau karena ia termasuk suku⁵¹

⁵¹ Ibid, hlm. 90

bangsa atau golongan penduduk tertentu. Alasan yang sama dengan dasar perlindungan dan penentuan status pengungsi menurut pasal 1 Konvensi 1951.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia).⁵²

H. UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)

UNHCR bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi serta mengupayakan solusi permanen untuk mengatasi masalah pengungsi berdasarkan Statuta 1950, dan diperluas dengan resolusi tambahan dari Majelis Umum PBB dan ECOSOC, serta bertanggungjawab mengawasi dan memantau cara Negara melaksanakan Konvensi 1951/Protokol 1967.

Orang-orang yang diakui aparat yang berwenang di Negara statuta sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951/Protokol 1967, biasanya dianggap masuk ke dalam mandat perlindungan intrnasional UNHCR. Dalam keadaan khusus, UNHCR juga dapat melakukan penentuan status pengungsi sendiri, dan dalam kebanyakan kasus, UNHCR memang melakukannya berdasarkan Statuta UNHCR 1950. Adapun konteks di mana hal tersebut mungkin terjadi :

- di Negara-negara yang belum terjadi peserta penanda-tangan Konvensi 1951/Protokol 1967 ;
- di negara peserta penanda-tangan Konvensi 1951/Protokol 1967 yang belum⁴⁴mempunyai perangkat pentuan suaka atau di mana proses penentuan suaka pemahaman yang salah dari Konvensi 1951 atau ;
- sebagai prasyarat pelaksanaan solusi permanen seperti penempatan ke negara ketiga (*resettlement*).⁵²

⁵¹ Ibid, hlm. 90

⁵² Ibid, hlm. 91

Saat menentukan siapa yang merupakan pengungsi dalam wewenangnya, UNHCR menggunakan kriteria definisi pengungsi menurut Konvensi 1951, yang pada dasarnya sama dengan yang terkandung dalam Statuta UNHCR 1950, maupun definisi pengungsi yang diperluas menurut mandatnya.

Tabel H.1.

Population concern to UNHCR from 2006 – June 2010

Tahun	Gender		Age			
	Male	Female	0 - 4	5 - 17	18 - 59	> 60
2006	477	69	17	87	460	2
2007	407	119	38	91	393	4
2008	568	157	42	134	544	5
2009	2295	276	76	497	1.988	11
2010	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Note : 2010 Population of concern will be available by end of Dec 2010 only

Source : Annual Statistic Report 2006 – June 2010

Asylum Application From 2006 – June 2010

Origin	Asylum Application						Recognized						Rejected						Closed Cases																	
	2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010							
Afganistan	11	14	149	2304	1551		1	5	6	257	189		1	1	10	9		-	-	-	-	-		4	6	9	763	635								
Iraq	17	151	75	183	212		7	10	125	61	6		-	-	-	-		-	-	-	-	-		1	1	15	74	76								
Sri Lanka	166	58	33	184	262		2	97	14	104	106		-	-	-	-		-	-	-	-	-		38	80	4	17	48								
Iran	7	6	17	75	71		1	-	2	22	14		1	1	-	2	1		-	-	-	-	-		-	5	6	7	17							
Somalia	1	7	28	25	23		1	3	14	14	8		9	-	-	5	-		-	-	-	-	-		-	1	-	3	4							
Myanmar	119	4	30	287	23		92	10	16	282	5		1	33	-	1	-		-	-	-	-	-		1	12	1	9	2							
Others	102	37	53	172	30		2	7	-	15	5		15	17	3	21	1		1	32	42	18	144		32	42	18	144	6							
TOTAL	423	277	385	3230	2172		106	132	177	755	333		27	52	13	38	2		2	76	147	53	1017		76	147	53	1017	788							

Note : The number of accepted/rejected cases sometimes exceed the asylum application number because the decisions also apply for the application from the previous year. Closed Case because the applicant went missing and not report to UNHCR anymore or they might were voluntary repatriated.

Source : Annual Statistic Report 2006 – June 2010

Refugee & Asylum Seekers Population in Indonesia From 2006 – June 2010

Origin	Refugee Populations						Asylum Seekers Population						Resettlement					
	2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010		2006	2007	2008	2009	2010	
Afganistan	65	49	29	220	276		10	12	136	1411	2138		12	21	20	39	16	
Iraq	172	112	186	209	175		9	149	84	132	262		5	70	55	30	13	
Sri Lanka	2	78	79	121	206		140	21	36	99	207		-	-	1	26	3	
Iran	1	1	3	25	28		7	7	16	60	99		20	-	-	-	-	
Somalia	22	26	37	44	50		1	4	18	21	32		9	1	2	6	-	
Myanmar	19	23	17	154	55		26	1	14	9	25		-	-	-	-	-	
Others	20	26	18	25	30		72	17	49	41	59		2	-	4	7	-	
TOTAL	301	315	369	798	820		265	211	353	1773	2822		48	92	82	108	32	

Source : Annual Statistic Report 2006 – June 2010

I. IOM (the International Organization for Migration)

IOM adalah Organisasi Internasional untuk migrasi yang berupaya untuk menjamin penanganan migrasi secara tertib dan manusiawi, untuk memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi. Langkah-langkah untuk memerangi migrasi ilegal secara efektif menggabungkan penegakan hukum dengan pencegahan dan pendidikan baik dalam negara, maupun secara internasional. Kerjasama internasional perlu mencakup tindakan-tindakan pengendalian, pelatihan, riset, informasi, dan serangkaian tindakan-tindakan preventif.

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia telah lama hanya memiliki kapasitas yang terbatas dalam menyelenggarakan pengawasan perbatasan secara memadai, dan telah berupaya keras untuk mengkoordinasikan usaha-usahnya dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam memproses para migran ilegal. Kantor IOM di Indonesia bekerjasama secara erat dengan pemerintah RI untuk mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam upaya-upaya untuk memerangi penyelundupan manusia serta penanganan migran ilegal.

Berdasarkan Laporan Tahunan dari IOM (International organization Migrants)

Tabel I.1

Jumlah Pengungsi yang ada di Indonesia.

Periode : Januari s/d Desember tahun 2008

No.	Kebangsaan	Jumlah Pengungsi
1.	Afganistan	43
2.	China	2
3.	Indonesia	14
4.	Iran	10
5.	Iraq	56
6.	Somalia	1
7.	Sri Lanka	6
8.	Vietnam	4
Total pengungsi (dalam jumlah orang)		136

No.	Tujuan	Jumlah Pengungsi
1.	Afganistan	16
2.	Australia	44
3.	Canada	19
4.	Colombo	1
5.	Denmark	2
6.	Iran	10
7.	Iraq	5
8.	New Zealand	25
9.	Sri Lanka	4
10.	Sweden	3
11.	United States	5
12.	Vietnam	2
Total pengungsi (dalam jumlah orang)		136

Tabel I.2.

Jumlah Pengungsi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Tahunan dari IOM (International Organization Migrants)


Periode : Januari s/d Desember tahun 2009

No.	Nama Negara	Jumlah Pengungsi
1.	Afganistan	487
2.	Srilanka	347
3.	Iraq	188
4.	Myanmar	147
5.	Bangladesh	59
6.	Vietnam	40
7.	Iran	19
8.	Pakistan	17
9.	Lain-lain	19
Total pengungsi (dalam jumlah orang)		1323

Tabel I.3.

**Daftar perpindahan yang dibantu oleh IOM Indonesia pada tahun 2007
(berdasarkan negara tujuan)**

<i>Tujuan</i>	Bentuk Bantuan			
	<i>Pemulangan Sukarela</i>	<i>Bantuan Kemanusiaan</i>	<i>Penempatan Ulang</i>	<i>Penyatuan Kembali dengan Keluarga</i>
ASIA	66			
Sri Lanka	47			
Nepal	15			
Vietnam	4			
TIMUR TENGAH	4			
Afganistan	3			
Irak	1			
EROPA				6
Denmark				6
AUSTRALIA		32		
Australia		32		
AS/KANADA			6	
Kanada			6	
TOTAL	70	32	6	6



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Dan Sifat Penelitian

Desain penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan yang ada dengan melihat kondisi yang ada pada saat ini yang berkaitan dengan masalah pengungsi yang ada di wilayah Republik Indonesia, dan menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mengadakan dan wawancara (*interview*) secara langsung, dan penulis melakukan study kepustakaan (*library research*). Sementara sifat dari penelitian ini adalah penelitian normatif, yang melihat tingkat sinkronisasi terhadap undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada objek yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Kalideres Tangerang.

C. Faktor-faktor yang diamati

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka pisau analisa yang digunakan menggunakan teknik Triangulasi (penggabungan pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan) serta menunjang implementasi kebijakan, dalam penelitian ini George C. Edward III (1980), faktor-faktor pendukung agar satu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik terdiri atas :

1. Komunikasi, setiap kebijakan harus ditransmisikan melalui komunikasi, sehingga terapat kejelasan informasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber daya, terdiri dari sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.
3. Disposisi (sikap), merupakan sikap dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, dalam kaitannya mengimplementasikan kebijakan ke tingkat yang penting dalam setiap proses implementasi terdiri dari *Standard Operation Procedures* dan fragmentasi.

Tabel C. Operasionalisasi Faktor-faktor yang diamati dan mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

No.	Faktor yang diamati dan mempengaruhi	Sub-sub faktor
1.	Komunikasi setiap kebijakan harus ditransmisikan melalui komunikasi sehingga didapatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan.	Transmisi guna mengetahui apakah komunikasi kebijakan tersampaikan dengan baik pada pelaksana kebijakan.
		Kejelasan guna mengetahui seberapa jelas komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan.
		Konsistensi guna mengetahui konsistensi perintah yang diberikan kepada pelaksana kebijakan.
2.	Sumber Daya yang berwujud Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial merupakan variabel yang bersifat fasilitatif dalam pengimplementasian sebuah kebijakan.	Staf dari segi kualitas dan kuantitas guna mengetahui kecukupan dan kemampuan staf dalam mengimplementasikan kebijakan.
		Informasi guna mengetahui kecukupan informasi dan kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.
		Wewenang guna mengetahui jenis kewenangan petugas dalam mengimplementasikan kebijakan.
		Fasilitas untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana untuk mengimplementasikan kebijakan memadai.
		Insentif guna merangsang pelaksanaan kebijakan dengan benar.
3.	Disposisi merupakan sikap dari agen pelaksana kebijakan.	Pemilihan dan pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana diharapkan orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan tersebut.
		Pengawasan dan pelaporan pekerjaan kepada atasan.

No.	Faktor yang diamati dan mempengaruhi	Sub-sub faktor
4.	Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan.	<p><i>Standard Operation Procedures</i> untuk mengetahui apakah terdapat SOP dalam implementasi kebijakan dan apakah SOP dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Fragmentasi untuk mengetahui apakah terdapat upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai di antara beberapa unit dan apakah tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik.</p>

Tehnik Pengumpulan Data Faktor-faktor

Faktor	Sub-faktor	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Komunikasi	Transmisi	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, Kanim, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Kejelasan	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Konsistensi	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara

Faktor	Sub-faktor	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Sumber Daya	Staf	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Informasi	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Wewenang	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Fasilitas	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara

Faktor	Sub-faktor	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan
Disposisi	Pengangkatan birokrat	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Insentif	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
Struktur Birokrasi	Standard Operation Procedures (SOP)	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara
	Fragmentasi	Primer/ Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen • Pejabat Ditjenim, Kanim.Kelas I Khusus Medan, Kanim.Kelas II Medan, Kanim.Kelas II Bogor, Kanim.Kelas II Maumere, dan Rudenim Kalideres Tangerang.. • Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi dokumen • Wawancara

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, diantaranya mencari dan menemukan pengertian/pemahaman sesuai dengan fenomena yang diteliti, serta mengumpulkan dan mempelajari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) cara dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

- a. Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan atau melalui wawancara mendalam, dimana dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan-hadapan yang satu dapat melihat muka yang lain, dan masing-masing dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, literature, pendapat ahli hukum, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Sementara instrumen pengumpulan data terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informan. Bentuk data Primer yang dikumpulkan dari responden adalah informasi pelaksanaan pemantauan kegiatan dan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia bila dilihat dari sisi Keimigrasian serta peran dan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajarannya dalam melakukan pengawasan Keimigrasian agar Indonesia tidak menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi sebelum mereka sampai ke negara tujuan.
- b. Data sekunder, yaitu data statistik tentang jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun 2006 sampai dengan 2010, yang didapat dari UNHCR dan IOM.

E. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab bebas dengan responden maupun informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur sebagai instrumen penarikan/pengumpulan data. Keseluruhan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder lalu diolah, dianalisis

Universitas Indonesia

secara kualitatif dengan pola pikir induktif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

1. Untuk menjawab tujuan penelitian butir 1 (pertama) dengan menggunakan analisis kualitatif tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah dapat dilaksanakan dengan benar dan efektif, dengan cara mencocokkan jawaban dari para informan antara satu dengan yang lainnya.
2. Untuk menjawab tujuan penelitian butir 2 (kedua) dengan menggunakan analisis kualitatif dengan cara menemukan solusi tentang kebijakan Pemerintah agar Indonesia tidak menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi, dengan cara menganalisis data yang masuk dihadapkan dengan peraturan-peraturan yang masih berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian dari hasil analisisnya ditentukan alternatif kebijakannya.

E.1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Data yang di dapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data, selanjutnya mencari bila diperlukan. Reduksi dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.⁵³

⁵³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, hlm.247-249

E.2. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, dan pictogram. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flow chart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman (1984) menyatakan "the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan text yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. "*Looking at displays help us to understand what is happening and to do some thing-further analysis or caution on that understanding*" Miles and Huberman (1984). Dalam mendisplay data selain menggunakan text yang naratif, juga dapat menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja (*network*), dan *chart*..⁵⁴

⁵⁴ Ibid hlm.247-249

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENCARI SUAKA DAN PENGUNGI DI INDONESIA

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan, menganalisis, dan membahas hasil dari penelitian di lapangan maupun hasil dari studi dokumen dinarasikan ke dalam tulisan berupa kutipan-kutipan hasil wawancara yang akan dituangkan dalam sebuah tabel (tabulasi) dimana di dalam tabel tersebut, setelah melalui proses pengodingan, akan diberikan deskripsi jawaban para informan. Selanjutnya hasil kutipan wawancara dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, dilakukan analisa dan pembahasan dengan cara dibandingkan dengan teori-teori yang merupakan kondisi ideal dalam implementasi suatu kebijakan publik menurut George C. Edward III.

A. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan yang berada di Sub Direktorat Penyidikan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Kantor Imigrasi/Kepala Rudenim, para Kepala Seksi, para Kepala Sub Seksi, pejabat Imigrasi maupun stafnya, yang peneliti lakukan sebagai bentuk *recheck* atas wawancara-wawancara yang dilakukannya. Serta peneliti juga melakukan pengiriman questioner penelitian dan panduan wawancara melalui pos dan E-mail ke Kantor Imigrasi kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, dan Kantor Imigrasi Kelas II Maumere.

Wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan dengan menggunakan alat bantu berupa *tape recorder* dan hasilnya disimpan dalam sebuah memory (*flashdisk*) untuk memudahkan mengambil dan mengaksesnya kembali. Setelah wawancara selesai dilakukan dan peneliti melakukan transkrip hasil wawancara tersebut dan hasilnya peneliti buat atau simpan dalam bentuk cetakan dan soft

copy yang disimpan dalam sebuah memory (*flashdisk*). Setelah selesai pentranskripan, peneliti mulai melakukan pengkodean dan pengkategorisasian, serta pembuatan kesimpulan. Semua hasil yang peneliti peroleh ini, peneliti sajikan dalam bab ini.

B. Analisis

Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Sehingga Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pencari suaka dan pengungsi untuk dapat tinggal dan keberadaannya di Indonesia. Penanganan pengungsi memerlukan kerjasama dengan negara-negara Internasional, khususnya negara maju sebagai negara ketiga yang telah meratifikasi Konvensi 1967 dan protokol 1967, yang mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi internasional tersebut.

Fungsi dan peranan keimigrasian dalam konteks perkembangan dunia saat ini dan sekarang memiliki aspek nasional dan aspek internasional. Fungsi Keimigrasian memiliki aspek nasional karena peraturan perundang-undangan keimigrasian berfungsi mengatur lalu-lintas orang dan melindungi kepentingan nasional. Sedangkan Fungsi Keimigrasian memiliki aspek internasional karena peraturan perundang-undangan keimigrasian mengatur lalu-lintas orang asing dengan menggunakan pendekatan kerja sama internasional dan harus berpegang teguh pada prinsip Kedaulatan Negara (*state sovereignty*). Adanya aspek internasional ini, menyebabkan pergeseran fungsi keimigrasian yang bersifat nasional namun berwawasan internasional.

Dapat disimpulkan isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal adalah :

- Pasal 2 ayat 1 menyatakan Imigran Ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan Tindakan Keimigrasian. Berarti hanya dikenakan tindakan keimigrasian tetapi tidak dikenakan pidana keimigrasian. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 42 ayat 1 menyatakan tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada

di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 2 menyatakan tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :

- a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan ;
- b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
- c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia ;
- d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Jadi pasal 2 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 ini, tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 42.

- Pasal 2 ayat 1 Imigran Ilegal yang ada di Indonesia hanya dikenakan tindakan keimigrasian berupa tindakan administratif dan non-justisia. Tindakan keimigrasian bukan pidana keimigrasian, tetapi mereka bisa dideteni. Detensi dikhususkan untuk tindakan keimigrasian, pro-justisia tidak bisa di detensi. Rudenim di peruntukan bagi orang asing yang dikenakan tindakan administrative (tindakan keimigrasian) sambil menunggu untuk dideportasi. Intinya mereka (orang asing) dikenakan tindakan keimigrasian karena pelanggarannya, tetapi mereka harus didetensikan terlebih dahulu (dimasukan ke Rudenim). Intinya orang asing tersebut dikenakan tindakan Keimigrasian karena pelanggarannya, tetapi orang asing tersebut harus didetensikan terlebih dahulu.
- Pasal 2 ayat 2 yang telah dinyatakan, disebutkan bahwa Indonesia akan dijadikan tempat penampungan bagi para pencari suaka dan pengungsi karena harus melalui UNHCR, bahkan akan semakin banyak pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia, walaupun Indonesia bukan sebagai negara tujuan bagi pencari suaka dan pengungsi.

- Pencari suaka dan pengungsi yang belum atau tidak tertangani oleh UNHCR tidak dijelaskan di pasal 3, hanya ditekankan bahwa UNHCR sebagai mitra kerja dari Imigrasi.
- pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di suatu tempat tertentu yang akan ditentukan oleh UNHCR dengan fasilitas tempat yang disediakan oleh Imigrasi dengan banduan dana dari UNHCR dan IOM. Berarti UNHCR dan IOM amat sangat berperan, sedangkan Imigrasi hanya dapat memenuhi permintaan dari UNHCR tanpa bisa berperan langsung dalam menangani pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia.
- Pasal 2 dan pasal 3 ini bertentangan dengan undang-undang keimigrasian nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 42 dan pasal 44 yang inti dari isi pasal ini tentang tindakan keimigrasian. Karena murni mengacu ke Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian non pro-justicia. Pasal 44 ayat 1 menyatakan setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Karantina Imigrasi :
 - a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah atau ;
 - b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Ayat 2 menyatakan karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat ditempatkan di tempat lain.

Inti dari pasal 2 dan pasal 3 Perdirjenim ini adalah Imigran Ilegal. Manakala orang asing tersebut mengaku sebagai refugees tetap dimasukkan ke Rudenim, tetapi petugas imigrasi mengarahkan untuk di notifikasi oleh UNHCR. Akan berbeda dengan imigran illegal yang over stay diatas 60 hari, mereka masuk ke tindak pidana keimigrasian. Kalau ditemukan orang asing yang masuk Indonesia tidak mempunyai dokumen keimigrasian, tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan keimigrasian. Semua refugees masuk kedalam subjek tinkim (tindakan keimigrasian). Perdirjenim 2010 intinya tinkim pasal 42 ayat 2 butir C Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, karena orang asing tersebut bukan sebagai subjek deportasi. Landasan yang melindungi

mereka adalah Hukum Internasional azas *non-refoulment* yang berlaku universal baik sebagai *negara penandatangan maupun tidak sebagai negara penandatangan konvensi 1951 dan protokol 1967*. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, intinya :

1. untuk semua orang asing yang tidak mempunyai ijin keimigrasian, masuk dalam katagori imigran illegal.
2. jika pada saat penangkapan orang asing tersebut mengaku sebagai refugees, mereka tetap akan dimasukkan ke Rudenim dan akan diarahkan ke UNHCR untuk di notifikasi. Jika pada saat notifikasi oleh UNHCR, orang asing tersebut tetap berada di Rudenim. Pada saat penentuan status orang asing tersebut keluar sebagai refugees, maka pada saat itu pula mereka tetap ada yang ditempatkan di Rudenim tersebut, atau ditempatkan di Cisarua. Penempatan refugees tersebut di Cisarua, pada umumnya lebih dikhususkan bagi refugees yang sudah/ yang membawa keluarga.

Pada intinya kami *petugas Imigrasi berusaha menselaraskan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dengan Kedaulatan Negara*, sehingga dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal *tidak* dijelaskan tentang kepastian hukumnya yang *mengatur* pencari suaka dan pengungsi lebih spesifik untuk *jangka waktu* mereka dapat *tinggal di Indonesia*. Kepastian hukumnya begitu penentuan status orang asing di tolak (*rejected*) sebagai refugees oleh UNHCR, maka pada saat itu pula *tidak berlaku non-refoulment*. Jadi kepastian hukumnya yang *mengatur* pencari suaka dan pengungsi lebih spesifik untuk *jangka waktu* mereka dapat tinggal di Indonesia *tidak* bisa ditentukan secara riilnya, maka pernyataannya *tidak* ditemukan disini. Kewenangan petugas Imigrasi hanya sebatas pada memindahkan refugees tersebut dari satu rudenim ke rudenim

lainnya dengan alasan kapasitas di rudenim tersebut sudah tidak memungkinkan (*overload*) atau refugees tersebut mempunyai keluarga, selama refugees tersebut masih dalam notifikasi UNHCR, mereka tidak dapat di deportasi (*non-refoulment*), proses pemulangan orang asing yang status refugeesnya di tolak (*rejected*) oleh UNHCR, proses pemulangannya Imigrasi dibantu oleh IOM untuk pendanaannya.

C. Faktor-Faktor Lemahnya Implementasi Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.

Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian sebagaimana tertuang dalam Bab I, peneliti mencoba meng gambarkannya dengan menggunakan teori George C. Edward III tentang implementasi kebijakan. Menurut teori ini, persoalan lemahnya implementasi kebijakan penyidikan disebabkan oleh empat faktor, yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Menurut George C. Edward III pula, lemahnya implementasi kebijakan bukan hanya disebabkan empat faktor tersebut, namun keempat faktor tersebut juga saling berpengaruh dan berinteraksi sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari sejumlah informan, peneliti mendapatkan ada sejumlah faktor yang mengarah pada kecenderungan melemahkan implementasi kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi. Berikut ini peneliti memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan lemahnya faktor-faktor implementasi kebijakan.

Pemahaman teori George C. Edward III yang pertama yaitu faktor komunikasi. Komunikasi dapat terjalin atau terbina dengan baik dan efektif perlu adanya saluran komunikasi yang baik (transmisi), komunikasi yang dibangun itu jelas atau tidak membingungkan (kejelasan), dan konsisten (konsistensi). Bila ini semua terpenuhi, maka komunikasi yang dibangun atau dijalin akan menciptakan suatu situasi atau kondisi dimana segala hal (kebijakan) yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan akan sampai diterima dengan baik

sehingga diharapkan kebijakan itu dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud atau keinginan dari pembuat kebijakan. Dan apabila komunikasi ini tidak tercipta atau terjalin dengan baik, tidak ada saluran yang baik, dan tidak konsisten, maka kebijakan yang diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif tidak akan terwujud karena pelaksana kebijakan tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, apa harapan atau keinginan dari pembuat kebijakan, dan pembuat kebijakan juga tidak akan tahu dan mengerti apa kesulitan yang dihadapi pelaksana kebijakan, dan kebutuhan apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan.

Faktor lain yang cukup penting dan berpengaruh selain komunikasi adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Menurut George C. Edward III, apabila unsur-unsur sumber daya tidak tersedia dengan baik atau terbatas atau kurang, antara lain : staf dari segi kualitas dan kuantitas, informasi, wewenang, fasilitas, dan insentif maka kebijakan juga tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif, baik di Subdit Penyidikan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Bogor, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas II Belawan, Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, maupun Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kalideres Jakarta. Sub Faktor keuangan yang tidak didukung oleh anggaran yang memadai, juga akan sangat berpengaruh bagi jalannya operasional pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Faktor ketiga yang tidak kalah penting dan berpengaruh adalah faktor disposisi atau sikap atau perilaku. Fakta yang ada di lapangan sosialisasi berupa peraturan telah didapatinya di tingkat UPT. Kebijakan ditingkat UPT bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, BNN, dan aparat pemerintah lainnya. Faktor ini tentunya tidak dapat berjalan atau berfungsi dengan baik dan efektif karena tidak didukung oleh faktor-faktor lain yaitu komunikasi, sumber daya, dan juga struktur birokrasi.

Faktor keempat yang cukup penting adalah faktor struktur birokrasi. Faktor ini menekankan pada pembagian tugas yang jelas di antara pegawai selaku petugas.

Faktor ini dirasakan sudah baik berjalan di tingkat UPT dan menjadi tanggung jawab Ka-UPT, walaupun belum adanya prosedur yang jelas (adanya SOP). tetapi sebagai acuan kerjanya pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI - 1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Demikian gambaran yang peneliti paparkan mengenai adanya kecenderungan lemahnya faktor-faktor implementasi kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Lemahnya suatu faktor, tentunya memberikan dampak langsung atau tidak langsung bagi faktor-faktor implementasi lainnya, dan pada akhirnya akan memberikan dampak bagi terlaksana atau tidak terlaksananya kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi dengan baik dan efektif.

D. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai permasalahan lemahnya implementasi kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal, dan Undang-Undang No. 9 Th. 1992 tentang Keimigrasian, dikarenakan penanganan refugees menjadi kewenangan Imigrasi dengan dibantu oleh UNHCR untuk penentuan status refugee, penempatan refugee tersebut ke negara ketiga dan bagi mereka yang status refugee ditolak (*rejected*). Penempatan refugee ke negara ketiga atau refugee yang ditolak (*rejected*) statusnya, Imigrasi bekerjasama dengan IOM untuk pendanaannya. Jadi UNHCR dan IOM adalah sebagai mitra kerja dari Imigrasi.

Dengan tetap menjunjung Kedaulatan Negara RI, Pemerintah RI berusaha untuk menselaraskan Hak Asasi Manusia bagi pengungsi yang telah diatur dalam Hukum Internasional, seperti prinsip Internasional Non-Refoulment, yaitu tidak serta merta dapat dideportasi kepada para imigran ilegal baik sudah ataupun belum berstatus refugee.

Selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan hasil penelitian tersebut dengan cara melakukan pengkodean, dan penilaian dengan dibuatkan tabel yang berisi nilai yang peneliti buat dengan seobjektif mungkin dan transparan dengan menggunakan teori George C. Edwards III.

Wawancara yang peneliti lakukan secara mendalam yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengisian questioner dan tanya-jawab antara peneliti dan informan. Selanjutnya hasil wawancara tersebut dimasukkan dalam tabel penilaian yang peneliti buat dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data dan penilaian, dan setelah itu baru dapat diperoleh kesimpulan.

Hasil Rekapitulasi Wawancara dengan Informan

Informan	Komunikasi	SDM	Disposisi/ Sikap/ Perilaku	Struktur Birokrasi	Implementasi, Keberhasilan Kebijakan
A	++	-	++	++	++
B	+	-	+	+	+
C	+	-	++	+	++
D	++	--	++	+	+
E	+	-	+	+	+
F	+	-	+	+	+
G	+	-	+	+	+
H	+	-	+	+	+
I	+	-	+	+	++
Kecenderungan	+	-	+	+	+

Keterangan :

++ : sangat baik

-- : sangat tidak baik

+ : baik

- : tidak baik

Keterangan dari table diatas dari hasil masukan para informan dengan menggunakan teori George Edward III dapat disimpulkan :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan sudah baik yang meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.

2. Sumber Daya, yang meliputi Sumber Daya manusia dan Sumber Daya Finansial.

SDM yang ada baik di tingkat Pusat maupun di UPT, dianggap belum memadai dari sisi jumlah (quantity) pegawai. Mengingat belum adanya perimbangan untuk jumlah pegawai untuk pelayanan dan pengawasan. Sedangkan kuantitas sudah cukup karena adanya pendidikan teknis dan akademi Imigrasi. Begitu pula dengan Sumber Daya Keuangan, anggaran yang tidak tersedia di DIPA, khususnya di seksipengawasan. Kedepannya untuk Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan harus segera mendapat perhatian dengan melakukan perbaikan dan harus dapat segera direalisasikan.

3. Disposisi/Sikap/Perilaku

Disposisi sudah yang dihasilkan sama ini sudah baik untuk petugas imigrasi dalam menjalankan tugasnya, baik di tingkat UPT sampai ke tingkat Pusat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang berjalan sampai saat ini sudah baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang dari tingkat UPT sampai ke Pusat.

5. Implementasi dan Keberhasilan Kebijakan

Implementasi dan Keberhasilan Kebijakan yang ada saat ini menunjukkan baik, karena petugas imigrasi sudah melakukan melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.

Untuk mendeskripsikan teori George Edward III, maka peneliti menjabarkannya sebagai berikut : Pertama, Komunikasi dengan Struktur Birokrasi yang dilaksanakan saling berhubungan timbal balik, dalam pelaksanaannya sudah baik, dapat terjalin atau terbina dengan baik dan efektif karena adanya saluran komunikasi yang baik (transmisi), komunikasi yang dibangun jelas, tidak membingungkan (kejelasan), dan konsisten (konsistensi). Sehingga menciptakan suatu situasi atau kondisi dimana segala hal (kebijakan) yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan akan sampai diterima dengan baik dan diharapkan kebijakan itu dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud atau keinginan dari pembuat kebijakan. Petugas imigrasi sudah melakukan tugas pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang dari tingkat UPT sampai ke Pusat.

Kedua, Komunikasi dengan Disposisi/sikap/Perilaku yang dilaksanakan saling berhubungan timbal balik, dalam pelaksanaannya sudah baik, dapat terjalin atau terbina dengan baik dan efektif karena adanya saluran komunikasi yang baik (transmisi), komunikasi yang dibangun jelas, tidak membingungkan (kejelasan), dan konsisten (konsistensi). Sehingga menciptakan suatu situasi atau kondisi dimana segala hal (kebijakan) yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan akan diterima dengan baik dan diharapkan kebijakan itu dapat diimplementasikan sesuai dengan maksud atau keinginan dari pembuat kebijakan. Petugas imigrasi sudah menjalankan tugasnya, baik di tingkat UPT sampai ke tingkat Pusat.

Dan terakhir yaitu Komunikasi dengan Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial) yang dilaksanakan saling berhubungan timbal balik, tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik dan efektif, dikarenakan kapasitas dan kemampuan petugas belum memadai, dan keuangan untuk menangani para pencari suaka dan pengungsi anggarannya tidak tersedia di DIPA. Orang asing yang mengaku dirinya sebagai pencari suaka dan

pengungsi, akan dirujuk oleh petugas imigrasi ke UNHCR untuk penyeleksian statusnya. Sedangkan anggaran untuk penempatan pengungsi setelah mendapatkan statusnya sebagai pengungsi dari UNHCR, penolakan status sebagai pengungsi untuk dipulangkan ke Negara asalnya dibantu oleh IOM.

1. Menjawab pernyataan nomor satu dari hasil analisis persepsi informan, pencari suaka dan pengungsi di Indonesia *belum dapat berjalan dengan baik dan efektif*, dikarenakan terdapat hambatan di faktor SDM dan sub faktor keuangan.

Hambatan Faktor SDM terdiri dari :

- 1.1. Kapasitas dan kemampuan pegawai yang belum memadai di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) ;
- 1.2. Penempatan pegawai yang belum seimbang, antara pegawai yang ditempatkan pelayanan lebih banyak dari pegawai yang ada di pengawasan ditingkat UPT yang ada di Indonesia. Sedangkan pegawai yang ada di Rudenim jumlahnya kurang, mengingat banyaknya illegal migran yang di karantinakan menunggu status *refugee (attestation letter)* dari UNHCR.

Hambatan dari Sub Faktor Keuangan yaitu tidak tersedianya anggaran dari DIPA untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja dari Imigrasi dalam menangani pencari suaka dan pengungsi. Untuk penentuan statusnya ditangani oleh UNHCR dan masalah anggaran selama pengungsi berada di Indonesia menjadi tanggung jawabnya IOM sampai *refugee* tersebut di terima di negara ketiga, maupun *refugee* yang ditolak statusnya oleh UNHCR untuk dipulangkan ke negara asalnya.

2. Menjawab pernyataan nomor dua dari hasil analisis persepsi informan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat). *Strength* berarti kekuatan, *Weakness* berarti kelemahan / kekurangan, *Opportunity* berarti peluang, dan *Threat* berarti ancaman.



Hasil analisis persepsi informan didapatkan kecenderungan faktor SDM dan sub faktor Keuangan yang bernilai negatif, sehingga perlu adanya perbaikan SDM dan usulan anggaran pada DIPA untuk pengawasan bagi pencari suka dan pengungsi. Analisis SWOT masuk dalam Kuadran I yaitu memanfaatkan kekuatan di faktor komunikasi, disposisi/sikap/perilaku, struktur birokrasi, dan untuk mencapai peluang yang ada pada implementasi, keberhasilan kebijakan dengan melakukan ekspansi.


Matriks SWOT

Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi

KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi kebijakan dari dua belah pihak pengirim dan penerima (<i>sender dan receiver</i>) berjalan dengan baik. 2. Kebijakan yang berisi informasi jelas mengenai petunjuk penanganan pencari suaka. 3. Masing-masing atasan pada tiap tingkatan mengkomunikasikan secara jelas dan konsisten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf dari sisi kapasitas dan kemampuan yang tidak memadai di tingkat UPT. 2. Masih relatif rendahnya gaji PNS dan tidak adanya insentif bagi petugas imigrasi sebagai <i>reward</i> dari implementasi kebijakan. 3. Pola penempatan Pejabat Imigrasi dan Pejabat Struktural yang tidak tepat. 4. Belum tersedianya SOP sebagai pelaksanaan tugas.
PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan dari organisasi internasional UNHCR dan IOM. 2. Terdapat koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah terkait pengawasan orang asing di Indonesia. 3. Struktur birokrasi yang kuat, karena imigrasi merupakan organisasi vertikal yang memiliki Unit Pelaksana Teknis berada di seluruh Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencari suaka dan pengungsi memiliki cukup dana sehingga rentan kasus penyupan. 2. Kepentingan negara lain yang tidak ingin kedatangan pencari suaka. 3. Posisi strategis letak dan luasnya Wilayah Negara Republik Indonesia, menyulitkan pengawasan di perbatasan dan perlintasan orang asing. 4. Tidak menutup kemungkinan kelak NKRI akan dijadikan negara tujuan bagi pencari suaka dan pengungsi.

Dari hasil analisis matriks SWOT ditetapkan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada pejabat imigrasi dan pejabat struktural di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sehingga dapat diperoleh birokrat yang loyal dan memiliki integritas kebijakan dan diperoleh *mindset* bekerja dan mengabdikan demi kepentingan bangsa dan negara.
3. Membuat SOP tingkat pimpinan di Ditjen.Imigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.
4. Petugas Imigrasi yang memiliki kemampuan (*skill*) sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam mengamankan pintu gerbang dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mencegah semakin bertambahnya orang asing yang masuk sebagai pencari suaka dan pengungsi di seluruh Indonesia.
5. Menempatkan petugas imigrasi yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi kepada organisasi dan atasan, kelak akan sebagai pelaksana bahkan pimpinan pada tiap-tiap tingkatan birokrasi baik di tingkat daerah/UPT maupun di tingkat pusat/Ditjen.Imigrasi.
6. Penempatan petugas imigrasi yang disesuaikan dengan kemampuannya (*skill*) dan komunikasi bahasa asing dalam melaksanakan tugasnya menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.



BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Penyebab tidak baik dan tidak efektifnya implementasi kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, adalah karena belum adanya keseragaman atau terdapatnya perbedaan pandangan dari para pelaksana implementasi kebijakan.

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Berdasarkan *Teori Implementing Public Policy* oleh George C. Edward III (1980), dalam hal implementasi kebijakan penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Masih terdapat kendala di sumber daya manusia dan sumber daya finansial.
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menangani pencari suaka dan pengungsi di Indonesia adalah:
 - 2.1. Meningkatkan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan kepada pejabat imigrasi dan pejabat struktural di seluruh Indonesia serta menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa.
 - 2.2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sehingga dapat diperoleh birokrat yang loyal dan memiliki integritas kebijakan dan diperoleh *mindset* bekerja dan mengabdikan demi kepentingan bangsa dan negara.
 - 2.3. Membuat SOP tingkat pimpinan di Ditjen.Imigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.

- 2.4. Petugas Imigrasi yang memiliki kemampuan (*skill*) sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam mengamankan pintu gerbang dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mencegah semakin bertambahnya orang asing yang masuk sebagai pencari suaka dan pengungsi di seluruh Indonesia.
- 2.5. Menempatkan petugas imigrasi yang memiliki loyalitas dan integritas tinggi kepada organisasi dan atasan, kelak akan sebagai pelaksana bahkan pimpinan pada tiap-tiap tingkatan, birokrasi baik di tingkat daerah/UPT maupun di tingkat pusat/Ditjen.Imigrasi.
- 2.6. Penempatan petugas imigrasi yang disesuaikan dengan kemampuannya (*skill*) dan komunikasi bahasa asing dalam melaksanakan tugasnya menangani permasalahan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.


6.2. Saran-saran

Saran-saran dari keseluruhan penelitian yang peneliti lakukan adalah :

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat ke tingkat ke UPT dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan instansi pemerintah terkait penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan organisasi internasional lebih tegas dan berwibawa.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan teknis keimigrasian, pendidikan penjenjangan, dan pendidikan umum S2, sehingga dapat dihasilkan pejabat imigrasi dan pejabat struktural yang berkualitas dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dalam mengamankan pintu gerbang dan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mencegah semakin bertambahnya orang asing

yang masuk sebagai pencari suaka dan pengungsi di seluruh Indonesia. Sumber daya finansial perlu adanya usulan anggaran DIPA di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan pengawasan orang asing, sehingga dapat diperoleh birokrat yang loyal dan memiliki integritas kebijakan dan diperoleh *mindset* bekerja dan mengabdikan demi kepentingan bangsa dan negara.

3. Membuat SOP tingkat pimpinan di Ditjen.Imigrasi, sehingga terdapat keseragaman standar dalam melaksanakan implementasi kebijakan di seluruh jajaran imigrasi di seluruh Indonesia.
4. Melakukan revisi isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi Imigran Ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat ditempatkan di tempat tertentu dengan fasilitas organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan ijin yang dapat diberikan selama 1 (satu) tahun.
5. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian belum diatur masalah Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia. Penulis berharap agar dapat kiranya undang-undang tersebut segera di revisi dan diatur didalamnya masalah Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi



DAFTAR REFERENSI

- Akademi Imigrasi, Pusat Pendidikan dan latihan Pegawai Departemen Hukum dan HAM RI, 2006, *Kumpulan Peraturan Keimigrasian*.
- Budiardjo, Prof. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*.
- Charles L. Cochran, *Public Policy*, (McGraw-Hill College, 1999), hlm. 1.
- Creswell, John W. *Research Design Quantitative and Qualitative Approaches* (Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edidi Terjemahan)), Jakarta : KIK Press.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, *Undang-undang Keimigrasian Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian*.
- Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasia Indonesia*.
- Edwards III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*.
- Havid, Ajat Sudrajat disadur dari tulisan dengan judul "Pengungsi dalam kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan Yang Akan Datang".
- Hughes, Helen (2002), *Immigrants, Refugees, and Assylum Seekers : A Global View*. St. Loenards, New South Wales : The Centre for Independent Study.
- Krustiyati, Dr. Atik, SH., M.S., *Penanganan Pengungsi di Indonesia Ditinjau Aspek Hukum Internasional dan Nasional*.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*.
- Romsan, Achmad SH., MH., LL.M., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa urusan Pengungsi Perwakilan Regional Jakarta, Republik Indonesia.
- Santoso, Dr. M. Iman S.H., M.H., M.A., Bahan Kuliah I, Mata Kuliah "Aspek Hukum Internasional".
- Santoso, Dr. M. Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*.
- Subarsono, Drs. AG. MSi., MA., *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

MAKALAH

Havid, Ajat Sudrajat, “ *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan Yang Akan Datang* “, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Keimigrasian, di Jakarta, tanggal 12 Agustus 2004.

SURAT KABAR DAN SEMINAR

Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and related Transnational Crime, Ad Hoc Group Seminar Officials’Meeting at 10-11 June 2010, Bali, Indonesia.

Kompas, Senen, 21 Juni 2010, hlm.7 “Pengungsi Bukan Imigran Gelap” dalam rangka Hari Pengungsi Sedunia dengan tema “ *They have taken my home, but they can’t take my future*”. Kehilangan tempat tinggal dapat berarti kehilangan identitas seseorang.

Laporan hasil Seminar 1951 Convention dan 1967 Protokol Relating to The Status of Refugees ; Implikasi Ratifikasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 14 Oktober 2008.

TOR Program Peningkatan Kapasitas Workshop mengenai Hukum Pengungsi Internasional dan Peran UNHCR bagi para Pejabat Imigrasi.

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh Jilid 1 (*An Introduction to International Law*), (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.) (Jakarta : Sinar Grafika).

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh Jilid 2 (*An Introduction to International Law*), (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, SH.) (Jakarta : Sinar Grafika).

Santoso, M.Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*.


Sugiyono, Prof. Dr., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.

Surya Fermana, *Kebijakan Publik : Sebuah Tinjauan Filosofis*.

Usman, Prof. Wan dkk, *Daya Tahan Bangsa*.


Wayne Person, *Public Policy : Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Kencana, 2005) hlm. 6







LAMPIRAN



Hasil wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama menggunakan teori George C. Edwards III adalah sebagai berikut :

Biodata Informan A

1. Nama lengkap : Dr. Muhammad Indra
2. Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi
3. Kualifikasi Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur keamanan dan ekonomi menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.				X
2.	Letak geografis Indonesia menjadi faktor penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.				X
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.				X
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.				X

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)				X
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.				X
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak unsur komunikasi cenderung sangat baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B.	Sumber Daya Manusia				
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.			X	
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.	X			
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.				X
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR(<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.		X		
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.		X		
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.	X			

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.				X
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.		X		
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.				X
	<i>Persepsi informan untuk SDM dianggap belum memadai dari sisi jumlah (quantity) pegawai pada Kantor Imigrasi/Rudenim, mengingat belum adanya perimbangan jumlah pegawai untuk pelayanan dan pengawasan. Sedangkan kuantitas sudah cukup karena adanya pendidikan teknis dan akademi Imigrasi. Begitu pula dengan Keuangan, anggaran yang tidak tersedia di DIPA.</i>				
C.	Disposisi / Sikap/Perilaku				
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.				X
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.				X
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.				X
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.				X
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/perilaku petugas imigrasi, sudah menunjukkan sangat baik dalam melakukan tugasnya.</i>					
D. Struktur Birokrasi					
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.				X
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.				X
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.				X
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.				X
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.				X
<i>Persepsi informan sudah menunjukkan sangat baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi dan keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN				X
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.				X
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.				X
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.				X
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.				X
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan sangat baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i>				

Biodata Informan B

1. Nama lengkap : Lilik Bambang Lestari
2. Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bogor
3. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana (S1)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur keamanan dan ekonomi keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.		X		
2.	Letak geografis Indonesia menjadi negara penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.			X	
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)				X
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.			X	
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B.	Sumber Daya Manusia				
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.	X			
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.				X
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.				X
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).				X
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.		X		
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.		X		
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.			X	
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.			X	
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.			X	
<i>Persepsi informan untuk SDM dianggap belum memadai, khususnya di seksi pengawasan. Sedangkan keuangan, anggaran yang tidak tersedia di DIPA.</i>					
C.	Disposisi / Sikap/Perilaku				
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.			X	
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.			X	
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).			X	
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/perilaku petugas imigrasi, sudah menunjukkan baik dalam melaksanakan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasnya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.			X	
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.			X	
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, karena petugas imigrasi sudah melakukan melakukan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>				

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN		X		
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.		X		
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.			X	
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.			X	
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.			X	
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i>				

Biodata Informan C

1. Nama lengkap : Fifih Fatmah Afifih, S.Sos
2. Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor
3. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana (S1)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur keamanan dan ekonomi keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.			X	
2.	Letak geografis Indonesia menjadi faktor penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.			X	
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)			X	
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.			X	
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B. Sumber Daya Manusia					
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.			X	
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.		X		
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.	X			
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.			X	
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.			X	
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.	X			

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.				X
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.			X	
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.				X
<i>Persepsi informan untuk SDM dianggap belum memadai, khususnya di seksi pengawasan. Sedangkan keuangan, anggaran yang tidak tersedia di DIPA.</i>					
C. Disposisi / Sikap/Perilaku					
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.				X
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.				X
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.				X
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).			X	
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/perilaku petugas imigrasi, sudah menunjukkan sikap sangat baik dalam melakukan tugasnya</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasnya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.				X
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.				X
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.				X
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan sangat baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>				

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN				X
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.			X	
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.				X
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.				X
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.				X
<p><i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i></p>					

Biodata Informan D

1. Nama lengkap : Rojak
2. Jabatan : Staf Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor
3. Kualifikasi Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur keamanan dan ekonomi keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.			X	
2.	Letak geografis Indonesia menjadi faktor penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.			X	
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.				X
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.				X

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)				X
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.				X
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung sangat baik, meliputi factor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B. Sumber Daya Manusia					
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.		X		
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.		X		
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.		X		
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.		X		
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.			X	
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.		X		
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.		X		
<i>Persepsi informan untuk SDM dianggap belum memadai, khususnya di seksi pengawasan. Sedangkan keuangan, anggaran yang tidak tersedia di DIPA.</i>					
C.	Disposisi / Sikap/Perilaku				
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.			X	
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.			X	
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).				X
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/perilaku petugas imigrasi sudah menunjukkan baik dalam melakukan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasnya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.			X	
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.			X	
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>				

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN			X	
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.			X	
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.			X	
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.			X	
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.				X
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i>				

Biodata Informan E

1. Nama lengkap : Anggiat Napitupulu.
2. Jabatan/Unit Kerja : Kepala Seksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan
3. Kualifikasi Pendidikan : Magister (S2)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.				X
2.	Letak geografis Indonesia menjadi faktor penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.				X
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksanaan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)			X	
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.			X	
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B. Sumber Daya Manusia					
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawas: baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.			X	
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat; biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.		X		
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).	X			
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.	X			
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.	X			
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.	X			

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.		X		
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.			X	
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.		X		
<i>Persepsi informan tentang SDM sangat tidak memadai dari jumlah (quantity) di seksi pengawasan. Sama halnya dengan keuangan, tidak tersedia di DIPA.</i>					
C. Disposisi/Sikap/Perilaku					
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.			X	
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.			X	
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).	X			
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/perilaku petugas imigrasi sudah menunjukkan baik dalam melakukan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasnya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.		X		
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.			X	
<p><i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i></p>					

E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN		X		
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.		X		
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.			X	
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.			X	
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.		X		
<p><i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i></p>					

Biodata Informan F

1. Nama lengkap : Herawan Sukoadji
2. Jabatan : Kasi Wasdakim Kanim. Kelas II Belawan
3. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana (S1)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur keamanan dan ekonomi menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.		X		
2.	Letak geografis Indonesia menjadi faktor penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.			X	
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)			X	
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.			X	
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B. Sumber Daya Manusia					
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.		X		
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.		X		
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.		X		
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.		X		
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.		X		
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.		X		
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.		X		
<i>Persepsi informan tentang SDM tidak memadai dari jumlah (quantity). Sama halnya dengan keuangan, tidak tersedia anggaran di DIPA.</i>					
C. Disposisi / Sikap/Perilaku					
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.			X	
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.			X	
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/perilaku petugas imigrasi sudah menunjukkan baik dalam melakukan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D. Struktur Birokrasi					
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasnya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.			X	
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.			X	
<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>					
E. Implementasi, keberhasilan kebijakan					
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN			X	
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.			X	
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.			X	
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.			X	
<p><i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i></p>					

Biodata Informan G

1. Nama lengkap : Agung Sampurno
2. Jabatan : Kasi. Penyebaran Informasi Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana (S1)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur keamanan dan ekonomi menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.			X	
2.	Letak geografis Indonesia menjadi faktor penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.				X
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksana dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)			X	
6.	Pemahaman petugas pelaksana tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.			X	
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B. Sumber Daya Manusia					
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.		X		
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.		X		
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.		X		
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.		X		
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.		X		
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.		X		
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.		X		
<i>Persepsi informan tentang SDM tidak memadai dari jumlah (quantity). Sama halnya dengan keuangan, tidak tersedia anggaran di DIPA.</i>					
C.	Disposisi / Sikap				
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.			X	
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.			X	
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/sikap/perilaku petugas imigrasi sudah menunjukkan baik dalam melakukan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.			X	
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.			X	
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>				

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN			X	
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.			X	
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.			X	
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.			X	
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.			X	
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i>				

Biodata Informan H

1. Nama lengkap : Dios Dani
2. Jabatan/Unit Kerja : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
3. Kualifikasi Pendidikan : Magister (S2)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A. Komunikasi					
1.	Unsur ekonomi dan keamanan menjadi negara pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.				X
2.	Letak geografis Indonesia menjadi negara penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.				X
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksana.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal kepada petugas pelaksanaan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi kepada petugas pelaksanaan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)			X	
6.	Pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.				X
<p><i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i></p>					
B.	Sumber Daya Manusia				
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.	X			
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.		X		
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.				X
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).				X
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.			X	
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.		X		
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.		X		

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.				X
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.			X	
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.				X
<i>Persepsi informan tentang SDM tidak memadai dari jumlah (quantity). Sama halnya dengan keuangan, tidak tersedia anggaran di DIPA.</i>					
C. Disposisi / Sikap					
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.			X	
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.			X	
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/sikap/perilaku petugas imigrasi sudah menunjukkan baik dalam melakukan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.			X	
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasnya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.				X
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.				X
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.				X
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>				

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN				X
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.		X		
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.				X
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.				X
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.				X
<p><i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i></p>					

Biodata Informan I

1. Nama lengkap : Raden Fitri Saptadji
2. Jabatan/Unit Kerja : Kepala Seksi Perkes Rudenim Kalideres Jakarta
3. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana (S1)

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
A.	Komunikasi				
1.	Unsur ekonomi dan keamanan menjadi negara pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya.				X
2.	Letak geografis Indonesia menjadi negara penarik bagi pencari suaka dan pengungsi singgah (<i>transit</i>), sebelum mereka sampai ke negara tujuannya (<i>destination country</i>), seperti Australia dan Selandia Baru.			X	
3.	Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.			X	
4.	Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.			X	

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
5.	Sosialisasi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal dari tingkat Pusat sampai ke UPT (Unit Pelayanan Teknis)			X	
6.	Pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.			X	
	<i>Dari persepsi informan diatas, tampak faktor komunikasi cenderung baik, meliputi faktor pendorong dan penarik yaitu keamanan dan ekonomi, letak geografis Indonesia yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, serta adanya kejelasan dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi.</i>				
B.	Sumber Daya Manusia				
7.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			
8.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi sudah memadai.	X			

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
9.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi di Seksi pengawasan baik pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan sudah memadai.		X		
10.	Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket jaga sudah memadai.		X		
- Keuangan					
11.	Dalam melakukan pengawasan Orang Asing telah didukung oleh anggaran yang memadai.	X			
12.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Administratif, terdapat anggaran untuk pengiriman surat, biaya telepon, dan lain-lain dalam jumlah yang memadai.		X		
13.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan lapangan terdapat anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).		X		
14.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sudah mendapatkan <i>Attestation Letter</i> statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (<i>screen-out</i>), anggarannya sudah memadai.			X	
15.	Dalam kaitannya dengan Orang Asing yang sedang menunggu proses <i>screen-in</i> dari UNHCR, anggarannya sudah memadai.			X	
16.	Dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya anggarannya sudah memadai.	X			

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
17.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan Orang Asing, terdapat insentif bagi pegawai.			X	
18.	Kebutuhan ATK telah didukung oleh anggaran yang tersedia.			X	
19.	Dalam kaitannya operasionalisasi pengawasan terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan.		X		
<i>Persepsi informan tentang SDM tidak memadai dari jumlah (quantity). Sama halnya dengan keuangan, tidak tersedia anggaran di DIPA.</i>					
C.	Disposisi / Sikap/Perilaku				
20.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugas dengan baik.		X		
21.	Dalam melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, petugas imigrasi sudah melakukannya dengan baik dan benar.		X		
22.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap orang asing maupun orang asing yang sudah mendapatkan statusnya dari UNHCR sebagai pengungsi dengan baik dan benar.			X	
23.	Adanya pencari suaka dan pengungsi yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari melemahnya pengawasan orang asing serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, dan Pemerintah Daerah (Pemda).				X
24.	Dalam melakukan tugasnya, petugas Imigrasi telah mengambil sikap yang benar dan tepat.			X	
<i>Persepsi informan menginformasikan bahwa disposisi/sikap/perilaku petugas imigrasi sudah menunjukkan baik dalam melakukan tugasnya.</i>					

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
D.	Struktur Birokrasi				
25.	Petugas Imigrasi dalam melakukan pengawasan Orang Asing sudah menjalankan tugasnya, baik pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.		X		
26.	Teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya langsung sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya.			X	
27.	Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN, telah dilakukan melalui aturan-aturan yang ada.			X	
28.	Adanya pembagian tugas yang jelas diantara pegawai selaku petugas.			X	
29.	Adanya petugas piket yang telah dijadwalkan.			X	
30.	Pimpinan melakukan pengawasan secara berjenjang.			X	
	<i>Persepsi informan sudah menunjukkan baik untuk petugas imigrasi dalam melakukan pengawasan, teknik pelaporan pekerjaan, koordinasi dengan instansi terkait, adanya pembagian tugas pekerjaan, jadwal petugas piket, dan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara berjenjang.</i>				

No.	Pernyataan / Pertanyaan	STS	TS	S	SS
E.	Implementasi, keberhasilan kebijakan				
31.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, dan BNN			X	
32.	Adanya satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi.			X	
33.	Adanya solusi kebijakan dari pimpinan untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.				X
34.	Adanya laporan pekerjaan kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi dari kantor Imigrasi/Rudenim.				X
35.	Adanya laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.				X
<p><i>Persepsi informan sudah menunjukkan sangat baik, mengingat adanya koordinasi antara petugas imigrasi dengan instansi terkait, petugas dengan orang asing, pencari suaka, dan pengungsi serta telah dibuatnya laporan pekerjaan dari Kantor Imigrasi/Rudenim kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM sebagai mitra kerja kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi.</i></p>					

PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Direktur dan Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Dr. Muhammad Indra
2. Masa Kerja : 33 tahun
3. Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi
4. Kualifikasi Pendidikan : Doktor Ilmu Hukum

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Hal ini tidak dapat hanya diselesaikan oleh satu Negara ataupun pihak-pihak organisasi internasional (baik UNHCR dan IOM), namun juga melibatkan negara tujuan dan negara asal.

2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?

- *Faktor Sosial dan Politik ;*
- *Faktor Keamanan dan Kesejahteraan ;*
- *Faktor Hukum dan Ekonomi.*

Yang menimbulkan dorongan (push factor) dalam masuk dan berada di wilayah Negara Transit dan Negara Tujuan.

3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini ?

Unsur ekonomi dan keamanan menjadikan faktor pendorong penting, karena tujuan mencari kehidupan yang lebih layak dan sejahtera ke negara tujuan, serta faktor keamanan diri, keluarga, modal, dan material serta ilmu pengetahuan/ketrampilan yang dimiliki.

4. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Letak geografis yang strategis sebagai titik persilangan antara dua benua dan dua samudera merupakan anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa bagi negara dan bangsa Indonesia. Disisi lain pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang pesat menjadikan wilayah Indonesia sebagai wilayah transit bahkan tujuan, apabila pengawasan dan penegakkan hukum di bidang Keimigrasian lemah.

5. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Akan terus menerus di tingkatkan baik untuk jajaran ditingkat Pusat maupun jajaran di tingkat Wilayah, pada jajaran di Kantor Wilayah, Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), dan Pos Lintas Batas (PLB), maupun yang ada di Akademi Imigrasi (AIM), dan Pusat Pendidikan teknis di BPSDM Hukum dan HAM dengan menggunakan berbagai aspek, baik cetak maupun elektronik.

6. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang

Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, apakah mempunyai kendala dalam pelaksanaan di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis) ? Bagaimana menurut Bapak ?

- *Hambatan yang ada dapat terlihat dari kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia, yang ada ditingkat Pusat dan Wilayah ;*
- *Hambatan Anggaran baik disisi perencanaan, realisasi, evaluasi, dan laporan hingga pada pengukuran kinerja ;*
- *Hambatan dari Sarana/Prasarana yang minim serta peralatan operasional yang harus terpenuhi ;*
- *Hambatan dari sisi Sistem Penegakkan Hukum yang ada, baik dari struktur, substansi, dan budaya penegakkan hukum.*

7. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis sudah dapat berjalan dengan baik ?

Harus terus menerus di evakuasi dan diawasi, yang jelas perbaikan dari sisi teknis Keimigrasian maupun fasilitatif akan terus ditingkatkan. Disamping itu setiap unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Pusat dan Wilayah dengan dikeluarkannya peraturan atau payung hukum ini melaporkan secara periodik baik data kuantitatif atau data kualitatif yang ada di dalam penanganan Imigran Ilegal baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Wilayah.

8. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Ada dan besar kemungkinan inilah yang menjadi kekhawatiran, karena itu aturan hukum yang ada tetap di titik beratkan pada penegakkan hukum di bidang Keimigrasian, dengan tidak melupakan Hak Asasi Manusia di dalam pelaksanaannya. Potensi wilayah Indonesia menjadi negara tujuan sangat bisa terjadi, karenanya selain pengcakkan Hukum juga harus ada percepatan kejelasan status dan pemulangan (time limited).

9. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Hal ini tidaklah hanya tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajaran di tingkat Pusat dan Wilayah semata, namun juga Kememnterian/Non Lembaga Kementerian lain, karena berkaitan dengan berbagai aspek dan segi. Disamping minimnya sumber daya manusia, material, sarana dan prasarana yang dimiliki Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi kendala dalam penanganannya.

10. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?

Katagori Penegakan Hukum dan pencapaian Hak Asasi Manusia :

- *adanya pihak UNHCR dan IOM menjadikan adanya kejelasan antara Imigran Gelap, pencari suaka, dan pengungsi.*

- tentunya tetap pada satu kebijakan Penegakkan Hukum yang efisien dan efektif dengan Hak Asasi Manusia dan dalam jangka waktu terbatas.

11. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

UNHCR dan IOM merupakan Organisasi Internasional yang memfasilitasi para pencari suaka dan pengungsi. Direktorat Jenderal Imigrasi dengan jajaran ditingkat Pusat dan Wilayah tetap berpegang teguh pada penegakan hukum di bidang Keimigrasian dengan tidak melupakan nilai-nilai Hal Asasi Manusia (HAM).

12. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia masih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Tetap diperlukan, karena kembali lagi persoalan pencari suaka dan pengungsi merupakan persoalan yang berdampak multidimensional dan tidak hanya dapat diselesaikan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM, namun juga tidak oleh Pemerintah Indonesia sendiri, namun membutuhkan kerjasama dan itikad baik dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya.

13. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam menyikapi hal tersebut diatas ?

Hal ini terus menerus di evaluasi dan di kaji setiap kinerja dan pencapaian yang telah dilaksanakan oleh pihak UNHCR dan IOM berkaitan dengan penanganan pengungsi. Peran aparat Imigrasi tetap pada apa yang telah

diatur dalam aturan normative, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

14. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Tindakan Keimigrasian merupakan salah satu penegakan hukum di bidang Keimigrasian yang tidak hanya berupa proses pen deportasian sebagaimana diatur dalam pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki sarana dan prasarannya berupa Rumah Detensi (Redenim) dan Karantina Imigrasi. Apabila pencari suaka dan pengungsi tidak diterima/ditolak ke Negara Tujuan maka tetap Tindakan Keimigrasian dilaksanakan, hanya jangka waktu pencari suaka dan pengungsi harus dibatasi.

15. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pidana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian melalui proses pengadilan terhadap pencari suaka dan pengungsi yang ditolak ataupun pencari suaka dan pengungsi yang menyalahgunakan status tersebut haruslah dikaji kembali, karena hal ini berkaitan dengan Sistem Peradilan (Criminal Justice System) yang pada akhirnya kembali lagi pada penanganan di lembaga Pemasyarakatan yang kondisinya saat ini over-capacity yang kemudian kembali lagi pada proses pemulangan ke negara asal.

16. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Iya, penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing. Termasuk dalam penanganan pencari suaka

dan pengungsi pasti secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan wilayah hukum abu-abu (grey area) yang dimanfaatkan oleh peran Imigran Gelap yang masuk dan berada di wilayah Indonesia melalui jalur legal/jalur illegal, transportasi tradisional hingga transportasi komersial, dokumen ataupun fasilitas Keimigrasian yang legal ataupun illegal.

17. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Salah satunya hal tersebut, karena keterbatasan dan tanggung jawab ini pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar instansi/lembaga harus terus ditingkatkan baik yang ada ditingkat Pusat maupun ditingkat Wilayah. Pengawasan Keimigrasian juga berkaitan dengan persoalan man, money, material, method, dan manejerial yang harus ditingkatkan dan dievaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

18. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ?

Banyak faktor, antara lain :

- Faktor Sistem Hukum di bidang Keimigrasian*
- Faktor Struktur Organisasi Kementerian.*
- Faktor Substansi dan Teknis keimigrasian.*
- Faktor Fasilitatif Keimigrasian.*
- Faktor Sumber Daya manusia (SDM).*
- Faktor Geograafis dan Demografis.*
- Faktor Koordinasi dan Kerjasama.*

19. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

Iya, SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia. Tetapi tidak semuanya terkait SDM sebagai penghambat yang utama, karena secara internal Direktorat Jenderal

Imigrasi akan terus menerus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap berbagai hal yang berkaitan SDM termasuk kesejahteraan dan tunjangan resiko yang diberikan guna mendorong semangat kerja dan motivasi SDM yang sudah ada dengan tidak melupakan proses reward and punishment yang ada.

20. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ?

Iya, tepat. Jumlah pegawai/SDM pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi masih belum mencukupi dari segi kualitas dan kuantitasnya, karenanya pembangunan dan pengembangan system teknologi dan Informasi Keimigrasian harus terus ditingkatkan guna mengatasi kekurangan SDM dari segi kualitas dan kuantitasnya.

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

Harus terus ditingkatkan dengan dibantu oleh sarana dan prasarana, peralatan operasional, dan pengembangan system informasi dan manajemen Keimigrasian agar menutupi keterbatasan yang ada.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Hal yang harus ditingkatkan dan dipertegas penanganan pengungsi dan pencari suaka tidaklah hanya tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM semata, namun seluruh pihak terkait baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini penting guna mencegah persoalan tersebut tidak berdampak luas dan terjadi dengan waktu yang tidak dapat diprediksikan.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para pencari suaka dan pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

- *Kebijakan melalui Struktur Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian.*
- *Kebijakan melalui Substansi Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian.*
- *Kebijakan melalui Budaya Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian.*
- *Kepastian Pencari Suaka dan pengungsi diterima oleh pihak Negara harus diatur berkaitan dengan jangka waktu proses tinggal di wilayah Indonesia, karena orang asing yang berada di wilayah Indonesia harus memiliki ijin tinggal.*

Apabila tidak diterima di Negara Tujuan maka dilakukan Tindakan Keimigrasian, berkaitan dengan Status Kewarganegaraan semuanya diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dari mulai proses hingga penentuan maka Status Kewarganegaraannya mengikuti aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berprinsip pada asas Ius Soli/Ius Sanguinis dan Kewarganegaraan ganda Terbatas.

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Diperlukan perhatian yang lebih dan khusus terhadap tata kelola kepegawaian yang memenuhi fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian pada Rudenim.

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum, perlu ditingkatkan dan memerlukan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang lebih efisien dan efektif dalam pengawasan orang asing.

26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian memerlukan dukungan pelaksanaan teknis Substantif Keimigrasian dan Fasilitatif Keimigrasian. Fungsi pengawasan harus didukung secara penuh oleh administratif, dikarenakan data dan informasi di dapat melalui pelaksanaannya.

27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?

Belum, karenanya diperlukan peningkatan guna mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh arang asing di wilayah Indonesia yang tiada hanya terdapat TPI legal dan formal, namun banyak memiliki pintu masuk yang illegal.

28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum, karenanya ada beberapa langkh sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tentang Imigran Gelap oleh Dirjen.Imigrasi, antara lain :

- a. Berpedoman pada Perdirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 ;*
- b. Spesifikasi SIPORA ;*
- c. Koordinasi antara instansi ;*
- d. Optimalisasi anggran.*

29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Belum, perlu dioptimalkan bagaimana anggaran yang ada dapat mengantisipasi secara teknis/administratif pelaksanaan pemberian status pengungsi oleh pihak UNHCR dengan turut memperkuat koordinasi dan komunikasi di internal organisasi.
30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Sebagaimana diatur dalam Perdirjenim Nomor M.05.JL.02.01 tahun 2010 tentang Rumah Detensi Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak didukung oleh anggaran yang memadai, karenanya perlu ditingkatkan guna mengantisipasi pemulangan pencari suaka untuk kembali ke negara asal.
31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ?
Belum, perlu ditingkatkan SDM di dalam pengawasan tidak hanya memerlukan SDM yang cukup dalam jumlah, namun juga memiliki keterampilan dan keahlian dalam pelaksanaan pengawasan.
32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?
Benar, Di Imigrasi dikenal adanya pengawasan lapangan, dikenal pengawasan tertutup dan pengawasan terbuka, pengawasan rutin dan pengawasan internal, pengawasan masuk dan pengawasan keluar/lalu lintas dan pengawasan kegiatan/aktivitas.

33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?

Benar. Dengan kejujuran akan didapatkan penilaian yang objektif/tidak berat sebelah dan tidak subjektif. Melalui kejujuran akan dihasilkan kebenaran dan melalui kebenaran akan dicapai keadilan, dimana tidak ada nilai-nilai arogansi dan pendekatan kewenangan.

34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ?

Belum. Alat tulis kantor merupakan faktor penting di dalam penyusunan berkas dan laporan serta menjadi sumber data masa depan atau bahkan di masa yang akan datang.

35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?

Belum. Terutama apabila melihat letak wilayah geografis Indonesia yang memiliki bentuk negara kepulauan, banyaknya titik perbatasan di darat, laut, dan udara. Kantor Wilayah yang tersedia atas lautan, gunung, pantai lembah hingga rawa yang memerlukan jangkauan pengawasan terutama dimana aktivitas orang asing tinggi.


36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sudah. Optimalisasi tugas yang dilaksanakan sudah baik dan benar, namun perlu ditingkatkan agar tugas dan fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan dalam waktu saat ini, namun juga guna mengantisipasi permasalahan dan problematika yang ada di depan.

37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?
Sudah dan mekanisme tersebut saat ini telah difasilitasi oleh teknologi dan informasi yang lebih baik dan terintegrasi dari pusat hingga ke wilayah.
38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?
Sudah, dan hal tersebut harus dilaksanakan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian, tindak pidana/KUHP, kependudukan, tindak pidana pencucian uang.
39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?
Tidak, hal itu harus difasilitasi oleh pihak UNHCR dan IOM, keluarga yang bersangkutan, negara perwakilan atau pihak lain yang terkait.
40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?
Sudah, melalui Surat Edaran Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tentang Imigran Ilegal dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal
41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?
Ada, dan bagaimanapun orang asing terutama yang tidak memiliki ijin tinggal atau dokumen Keimigrasian, memerlukan pengawasan Keimigrasian yang lebih efektif dan efisien. Hal ini guna mengantisipasi berbagai dinamika dan kejadian di wilayah tersebut ke depan.

42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Ada, dan hal ini merupakan keharusan karena pihak UNHCR dan IOM merupakan organisasi Internasional yang memiliki kegiatan yang berhubungan dengan pengungsi/pencari suaka yang ada di wilayah Indonesia.



PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Hongky Wiraadmadja
2. Masa Kerja : tahun
3. Jabatan : Kasi Ilegal Migran
4. Kualifikasi Pendidikan : Magister (S2)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?
 1. *Indonesia tidak menandatangani konvensi 1951 dan Protokol 1967 ;*
 2. *Isue-isue datangnya refugees dan assylum seekers bukan hanya saja Indonesia yang mengalaminya. Pencari suaka dan pengungsi yang masuk Indonesia terbagi menjadi dua yaitu mereka yang datang langsung dari negara asalnya dan buangan dari Malaysia (second movement) yaitu mereka sudah mendapatkan statusnya sebagai pengungsi dari Malaysia belum diberangkatkan kenegara ketiga sebagai negara tujuannya, sehingga mereka mencari negara lain yaitu Indonesia yang dijadikan negara perlintasan untuk sampai ke Australia ;*
 3. *Letak geografis Indonesia yang strategis letak diantara dua benua dan dua samudera, sehingga Indonesia dijadikan negara perlintasan sebelum sampai ke negara tujuannya Australia.*

2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?

1. *Pull Factor*, yaitu tekanan dari negara asalnya (bisa political, ras, dan security yang menyebabkan mereka lari dari negaranya) dan *Push Factor*, yaitu adanya propaganda/informasi dari orang-orang/pengungsi yang sudah berhasil di Australia, sehingga mereka masuk di negara transit seperti Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan welcome kemudian mereka menyeberang masuk ke negara tujuannya sebagai negara ketiga yaitu Australia.

2. *Faktor Ekonomi* yang mencari kehidupan yang lebih layak dan keamanan (*Push Factor*).

3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini ?

- *kriteria assylum seekers dan refugees adalah orang-orang yang terancam dirinya akibat ras, politik, pemerintahan yang juta militer/bergejolak. Dari sisi ekonomi yang mereka mencari kehidupan yang lebih layak . Sisi keamanan jelas hanya negara-negara yang bergejolak akibat peperangan diberi kesimpulan sebagai refugees, seperti Afganistan, Iran, Irak, Somalia, Srilanka (Macan Tamil).*

4. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Letak Strategis Indonesia given, karunia, anugerah posisi Indonesia yang harus dikelola dengan baik sesuai Hukum yang berlaku dan Hukum Internasional, mencoba menselaraskan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Sebagai contoh apa yang dinamakan selaras dalam undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa orang asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki ijin Keimigrasian, mutlak

(absolut), namun tetapi orang-orang yang transit sebagai illegal migran mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, mereka sendiri dilindungi oleh asas yang namanya non refoulment asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang masuk secara illegal dapat di deportasi kalau mereka refugees, karena dapat perlindungan dari UNHCR. Jadi diselaraskan antara Hukum Nasional yang menyatakan wajib masuk ke Pasal 42 butir 2 ayat b dan c yaitu ditempatkan di tempat tertentu, seperti Rudenim yang di fasilitasi oleh IOM dalam rangka penegakan hukum.

5. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Secara besar petugas imigrasi sudah tahu.,

- 1. Penanganan illegal migran dan setiap orang asing baik mereka sebagai turis, pengungsi, domain dari pada Imigrasi ;*
- 2. Setiap orang asing yang masuk ke Indonesia tanpa memiliki ijin keimigrasian, maka termasuk dalam illegal migran. Namun pada saat pemeriksaan mereka ditemukan sebagai refugees, maka Imigrasi berusaha menselaraskan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasia. Jadi Indonesia tidak mengakui kartu refugees "Attestation Letter" dari negara lain maka mereka masuk dalam kategori illegal migran dan masuk dalam Rudenim untuk screen-in, prosesnya mereka mendapatkan status kembali dari UNHCR, ini dinamakan menselaraskan kemudiam ditempatkan di tempat tertentu di luar Rudenim, mengacu pada Pasal 42 butir 2 ayat c.*

Kendala-kendalanya adalah :

- tidak semua dari aparat terkait mengerti baik Imigrasi dari mulai kepala kantor ke bawahnya hingga Rudenim mulai dari Kepala Kantor ke bawahnya hingga Polisi. Orang asing adalah domainnya dari Imigrasi ;*
- Polisi langsung menangkap dan memmbawanya langsung ke Imigrasi, ada kantor imigrasi yang tidak mau ke tempat pengungsi. Sehingga dimasukkan ke dalam Rudenim ;*

- *Kurangnya sosialisasi terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang baru ;*
- *Kurangnya informasi antar instansi terkait.*

6. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, apakah mempunyai kendala dalam pelaksanaan di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis) ? Bagaimana menurut Bapak ?

- *Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan Surat Edaran yang baru ;*
- *Kurangnya informasi antar instansi terkait.*

7. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis sudah dapat berjalan dengan baik ?

Belum, karena pemahan terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang baru masih simpang siur. Intinya hanya mengakui status refugees yang dikeluarkan dari UNHC Indonesia statusnya sebagai refugees, selebihnya masuk dalam katagori illegal migran.

8. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Menurut saya, apapun bisa dimungkinkan, namun bisa terjadi kalau Indonesia sudah menandatangani Konvensi 1951 sehingga mempunyai kewajiban untuk menerima refugees tersebut. Sedangkan Indonesia tidak menandatangani konvensi 1951 sehingga secara yuridis tidak mempunyai kewajiban.

9. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pencari suaka dan pengungsi, namun tetapi Indonesia sudah menandatangani undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia menghormati HAM yang melekat pada diri para pencari suaka dan pengungsi, seperti hak mendapatkan air, makanan, minum yang bersifat pokok bukan seperti pendidikan. Tanpa Indonesia menandatangani konvensi 1951, Indonesia sudah menjalani HAM dan menenpatkan ditempat tertentu pasal 42 butir 2 ayat c dengan pengawasan dari Imigrasi (tindakan keimigrasian) sebagai dasar pemenuhan hak dasar hidupnya.

10. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?
- Orang yang ditempatkan diluar Rudenim adalah yang telah berstatus sebagai gungsi, baik single maupun family ;*
 - Prioritas yang ditempatkan diluar Rudenim adalah anak-anak, ayah dan ibu (keluarga inti/family), baik yang sudah berstatus sebagai pengungsi maupun yang belum berstatus sebagai pengungsi.*

11. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

Sebenarnya keberadaan UNHCR dan IOM berawal dari pengungsi Vietnam sekitar tahun 1975. Jadi keberadaan UNHCR dan IOM karena adanya pengungsi. Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia memang betul tidak ada dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 (secara yuridis). Jadi Indonesia hanya memfasilitasi saja, UNHCR dan IOM yang menangani, karena Indonesia tidak punya anggaran.

12. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia maasih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Menurut saya, jelas perlu. Alasannya :

- a. Bagaimana menentukan status mereka (pengungsi) kalau UNHCR tidak membantu supaya pengungsi tersebut cepat keluar dari Indonesia ;*
- b. Dari sisi IOM sebagai partner dari UNHCR dan negara Indonesia dengan didonori oleh negara-negara besar seperti Amerika dan Australia ;*

13. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam meyakini hal tersebut diatas ?

Dasarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal, orang-orang yang ditolak (rejected dari permohonannya, masuk ke Imigrasi kemudian orang asing yang ditolak statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR dapat dideportasi dengan difasilitasi oleh IOM. Penentuan Status sebagai pengungsi dari UNHCR harus ada di dalam Rudenim. Semua yang

berhubungan dengan pengungsi baik penempatan maupun pemulangan sampai penempatan ke negara ketiga, difasilitasi dan didanai oleh IOM.

14. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Iya. Pasal 42 butir 2 ayat c dengan pengawasan pihak Imigrasi.

15. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pedana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Iya. Pasal 42 butir 2 ayat c, baik di Rudenim maupun diluar Rudenim seperti Cisarua – Puncak, dengan pengawasan pihak Imigrasi.

16. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Iya. Pasal 42 butir 2 ayat c termasuk dalam pengawasan orang asing. Penempatan pengungsi di luar Rudenim, misalnya di Cisarua – Puncak, menjadi tanggung jawab Kanim setempat yaitu Kantor Imigrasi Bogor.

17. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Benar. Lemahnya pengawasan pada Illegal Entry Illegal Stay Illegal Activity yang menjadi tanggung jawab Imigrasi.

Ada empat modus orang asing masuk Indonesia yaitu :

- a. Legal Stay illegal Stay*
- b. Illegal Entry Illegal Stay*
- c. Illegal Entry Illegal Stay Illegal Activity*
- d. Boat people*

18. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Banyak faktor, antara lain :

- *Faktor biaya bagi orang asing status pengungsinya di tolak (rejected) oleh UNHCR harus dikembalikan ke Diijenim dengan difasilitasi dan bantuan dana dari IOM, terkecuali in-voluntary kesadaran sendiri untuk kembali ke negara asalnya ;*
- *tempat penampungan yang over-capacity, sehingga harus dipindahkannya ke penampungan lain (Rudenim) ;*

19. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

Iya/pasti ada. Idealnya satu orang deteni dijaga oleh satu orang petugas atau tiga orang deteni dijaga oleh satu orang petugas.

20. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ?

jumlah pegawai/pejabat Imigrasi sudah cukup.

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Sudah ada koordinasi sampai saat ini sudah dapat berjalan dengan baik dan konsisten.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suaka dan

pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para pencari suaka dan pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

1. *Kebijakannya, jika para pencari suaka dan pengungsi tersebut ditolak maka langkah yang diambil adalah pendeportasian ;*
2. *upaya menekan negara ketiga untuk dapat menerima pengungsi tersebut berkaitan dengan Kedaulatan Negara. Kitapun tidak dapat memaksa para pengungsi untuk dapat ditahan di Rumah Detensi Australia karena alasan politis.*

Mekanisme dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi diserahkan pada kantor imigrasi setempat, kemudian bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam hal penanganannya. Sebatas pada wewenang pada pengawasan, penangkapan, pemeriksaan, dan penolakan, Imigrasi berkoordinasi dengan aparat pemerintah lainnya.

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Belum memadai. Idealnya satu orang deteni dijaga oleh satu orang petugas atau tiga orang deteni dijaga oleh satu orang petugas. Idealnya satu orang deteni dijaga oleh satu orang petugas atau tiga orang deteni dijaga oleh satu orang petugas. Semua yang berkaitan dengan pencari suaka dan pengungsi, dibebankan kepada UNHCR dan IOM.

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum didukung oleh anggaran yang memadai.

26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum didukung oleh anggaran yang memadai.

27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?

Belum didukung oleh anggaran yang memadai.

28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Mekanisme dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi diserahkan pada kantor imigrasi setempat, kemudian bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam hal penanganannya. Dalam hal fasilitasi dan pendanaan dibantu oleh IOM

29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

pencari suaka dan pengungsi difasilitasi dan dibiayai oleh IOM, baik selama berada di Indonesia sampai dengan pemulangannya/diterima di negara ketiga.

30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, difasilitasi dan dibiayai pemulangannya oleh IOM.

31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ?

Tidak ada. Insentif yang memberikan IOM.

32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Di Imigrasi dikenal dengan pengawasan administratif, pengawasan lapangan, pengawasan terhadap ijin keberudaan dan aktifitasnya selama di Indonesia.

33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?

Dengan kejujuran menggambarkan sikap mental petugas, maka akan dihasilkan nilai kebenaran dan nilai keadilan.

34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ?

Belum. ATK merupakan alat untuk dapat melakukan tugas keseharian baik untuk pemberkasan maupun pelaporan.

35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?

Belum digunakan secara optimal, mengingat jangkauan pengawasan dimana aktivitas orang asingnya tinggi.

36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali kinerjanya.

37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sudah dilakukan.pelaporan kepada atasannya.

38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?

Satuan Tugas (Satgas) lagi dibuat ditingkat Kementerian.

39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?

Mekanisme dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi diserahkan pada kantor imigrasi setempat, kemudian bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam hal penanganannya.

40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Solusinya yang ada di Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal.

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Dalam hal pelapotannya ada dan meminta persetujuan pemindahan deteni ntar Rudenim. Dalam kejadian/hal khusus, misalnya deteni kabur harus ada laporan atensi sesegera mungkin dalam kesempatan pertama.

42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Ada pelaporan berkala satu bulan sekali.

PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Pejabat Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Agung Sampurno
2. Masa Kerja : 11 tahun
3. Jabatan : Kepala Seksi Penyebaran Informasi pada
Direktorat Kerjasama Luar Negeri
4. Kualifikasi Pendidikan : Sarjana (S1)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Pencari suaka dan pengungsi adalah bagian dari peradaban manusia. Keberadaannya adalah dampak dari kehidupan yang diciptakan oleh manusia/masyarakat/lingkungan.

2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?

Secara umum ada dua faktor utama yaitu faktor penarik (Pull Factor) dan faktor pendorong (Push Factor), baik yang terdapat di negara asal maupun di negara tujuan. Variabel Pull dan Push faktor diantaranya ekonomi, politik, sosial, budaya, militer, etnik, agama, dan sebagainya.

3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini ?

Ekonomi adalah faktor dominan terjadinya migrasi internasional. Pencari suaka dan pengungsi terjadi karena adanya keterpaksaan. Keterpaksaan yang dimaksud berupa man made (akibat ulah manusia) dan natural (bencana alam).

4. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Geografis menjadi salah satu faktor push dan pull, sehingga sangat tergantung dari konteks pengungsi atau pencari suakanya.

5. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Belum dapat terlaksana dengan baik, kendalanya adalah faktor struktural, institusional dan kultural.

6. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, apakah mempunyai kendala dalam pelaksanaan di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis) ? Bagaimana menurut Bapak ?

Terdapat banyak hambatan baik secara formal maupun substansional.

7. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan

Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis sudah dapat berjalan dengan baik ? *Belum dapat berjalan dengan baik.*

8. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Perkembangan dan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan sebagainya secara alami merupakan faktor push dan pull. Sehingga dengan demikian selama masih terdapat kesenjangan diantara push dan pull faktor, maka kemungkinan itu akan selalu ada.

9. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Rudenim yang keberadaannya terdapat di beberapa tempat dirasa tidak efektif dan terbukti gagal menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini justru telah menjadi factor penarik (pull) sehingga pengungsi semakin berdatangan..

10. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?

Kalau mengacu pada undang-undang nomor 9 tahun 1992 dan peraturan perundang-undangan kiranya jelas/belum diatur. Sehingga dengan demikian tidak ada dasar hukumnya.

11. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

UNHCR dan IOM adalah organisasi internasional yang sekedar menjalankan misi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh organisasi induknya. Mestinya Indonesia yang lebih aktif berperan.

12. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia masih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Dengan adanya UNHCR dan IOM terbukti telah memberikan banyak manfaat..

13. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam menyikapi hal tersebut diatas ?

UNHCR dan IOM memiliki tugas dan fungsi kemanusiaan saja, tentang penanganan sepenuhnya menjadi kewajiban Indonesia. Dengan demikian maka, sudah seharusnya Indonesia mempersiapkan pengaturan dan pengelolaannya.

14. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Pencari suaka dan pengungsi keberadaannya diatur oleh hukum internasional, maka Indonesia harus patuh pada ketentuan internasional yang berlaku.

15. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pedana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Harus dilihat aturan dan hukum internasionalnya, karena saat ini sudah banyak konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi/diakui.

16. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Betul, pengawasan orang asing mencakup keberadaan semua orang asing di wilayah NKRI.

17. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Betul, pengawasan yang ada tidak berjalan efektif, baik pada tingkat pusat maupun daerah.

18. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Faktor penghambat yaitu :

- 1. Belum tersedianya payung hukum, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang memadai ;*
- 2. Kebijakan makro, yaitu kurang tersedianya strategi dan kebijakan;*
- 3. Kebijakan mikro, yaitu kurangnya operasi lapangan untuk memantau lalu lintas orang asing di wilayah NKRI.*

19. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

SDM termasuk kualitas dan kuantitas.

20. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ?

Tergantung dari kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki, selama ini belum jelas.

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

Betul, karena belum mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus tentang pengungsi dan pencari suaka.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan Negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Koordinasi telah dilakukan, tetapi kurang konsisten dan terencana.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para pencari suaka dan pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

Ditjenim perlu mengambil langkah progresif terkait dengan payung hukum, misalnya dengan melakukan amandemen atau merubah undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan memasukan pengungsi dan pencari suaka sebagai kewenangan Ditjenim.

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Jumlah petugas belum diatur dan belum dibuatkan standard.

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.

26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.
27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?
Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.
28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.
29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.
30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.

31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ? *Bagian dari reformasi birokrasi.*

32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Tugas pengawasan ada tiga yaitu :

- 1. Pengawasan Administrasi ;*
- 2. Pengawasan Operasional ;*
- 3. Pengawasan Koordinatif.*

33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?

Sikap mental salah satunya adalah jujur, yang lainnya adalah kerja keras, tekun, dan rajin.

34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ?

Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.

35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?

Anggaran yang ada belum didayagunakan secara meksmal melalui suatu perencanaan yang efektif.

36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ? *Belum, terbukti belum adanya database.*

37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Mekanisme yang ada sudah cukup, tetapi perlu disempurnakan.

38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?

Kesepakatan/MOU yang ada bersifat parsial belum mencakup seluruh wilayah.

39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?

Dalam banyak kasus terbukti telah terjadi KKN di lapangan.

40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?


Ada, yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Mekanisme laporan sudah diatur dan dilakukan, tetapi standarisasi format peraturan belum diatur lebih lanjut.

42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Secara periodic UNHCR dan IOM diberi kewajiban untuk melakukan laporan dan telah dilakukan.



PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Pejabat Struktural di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Anggiat Napitupulu
2. Masa Kerja : 11 Tahun
3. Jabatan/Unit Kerja : Kepala Seksi Penindakan
4. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Pencari Suaka dan Pengungsi saat ini yang berada di Indonesia bukan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuannya tetapi hanya sebagai negara 'transit' karena pada umumnya mereka (pencari suaka/pengungsi) telah mengetahui keadaan sosial dan ekonomi Indonesia yang bagi mereka bukan sesuatu yang ideal. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan 'facilitator' para pencari suaka/pengungsi dan sayangnya secara hukum (dan memang tidak akan ada, karena Indonesia bukan 'state party') tidak ada lembaga yang in-charge sehingga penanganannya lebih tidak terkontrol.

2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?
 - a. *Letak geografis yang sangat dekat dengan negara tujuan ;*
 - b. *Keadaan sosial masyarakat yang 'naif' dan 'tidak peduli. ;*

Ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak stabil sehingga gampang menerima iming-iming hasil yang akan dicapai bila berhasil 'membantu' para pencari suaka/pengungsi ;

a. Adanya pergeseran budaya, misalnya kelihatan lebih 'hebat' bila bergandengan tangan atau 'bergaul' atau 'berteman' dengan orang asing meskipun tidak jelas statusnya.

b. Sistem pertahanan (terutama laut) yang tidak memadai.

3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini dan alasannya ?

Faktor pendorong dari negara asal memang umumnya adalah kedua hal tersebut. Suatu negara aman akan membuat perekonomian lebih baik, dan tidak ada orang yang mau meninggalkan tanah kelahirannya kalau di tanah kelahirannya aman dan ekonomi menjanjikan.

5. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Letak geografis Indonesia yang sangat strategis menyebabkan Indonesia menjadi negara transit.

6. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Peraturan tersebut dapat terlaksana, sejauh ini tidak ada kendala. Peraturan tersebut agar dipandang secara seksama dan hati-hati, mengingat hal itu bukan merupakan dasar hukum yang dapat digunakan semua instansi tetapi hanya sebagai panduan internal bagi kalangan keimigrasian saja.

7. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, adakah hambatan/kendala dalam pelaksanaannya di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis)? Bagaimana menurut Bapak ?

Tidak ada hambatan.

8. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah dalam praktek dilapangan sudah dapat berjalan dengan baik ?

Dapat.

9. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Melihat fenomena dan faktor yang menyebabkan pencari suaka/pengungsi meninggalkan negara asalnya, dan jika dibandingkan dengan keadaan Indonesia saat ini, kecil kemungkinan Indonesia menjadi tujuan permanen.

10. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967, tetapi ada konvensi lainnya yang terkait dan telah diratifikasi, dan mengingat bahwa penerapan tindakan keimigrasian memerlukan identitas diri yang pasti, termasuk di dalamnya identitas kebangsaannya, maka penanganannya tidak sederhana.

11. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?

Sebaiknya pencari suaka/pengungsi bersama keluarganya (ayah-ibu dan anak) serta anak-anak dan perempuan dapat ditempatkan di tempat penampungan, di luar itu sebaiknya di RUDENIM guna meminimalisir dampak negatif yang akan timbul.

12. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

Keberadaan IOM dan UNHCR di Indonesia sangat positif dari segala sisi, mengingat keterbatasan yang kita miliki.

13. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia maasih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Keberadaan UNHCR dan IOM masih dibutuhkan.

14. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam menyikapi hal tersebut diatas ?

UNHCR berperan sebagai penentuan status mereka, sedangkan IOM sebagai lembaga internasional yang menangani akomodasinya yang jelas hal ini sangat membantu. Selebihnya masih menjadi tanggung jawab kita (keimigrasian).

15. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Bagi yang ditolak statusnya, harus dikenakan tindakan keimigrasian.

16. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pidana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Kalau Pengajuan permohonan status pengungsi/pencari suakanya ditolak, maka tindakan keimigrasian sudah cukup.

17. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Ya, karena pencari suaka/pengungsi bukan warga negara Indonesia (asing).

18. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Tidak, karena pengawasan orang asing oleh keimigrasian Indonesia adalah pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk melalui TPI, dan yang sudah ada di dalam (daratan) sedangkan pencari suaka/pengungsi umumnya masuk tidak melalui TPI.

19. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tolong jelaskan ?
SDM, Budaya Organisasi, Akomodasi dan Finansial, serta koordinasi antar instansi terkait.

20. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

Semata-mata bukan hanya SDM.

21. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ?

Secara kuantitas sudah memadai, tetapi secara kualitas sangat kurang.

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

Belum memadai.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan Negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Koordinasi yang paling sering dilakukan dengan POLRI, IOM dan UNHCR.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para pencari suka dan pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

Perlu adanya Standard Operating Procechure (SOP) yang berlaku bagi setiap instansi yang terkait dan ditentukan leading sectornya.

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Belum ada petugas yang di tunjuk sebagai petugas piket (POLSUS).

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Anggaran yang ada sudah memadai untuk pengawasan orang asing, sarana pendukung yang perlu dibenahi.
26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Sudah.
27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?
Anggaran yang ada tidak memadai jika digunakan untuk operasi bersama.
28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Tidak ada anggaran untuk hal itu.
29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Tidak ada anggaran untuk hal itu.
30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?
Tidak ada anggaran untuk itu.

31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ? *Sebutannya bukan insentif tetapi biaya operasional.*
32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?
Perlu ada panduan yang jelas dan pembekalan yang berkesinambungan.
33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?
Hal itu mutlak.
34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ? *Ya.*
35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?
Anggaran yang ada hanya untuk operasional dengan penggunaan berbasis kinerja.
36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?
Pengawasan administratif sudah memadai karena sudah didukung oleh sistem, tetapi pengawasan lapangan perlu pembenahan.
37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?
Sudah.

38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?

Tidak ada.

39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?

Tidak ada.

40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?


Ada, dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 17 September 2010 tentang penanganan pengungsi.

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Ada.

42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Tidak tahu.



PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Pejabat Struktural di Kantor Imigrasi Kelas II Maumere

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Dios Dani
2. Masa Kerja : 24 Tahun.
3. Jabatan/Unit Kerja : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian
4. Pendidikan Terakhir : Magister (S2)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Pendapat saya mengenai fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia makin tahun makin bertambah saja pencari suaka dan pengungsi karena Indonesia dianggap surganya perlintasan dan rakyatnya yang mayoritas muslim yang membuat mereka aman tanpa gangguan untuk melintas.

2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?

Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia adalah :

1. *Indonesia belum/tidak meratifikasi konvensi Jenewa tahun 1951 tentang refugee dan Protokolnya ;*
2. *Letak Indonesia yang dekat dengan negara ketiga (Australia) ;*
3. *Rakyat Indonesia yang mayoritas muslim.*

3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini dan alasannya ?

Betul sekali, karena dinegaranya tidak aman atau kondusif, bagaimana unsure ekonomi di negara tersebut bisa maju. Hal inilah yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi keluar dari Negara asalnya.

4. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Itulah sebabnya, letak geografis Indonesia yang sangat strategis (dekat) dengan negara ketiga (Australia) dijadikan negara bagi pencari suaka dan pengungsi sebelum mereka sampai ke negara tujuan yang tiap tahun makin banyak saja.

5. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Menurut saya sulit terlaksana karena susah membedakan mana yang dikategorikan imigran ilegal dan mana imigran yang memperoleh Attestation Letter ataupun sebagai pencari suaka (assylum seeker), kendalanya kurangnya informasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi dari pihak UNHCR.

6. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, adakah hambatan/kendala dalam pelaksanaannya di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis)? Bagaimana menurut Bapak ?

hambatan/kendala dalam pelaksanaannya di tingkat UPT adalah :

- 1. Tidak/belum terbentuknya Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Daerah, baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten/Kota ;*
- 2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota ;*
- 3. Tidak adanya alokasi anggaran bagi kegiatan pengawasan orang asing secara berkala dalam Tim SIPORA.*

7. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah dalam praktek dilapangan sudah dapat berjalan dengan baik ?

Secara pemahaman isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal di tingkat UPT sudah bagus dan lengkap, taetapi kenyatannya di lapangan banyak terkendala seperti yang disebutkan pada point 6.

8. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia bisa saja nantinya akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, karena mereka menganggap Indonesia negara aman dan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.

9. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan

Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Menurut pendapat saya, walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, kebijakan Keimigrasian Indonesia adalah selektif non refoulment, karena sebagai negara anggota PBB kita menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

10. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?

Katagori yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dimana dapat ditampung di Rudenim dan Cisarua-Bogor adalah telah mempunyai sertifikat Assylum Seeker untuk pencari suaka dan sertifikat pengungsi (refugee) yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak UNHCR.

11. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

Keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sangat mmbantu sekali, karena kedua badan PBB inilah yang dapat mencarikan solusi dan memfasilitaskan keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.

12. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia maasih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Tentunya masih sangat diperlukan sekali, apalagi Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1952 dan Protokol 1967.

13. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM.

Bagaimana menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam menyikapi hal tersebut diatas ?

Menurut pendapat saya dalam menyikapi hal tersebut diatas seharusnya peran aparat Imigrasi Indonesia haruslah tegas. Harus pandai-pandai dalam memilih mana yang pencari suaka atau pengungsi. Sedangkan yang sudah pasti imigran illegal harus dikenakan Tindakan Keimigrasian. Karena menyangkut kedaulatan Republik Indonesia..

14. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Menurut pendapat saya pencari suaka atau pengungsi di Indonesia tidak dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian karena mereka dibawah naungan lindungan badan PBB yaitu UNHCR dan IOM, dan apabila pencari suaka atau pengungsi itu dikenakan tindakan keimigrasian, maka kita nanti dituduh melanggar HAM.

15. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pidana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

mereka tidak dikenakan tindakan keimigrasian ataupun pidana keimigrasian. Prosedur penanganan pencari suaka atau pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi bisa dipakai/dilihat dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010.

16. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Menurut saya tidak masuk dalam pengawasan orang asing, karena orang asing yang melanggar keimigrasian Indonesia dapat dikenakan tindakan ataupun

pidana keimigrasian, sedangkan pencari suaka atau pengungsi tidak dapat dikenakan tindakan atau pidana Imigrasi.

17. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Menurut saya lemahnya pengawasan terhadap yang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ada beberapa factor, antara lain :

- 1. Luasnya wilayah Negara Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan ;*
- 2. Kurangnya petugas Imigrasi ;*
- 3. Kurangnya SDM Petugas/Pejabat Imigrasi ;*
- 4. Kurangnya koordinasi antara petugas Imigrasi dengan instansi terkait ;*
- 5. Kurangnya anggaran bagi petugas yang melaksanakan pengawasan.*

18. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tolong jelaskan ?

Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia antara lain :

- 1. Kurangnya sosialisasi peraturan tentang pencari suaka atau pengungsi ;*
- 2. Tidak adanya/kurang anggaran dalam melaksanakan pengawasan orang asing ;*

19. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

Faktor SDM adalah salah satu factor penghambat dalam menangani pencari suaka ataupun pengungsi di Indonesia, diantaranya komunikasi yang tidak bisa berjalan dua arah dan menguasai IT.

20. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ?

Betul, jumlah pegawai/Pejabat Imigrasi belum mencukupi. Jadi harus ditambah dan pegawai.VPejabat Imigrasi yang Profesional.

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

Jawabannya sama dengan no.20 yaitu jumlah pegawai/Pejabat Imigrasi belum mencukupi. Jadi harus ditambah, pegawai Pejabat Imigrasi yang Profesional.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan Negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Menurut saya, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi kurang berkoordinasi dengan pemerintah lainnya, atau perwakilan negara asal mereka, kita hanya cukup mewakili pada pihak UNHCR ataupun IOM.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para pencari suaka dan pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

menurut saya langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi dapat diterima ataupun tidak dapat diterima di negara ketiga adalah :

- 1. Melakukan pembicaraan di tingkat Menteri melalui Kementerian Luar Negeri RI. dengan Kementerian pihak ke tiga (Australia) mengenai pencari suaka/pengungsi ;*
- 2. Apabila ditolak/tidak diterima oleh pihak Negara ke tiga, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi dapat melakukan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian.*

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Jawabannya sama dengan no.20 yaitu jumlah pegawai/Pejabat Imigrasi belum mencukupi. Jadi harus ditambah pegawai, Pejabat Imigrasi yang Profesional.

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Dalam melakukan pengawasan orang asing Direktorat Jenderal Imigrasi masih kurang didukung dengan anggaran yang memadai.

26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Jawabannya sama dengan no.25 yaitu dalam melakukan pengawasan orang asing Direktorat Jenderal Imigrasi masih kurang didukung dengan anggaran yang memadai.

27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?

Menurut saya, anggaran operasionalisasi pengawasan lapangan saat ini sudah cukup memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait namun pelaksanaannya perlu didukung system koordinasi terpadu, data intelijen pendukung yang akurat, sehingga target operasi yang diinginkan dapat tercapai.

28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Menurut saya, penanganan orang asing yang sudah mendapat attestation letter sebagai pengungsi oleh UNHCR sudah mendapatkan anggaran yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari relokasi sementara dari orang-orang asing tersebut dan penanganan yang dilakukan oleh UNHCR.

29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Menurut saya, bila penanganan itu sepenuhnya ditanggung oleh UNHCR, maka tidak ada kendala anggaran seperti yang selama ini telah dilaksanakan namun bila biaya penanganan tersebut diambil dari dana pengawasan UPT, maka anggaran itu tidak memadai.

30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Menurut saya, belum ada fasilitas pemulangan ke negara asal bagi para pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR, sehingga status mereka menjadi tidak jelas di Indonesia dan Pemerintah Indonesia pun belum memiliki anggaran untuk memullangkan mereka kembali.

31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ?

Menurut saya, belum terdapat insentif bagi pegawai yang dikaitkan dengan dana operasionalisasi pengawasan, karea dalam pelaksanaan selama ini yang dapat dimasukkan dalam anggaran hanya biaya perjalanan dinas dalam rangka tugas pengawasan orang asing.

32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Menurut saya, Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena data orang asing yang digunakan dalam pengawasan administratif dan juga sebagai dasar pelaksanaan pengawasan lapangan di dapat dari pelaksanaan pelayanan keimigrasian dan pendaftaran orang asing yang juga dilaksanakan pada UPT Imigrasi.

33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?

Menurut saya, benar sekali bahwa kejujuran adalah salah satu factor penting dalam melaksanakan tugas pengawasan karena dari faktor tersebut indikasi pelanggaran tindak pidana keimigrasian dapat ditemukan, kemudian atasan dapat segera mengeluarkan surat perintah, dan pelanggaran tersebut dapat segera ditindak.

34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ?

Menurut saya, anggaran yang tersedia untuk kebutuhan ATK sudah memadai, tinggal bagaimana pegawai memanfaatkan kelengkapan yang sudah ada dengan bijak, menanamkan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya.

35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?

Menurut saya, dana operasionalisasi pengawasan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk pelaksanaan pengawasan orang asing, tinggal bagaimanamasing-masing UPT dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut..

36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Menurut saya, belum seluruhnya Petugas Imigrasi melaksanakan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan dengan baik, karena disebabkan petugas tersebut belum menguasai peraturan perundang-undangan yang ada, faktor pemeliharaan dan pemanfaatan data, serta kondisi geografis masing-masing UPT yang berbeda.

37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Menurut saya teknis pelaporan hasil pekerjaan yang sudah ada saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang diatur dalam Keputusan Menteri dan Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi.

38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?

Menurut saya, koordinasi antara Petugas Imigrasi dengan instansi terkait lainnya sudah terlaksana dengan adanya wadah seperti forum koordinasi pengawasan orang asing (SIPORA) yang dilaksanakan oleh masing-masing UPT dan diketuai oleh Imigrasi.

39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?

Menurut saya, tidak ada koordinasi antara petugas dengan pencari suaka dan pengungsi, yang ada saat ini hanya sebatas kita membantu UNHCR dalam pengawasan keberadaan mereka dan mengembalikan mereka ke tempat penampungan asal, apabila mereka diketahui berada di tempat yang tidak semestinya.

40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Menurut saya, tugas mencari solusi penanganan pencari suaka dan pengungsi ada di puncak pemerintah dan DPR karena Negara Indonesia tidak termasuk negara yang menandatangani perjanjian Internasional tentang pengungsi.

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?
Menurut saya, UPT telah mematuhi Juklak Dirjenim tentang tata cara pelaporan sehingga setiap pekerjaan yang dilaksanakan selalu dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi induk untuk digunakan sebagai bahan pengambangan dan pengambilan keputusan Pimpinan Ditjenim.
42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?
Menurut saya, pelaksanaan tugas dari UNHCR dan IOM tidak bisa lepas dari bantuan Imigrasi, sehingga mulai dari pelaksanaan hingga penyelesaian akan selalu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.



PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Pejabat Struktural di Kantor Imigrasi Kelas II Belawan

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan *kerahasiaannya sangat terjaga.*

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Herawan Sukoadji
2. Masa Kerja : 11 Tahun.
3. Jabatan/Unit Kerja : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana (S1)

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?
Semakin berkembang, sehingga cukup membuat perhatian untuk ditangani lebih serius lagi dan tersistem.
2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?
Faktor keamanan negara asal yang menyebabkan terancam jiwanya dan mungkin keluarganya, bila tidak melakukan tindakan mengungsi untuk mencari suaka di negara asal.
3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini dan alasannya ?*Bukan Ekonomi.*
Pencari suaka yang asli adalah orang-orang yang terancam dirinya/keluarganya yang bisa menyebabkan kematian.

4. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Cukup strategis untuk dijadikan sasaran daerah transit. Fenomena dekat dengan negara Australia yang menjadi negara tujuan asli pencari suaka.

5. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Sudah berjalan dan membuat kepastian agar Imigrasi menjadi leading sector untuk penanganan pencari suaka/imigran gelap yang berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Polisi dan Pemda juga UNHCR.

6. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, adakah hambatan/kendala dalam pelaksanaannya di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis)? Bagaimana menurut Bapak ?

Tidak ada hambatan dan membuat kepastian pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal/pencari suaka. Petugas menjadi yakin dan tidak ragu-ragu lagi.

7. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah dalam praktek dilapangan sudah dapat berjalan dengan baik ?

Sudah dapat berjalan dengan baik

8. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Tidak mungkin. Karena Indonesia juga bukanlah negara yang menjadi perhatian untuk menetap selama-lamanya. Faktor Keamanan, kenyamanan hidup dan kepastian perubahan nasib belum bisa menjadi daya tarik untuk tinggal secara tetap oleh pencari suaka.

9. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sebaiknya Indonesia ikut meratifikasi perjanjian internasional tersebut, karena dapat memberikan dampak yang lebih positif, mengingat negara-negara yang ikut meratifikasi perjanjian tersebut malah menjadi negara yang dihindari pencari suaka untuk disinggahi.

10. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?

Orang-orang yang telah mendapat persetujuan dari UNHCR sebagai pencari suaka saja.

11. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

Tidak masalah. Mereka cukup membantu dengan baik. Kan tidak mesti masuk dalam UU No.9 tahun 1992, perjanjian/MOU antara UNHCR/IOM kepada Ditjenim sudah cukup.

12. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia maasih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Perlu. Supaya dapat berdampingan dalam menjalani/menangani permasalahan pencari suaka/immigran gelap, mengingat kemampuan SDM dan biaya yang kurang.

13. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM.

Bagaimana menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam meyikapi hal tersebut diatas ?

Cukup tegas posisi berdiri Imigrasi. UNHCR/IOM tidak akan melakukan tindakan apapun bila tidak diminta oleh Negara Indonesia/Ditjenim untuk membantu.

14. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Tidak bisa. Mohon kita tidak meratifikasi yang berhubungan dengan masalah pencari suaka/imigran gelap. Kita telah meratifikasi konvensi masalah HAM, sehingga otomatis banyak masalah HAM berhubungan dengan pencari suaka sebagai subjek HAM.

15. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pidana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Diberikan tindakan Keimigrasian bila terdapat masalah status pencari suakanya.apakah dikabulkan atau tidak oleh UNHCR. Bila sudah mendapat persetujuan sebagai pencari suaka, maka dapat ditampung di tempat penampungan pencari suaka.

16. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Bisa juga, mengingat keberadaan mereka adalah orang asing.

17. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Tidak. Masalah pencari suaka terjadi karena faktor-faktor yang lebih luas lagi dan tidak juga karena adanya kelemahan negara kita atau pun Imigrasi dan instansi lain.

18. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tolong jelaskan ?

Belum ada. Secara nasional SOP penanganan pengungsi/pencari suaka di negara kita.

19. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

SDM tidak masalah, hanya perlu diperluas lagi sosialisasi penanganan pencari suaka keseluruh rakyat Indonesia.

20. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ?

Ya betul, sehingga perlu ditambah.

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

Belum. Sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan Negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Perlu dilakukan koordinasi, hanya saja pencari suaka tentunya sangat keberatan apabila dirinya terancam/bisa mati, lalu kita berkoordinasi dengan negara asal.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para

pencari suaka dan pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

Memperluas lagi dan meningkatkan :

- *SDM ;*
- *tempat penampungan pencari suaka/Rudenim ;*
- *sosialisasi penanganan pencari suaka ;*
- *lebih baik lagi berkoordinasi dalam satu wadah antara instansi pemerintah dan UNHCR serta IOM.*

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Kita perlu tambah untuk lebih aman/baik.

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Sebagian besar sudah. Namun bisa ditingkatkan lagi.

26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Cukup

27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?

Cukup

28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum

29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum

30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Belum

31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ?

Belum

32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Betul, sehingga perlu dikembangkan lagi organisasi Imigrasinya.

33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administrative dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?

Betul dan sangat mendukung.

34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ?

Cukup.

35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?

Cukup.

36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun memang masih perlu lebih baik lagi dengan di tampung organisasi serts SDM yang baik lagi.

37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sudah dilakukan..

38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?

Sudah ada melalui KOMINDA SIPORA, dan Seaport/Airport interdetection..

39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?

Sudah.

40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?
Sudah ada, dengan memberikan petunjuk penanganan masalah penanganan pencari suaka/Imigran gelap 2010.

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?
Sudah ada.

42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?
Sudah ada koordinasi.

PEDOMAN WAWANCARA

untuk

Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor

Pedoman Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang “Analisis Implementasi Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia”. Jawaban Bapak/Ibu akan digunakan bagi kepentingan penelitian dan kerahasiaannya sangat terjaga.

A. Biodata Responden

1. Nama lengkap : Rojak
2. Masa Kerja : 17 tahun
3. Jabatan : Staf Seksi Wasdakim pada Kantor Imigrasi Kelas II Bogor
4. Kualifikasi Pendidikan : SLTA

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimanakah pendapat bapak mengenai fenomena persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Fenomena yang terjadi saat ini dalam menghadapi persoalan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia (khususnya di Bogor), menurut saya sudah masuk ke tingkat sangat serius dan sangat memprihatinkan (dilema) baik dilingkungan masyarakat ataupun masalah penanganannya oleh pemerintah atau aparat terkait yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi masalah (kontra) dengan masyarakat sekitar, dimana mereka (pencari suaka dan pengungsi) berada di luar Rudenim Jakarta, keberadaan mereka di lokasi penampungan yang difasilitasi oleh IOM, CWS dan JRS sangat bebas dan berdampak terhadap masyarakat sekitar yang disebabkan oleh kultur budaya yang berbeda dengan masyarakat kita.

2. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pencari suaka dan pengungsi masuk Indonesia ?

Faktor penyebab mereka masuk ke Indonesia dengan mudah adalah letak geografis Negara Indonesia dan banyaknya perlintasan tradisional yang sangat mudah dilalui dan minimnya personil atau petugas di perbatasan.

3. Unsur ekonomi dan keamanan menjadi faktor pendorong bagi pencari suaka dan pengungsi ke luar dari negara asalnya. Bagaimana menurut bapak dengan pernyataan ini ?

Alasan yang sangat dominan yang diucapkan oleh pengungsi dan pencari suaka untuk mendapatkan statusnya di UNHCR dan sudah bukan rahasia lagi bagi mereka untuk dapat diterima oleh masyarakat dunia.

4. Mengenai letak geografis Indonesia, sehingga Indonesia dijadikan negara transit bagi pencari suaka & pengungsi, sebelum mereka sampai ke negara tujuan. Bagaimana menurut bapak dengan hal ini ?

Benar, Indonesia dijadikan negara transit oleh mereka, sebelum mereka meneruskan ke negara tujuan di karenakan letak geografis Negara Indonesia yang sangat mudah dilalui dan minimnya personil atau petugas di perbatasan.

5. Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal ke UPT (Unit Pelaksana Teknis), apakah sudah dapat terlaksana dan adakah kendala-kendalanya ? Bagaimana menurut bapak ?

Penyampiannya sudah dilaksanakan di tingkat UPT (Kanim.Bogor) dan belum menyeluruh dikarenakan kendala lokasi tempat tinggal mereka berpencar dan saat dijumpai tidak ada di tempat dengan alasan sedang mengurus keperluan lain.

6. Penyampaian dan sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,

sebagai pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, apakah mempunyai kendala dalam pelaksanaan di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis) ? Bagaimana menurut Bapak ?

Hambatan dan kendala yang sering ditemui dilapangan adalah mereka para pengungsi dan pencari suaka terkesan ada rasa takut dengan kehadiran petugas, sehingga mereka melakukan tindakan tersembunyi atau melarikan diri.

7. Menurut pendapat bapak, apakah pemahaman tentang isi dari Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1504.IL.02.10 tahun 2010 tanggal 21 September 2010 tentang pelaksanaan Penangan Imigran Ilegal di tingkat UPT (Unit Pelaksana Teknis sudah dapat berjalan dengan baik ?

Belum berjalan dengan baik, karena kurangnya sosialisasi pihak pemerintah pusat terhadap masyarakat. Sosialisasi tersebut lebih efektif bila dilakukan melalui media telekomunikasi, baik cetak atau elektronik.

8. Menurut pendapat bapak, apakah fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, tidak menutup kemungkinan kelak Indonesia akan dijadikan negara tujuan bagi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Bagaimana menurut bapak ?

Menurut saya sangat mungkin mereka akan menjadikan Negara Indonesia menjadi negara tujuan mereka, karena mereka mengakui kehidupan di Indonesia sangat aman dan tenteram, hal ini sudah dibuktikan dari pengakuan mereka yang sudah berada di Indonesia lebih dari 19 (sepuluh) tahun.

9. Melihat maraknya fenomena pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, disisi lain bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi kenyataannya banyak ditemui pencari suaka dan pengungsi yang ada di penampungan seperti di Cisarua – Bogor dan pencari suaka dan

pengungsi yang dititipkan di Rudenim Kalideres, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Indonesia bukan sebagai negara penampung hanya sebagai negara transit, karena hal ini terjadi banyaknya pengungsi dan pencari suaka melihat Indonesia adalah negara yang aman dan tenteram dan mereka sebagian tidak mengerti dengan Konvensi 1951 dan protocol 1967.

10. Menurut pendapat bapak, katagori apa yang dapat dinyatakan bahwa pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia dapat di tampung di Rudenim dan yang ditampung di Cisarua – Bogor ?

katagori yang dapat dinyatakan sebagai pencari suaka dan pengungsi adalah mereka yang sudah melalui tahapan atau penentuan status dari Badan Tinggi PBB-UNHCR dan yang benar-benar dinegaranya sedang terjadi konflik yang mengakibatkan terancam keamanan jiwa raga dan keluarganya.

11. Bagaimanakan pendapat bapak mengenai keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, sementara dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian tidak diatur masalah pengungsi ?

Keberadaan UNHCR dan IOM sangat membantu terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dan tidak mengatur masalah imigran gelap, bagi mereka yang tersangkut sebagai imigran gelap menurut saya diberikan saja tindakan keimigrasian.

12. Apakah keberadaan UNHCR dan IOM di Indonesia maasih diperlukan, mengingat jumlah pencari suaka dan pengungsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sangat diperlukan.

13. Masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terkesan tidak tegas, karena penanganannya dilakukan oleh UNHCR dan IOM. Bagaimana

menurut pendapat bapak tentang hal ini, serta peran aparat imigrasi dalam menyikapi hal tersebut diatas ?

Pengawasan sebaiknya dilakukan secara koordinasi (kesepakatan kerja) baik UNHCR dan IOM terhadap petugas terkait dan harus ada jalan keluarnya dalam penanganan tersebut.

14. Menurut bapak, apakah para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dapat dikenakan tindakan keimigrasian ?

Dapat, bila mereka melanggar peraturan atau hukum keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

15. Melanjutkan pertanyaan diatas, apakah pencari suaka dan pengungsi tersebut hanya dikenakan tindakan keimigrasian, yang seharusnya pidana keimigrasian sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-undang Keimigrasian nomor 9 tahun 1992. Bagaimana prosedur penanganan pencari suaka dan pengungsi di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Pengungsi yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut kemudian di koordinasikan dengan pihak terkait untuk di lanjutkan ke tingkat pidana keimigrasian, hal ini memang sangat menyulitkan bagi penegak hukum dikarenakan mereka biasanya sudah melepaskan kewarganegaraannya atau juga dari pihak kedutaan tidak mengakui yang bersangkutan adalah warga negaranya.

16. Menurut pendapat bapak, apakah penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia sudah termasuk dalam pengawasan orang asing ?

Ya, sudah termasuk bagian pengawasan orang asing.

17. Apakah keberadaan pencari suka dan pengungsi di Indonesia sebagai akibat dari lemahnya pengawasan ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Petugas sudah maksimal melakukan pengawasan keberadaan pengungsi, lemahnya pengawasan hal ini dikarenakan banyaknya perlintasan tradisional yang sangat mudah dilalui dan minimnya personil atau petugas di perbatasan.

18. Menurut pendapat bapak, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Faktornya adalah pejabat (Pemerintah) tingkat pusat yang harus berani memberikan keputusan yang tegas terhadap pengungsi dan pencari suaka, bila sudah ada keputusan yang tegas tingkat UPT akan melaksanakan tugasnya, harus ada kesepakatan kerja dari instansi terkait dan menjalankan tugasnya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

19. Apakah faktor SDM sebagai faktor penghambat dalam menangani masalah pencari suka dan pengungsi di Indonesia ? bagaimana menurut bapak ?

Iya, sangat setuju.

20. Pada Kantor Imigrasi dan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah pegawai/pejabat Imigrasi belum mencukupi. Bagaimana menurut bapak ? *Harus ditambah dan dilengkapi sarana dan prasarananya.*

21. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, kualitas pegawai/pejabat Imigrasi belum memadai. Bagaimana menurut bapak ?

Benar, karena kurangnya anggota personil dan juga sarana dan prasarana yang memadai.

22. Apakah dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia terdapat koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, perwakilan negara asal mereka, pihak swasta, dan kerjasama regional maupun internasional dengan negara-negara lain ?

Koordinasi hanya dilakukan ditingkat instansi pemerintah setempat.

23. Menurut pendapat bapak, langkah-langkah kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, khususnya tentang kepastian para pencari suaka dan pengungsi tersebut diterima di negara ketiga, dan jika para pencari suaka dan

pengungsi tersebut tidak diterima di negara ketiga, bagaimana nasib mereka dan status kewarganegaraan mereka ?

Selama ini masih dalam fasilitas UNHCR tinggal diteruskan keberadaannya dan dalam pengawasan pihak UNHCR serta Imigrasi.

24. Pada Kantor Imigrasi/Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) ini, jumlah petugas piket belum memadai. Bagaimana menurut bapak beserta alasannya ?

Ditambah anggotanya dan lengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

25. Menurut pendapat bapak, dalam melakukan pengawasan orang asing apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Sudah, dilakukan dengan anggaran sesuai yang berlaku.

26. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan administratif, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Sudah, sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan.

27. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan lapangan, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai untuk melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait, seperti Kepolisian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan aparat lainnya ?

Sudah, sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan.

28. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-in*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Hal ini ada pada kewenangan dari UNHCR.

29. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan orang asing yang sudah mendapatkan *Attestation Letter* statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR (*screen-out*), apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Hal ini ada pada kewenangan dari UNHCR.

30. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan pencari suaka dan pengungsi yang statusnya ditolak oleh UNHCR untuk dapat dipulangkan ke negara asalnya, apakah sudah didukung dengan anggaran yang sudah memadai ?

Hal ini ada pada kewenangan dari UNHCR.

31. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan orang asing, apakah terdapat insentif bagi pegawai ?

Tidak ada.

32. Petugas Imigrasi mempunyai tanggung jawab besar dalam melakukan tugas pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Sangat menyulitkan karena tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

33. Kejujuran adalah salah satu faktor dalam melakukan tugas sehari-hari baik secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Dari uraian ini, bagaimana menurut bapak ?

Sangat setuju, kejujuran sangat dibutuhkan.

34. Menurut pendapat bapak, apakah kebutuhan ATK sudah didukung dengan anggaran yang tersedia ?

Ya, sudah.

35. Menurut pendapat bapak, dalam kaitannya dengan operasionalisasi pengawasan apakah sudah terdapat anggaran biaya yang memadai untuk sarana penunjang pengawasan ?

Hal tersebut sangat relative, karena pada kenyataannya seringkali anggaran tidak mencukupi bila disesuaikan dengan kondisin di lapangan.

36. Dalam melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, apakah petugas Imigrasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Ya, sudah menjalankan tugasnya untuk pengawasan lapangan secara periode.

37. Dalam teknik pelaporan pekerjaan kepada atasannya, apakah sudah dilakukan pada petugas satu tingkat di atasnya ? Bagaimana menurut pendapat bapak ?

Ya, sudah dilaksanakan dan harus ditingkatkan lagi.

38. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan instansi terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemda, BNN dan aparat pemerintah lainnya ?

Ya, sudah namun kurang terlealisir dengan baik.

39. Menurut pendapat Bapak, apakah ada satu kesepakatan kerja (koordinasi) antara petugas dengan orang asing pencari suaka dan pengungsi ?

Tidak ada.

40. Menurut pendapat Bapak, apakah ada solusi kebijakan dari Pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi untuk penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia ?

Solusinya harus ada dan dilanjutkan kepada tingkat UPT.

41. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UPT (Kantor Imigrasi Bogor dan Rudenim) kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Ya, harus ada.

42. Menurut pendapat Bapak, apakah ada laporan pekerjaan dari UNHCR dan IOM kepada pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi ?

Ya, ada sesuai dengan prosedur kedinasan yang berlaku.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian;
- b. bahwa untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penanganan Imigran Ilegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Kelmigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Kelmigrasian;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Kelmigrasian;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *United Nation High Commissioner for Refugees* yang selanjutnya disebut sebagai UNHCR yang berkedudukan di Indonesia adalah Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan Memorandum Saling Pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Imigran ilegal saat diketahui berada di Indonesia dikenakan Tindakan Kelmigrasian.

- (2) Dalam hal Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan deportasi, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya.

Pasal 3

- (1) Imigran ilegal dapat tidak dipermasalahkan status izin tinggalnya selama berada di Indonesia dalam hal:
 - a. telah memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka dari UNHCR; atau
 - b. berstatus sebagai pengungsi dari UNHCR.
- (2) Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di tempat tertentu dengan fasilitasi organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (3) Terhadap Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengisi surat pernyataan yang formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. pengawasan penempatannya menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Imigrasi setempat.

Pasal 4

- (1) Imigran ilegal yang ditolak permohonan suakanya dan telah ditutup kasusnya oleh UNHCR, wajib dilaporkan oleh UNHCR kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (2) Terhadap Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tindakan Keimigrasian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Imigran ilegal memperoleh *Attestation Letter* atau Surat Keterangan sebagai pencari suaka atau mendapatkan status pengungsi dari UNHCR yang tidak berkedudukan di Indonesia, dikenakan Tindakan Keimigrasian.
- (2) Dalam hal Imigran ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan tindakan keimigrasian, dikoordinasikan dengan organisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR.

Pasal 6

Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya hidup Imigran ilegal selama dalam proses atau berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungannya Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 7

Kepala Divisi Keimigrasian dan/atau Kepala Kantor Imigrasi dalam rangka pengawasan terhadap keberadaan imigran ilegal wajib melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap bulan data kualitatif dan kuantitatif kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

**PI. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**
DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi
Nomor : IMI-1489.UM.08.05
Tanggal : 17 September 2010

**FORMAT ISIAN SURAT PERNYATAAN BAGI IMIGRAL ILLEGAL DALAM PENEMPATAN
DI TEMPAT TERTENTU DENGAN FASILITASI ORGANISASI INTERNASIONAL YANG
MENANGANI MASALAH PENGUNGSI ATAU UNHCR**

1. Teks Bahasa Indonesia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH ...
KANTOR IMIGRASI ...

SURAT PERNYATAAN PENGUNGSI

Saya _____ mengerti bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia mengizinkan pengungsi yang telah mendapatkan Sertifikat dari UNHCR Indonesia untuk ditempatkan dan tinggal di tempat yang ditentukan di luar Rumah Detensi Imigrasi selama para pengungsi tersebut berada dalam proses penempatan ke negara ketiga, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pengungsi harus tinggal di tempat yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, kecuali telah diberikan izin tertulis untuk dipindahkan atau dikeluarkan untuk alasan tertentu;
2. Pengungsi tidak diizinkan untuk berada di area pelabuhan udara atau laut, kecuali didampingi oleh petugas dari Imigrasi;
3. Pengungsi tidak diizinkan untuk menerima tamu yang menginap ataupun tinggal di tempat tinggal yang disediakan untuk mereka;
4. Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan upah, mengendarai kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi serta menjaga ketertiban lingkungan sekitarnya; dan
5. Pengungsi harus melaporkan diri ke pihak Imigrasi Indonesia untuk mendatakan diri mereka secara berkala per 2 (dua) minggu sekali.

Dengan ini saya menyatakan mengerti dan akan menaati ketentuan tersebut dan apabila melanggar, saya bersedia kembali ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi selama menunggu proses penempatan ke negara ketiga.

Pengungsi : _____ Saksi : _____

Tandatangan : _____ Tandatangan : _____

Tanggal : _____ Tanggal : _____

Tempat : _____ Tempat : _____

2. Teks Bahasa Inggris

MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AREA OFFICE ...
IMMIGRATION OFFICE

REFUGEE DECLARATION OF COMPLIANCE

I _____ understand that Indonesian Immigration is allowing refugees designated by UNHCR Indonesia to be released from Immigration Detention House and live within assigned areas outside Immigration Detention House while their resettlement is being processed with pre-conditions as below stated:


1. Refugees should stay within specific area designated by Directorate General of Immigration unless given written permission to transfer or temporarily leave for reasons related to the processing of their resettlement.
2. Refugees are not allowed to be in an airport or seaport unless accompanied by Immigration officials.
3. Refugees are not allowed to have guests stay inside the accommodation provided.
4. Refugees must fully comply with Indonesian Laws, including regulations related to employment, business activities, use of motor vehicles and cooperative behaviour in the neighborhood.
5. Refugees must report to Immigration every 2 weeks for purposes of registering their presence.

Accordingly, I hereby declared that I will comply with all aforementioned pre-conditions for me to be released.

Further, I understand that any violation of the above would most likely result in my being placed back in Immigration Detention House for the duration of my resettlement processing.

Applicant	:	_____	Certifying Officer	:	_____
Signature	:	_____	Signature	:	_____
Date	:	_____	Date	:	_____
Place	:	_____	Place	:	_____

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-1504.IL.02.10 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi
di -
Seluruh Indonesia

1. Latar Belakang

Bahwa dalam perkembangannya, kedatangan dan keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian. Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi yang selama ini berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan teknis keimigrasian dan dalam pelaksanaannya kurang menegaskan eksistensi fungsi penegakan hukum di bidang keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal dimaksud dan untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi, telah dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, yang hakekatnya bertujuan memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, guna pelaksanaan kebijakan penanganan imigran ilegal berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 oleh para Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi terhitung sejak tanggal ditetapkan serta untuk memberikan kepastian hukum pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002, maka perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pelaksanaan Penanganan Imigran Ilegal.

2. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang

Keimigrasian Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
- c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal;

Berkenaan dengan hal tersebut, dimintakan perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa pelaksanaan penanganan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) di wilayah Indonesia untuk mempedomani ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010;
2. Bahwa guna mendukung pelaksanaan penanganan imigran ilegal dimaksud, selain melakukan koordinasi intensif dengan pihak organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berkedudukan di Indonesia, juga melakukan langkah-langkah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu:
 - a. mengefektifkan pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang (Sipora) Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
 - b. mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
 - c. mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran bagi kegiatan pengawasan orang asing secara berkala maupun dalam Tim Sipora dimaksud sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi; dan
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mengenai kegiatan pengawasan orang asing secara cermat, tepat dan akurat melalui pengajuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam DIPA masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi yang paling lambat tiap tahunnya pada **akhir bulan September** sebelum terbitnya pagu definitif tahun berjalan.

3. Bahwa dengan pemberlakuan kebijakan penanganan Imigran ilegal dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tanggal 30 September 2002 tentang Penanganan terhadap Orang Asing Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2010

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



DR. MUHAMMAD INDRA
NIP. 19520831 197803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi.

